

**PEMBERDAYAAN WAKAF BERDASARKAN  
QANUN NO. 10 TAHUN 2007  
(Analisis Peran Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah)**

**TESIS**

**OLEH :**

**ARSYADI ULYA**

**NIM: 3002163008**

**PROGRAM STUDI**

**HUKUM ISLAM**



**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2019**

**PERSETUJUAN**

Tesis Berjudul

**PEMBERDAYAAN WAKAF MENURUT QANUN NO. 10 TAHUN 2007**

**(Analisis Peran Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah)**

Oleh

**ARSYADI ULYA**

**NIM: 3002163008**

Dapat Disetujui Dan Disahkan Untuk Diajukan Pada Tesis Guna  
Memperoleh Gelar Magister (2) Pada Program Studi Hukum Islam Pascasarjana  
UIN Sumatera Utara

MEDAN, 7 AGUSTUS 2019

PEMBIMBING

DR. Ansari Yamamah, MA

I PEMBIMBING II

DR. Hafsa MA

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARSYADI ULYA

Nim : 3002163008

Tempat/Tanggal Lahir : Arul Gele 4 Maret 1992

Alamat : Pepayungen Angkup


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul **PEMBERDAYAAN WAKAF BERDASARKAN QANUN NO. 10 TAHUN 2007 (Analisis Peran Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah)**. Benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 12 November 2019

Yang membuat pernyataan



Arsyadi Ulya

Nim. 3002163008

**PENGESAHAN**

Tesis Berjudul “ **Pemberdayaan Wakaf Berdasarkan Qanun No. 10 Tahun 2007 (Analisis Peran Baitul Mal Aceh Tengah)**” atas nama ARSYADI ULYA, Nim 3002163008 Program Studi Hukum Islam telah diajukan dalam seminar Hasil pascasarjana UIN-SU Medan tanggal 31 Oktober 2019.

Tesis ini telah diperbaiki sesuai masukan penguji dan telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam Sidang Tesis Program Studi Hukum Islam.

Medan, 12 November 2019

Panitia Seminar Hasil Tesis

Pascasarjana UIN-SU Medan


Ketua



(Prof. Nawir Yuslem, MA)

NIP. 19580815 198503 1 007

Sekretaris



(Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag.)

NIP. 197509182007101002


Penguji I



(Prof. Nawir Yuslem, MA)

NIP. 19580815 198503 1 007


Penguji II



(Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, MA)

NIP. 197509182007101002


Penguji III



(Dr. Hafsah, MA)

NIM. 196405271 199103 2 001

Penguji IV



(Dr. Ansari Yamamah)

NIP. 19660624 1994031 001.



## PEMBERDAYAAN WAKAF MENURUT QANUN

NO . 10 TAHUN 2007

(Analisis Peran Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah)

ARSYADI ULYA

Nim : 3002163008  
Prodi : Hukum Islam  
Tempat/Tgl. Lahir : Arul Gele 4 Maret 1992  
Nama Orang Tua : Basran  
No. Alumni : -  
IPK : -  
Yudisium : -  
Pembimbing : 1. Dr. Ansari Yamamah MA  
2. Dr. Hafsah, MA

Kata Kunci : wakaf, pemberdayaan, Qanun, Baitul Mal, Aceh Tengah.

Tesis ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Qanun No. 10 tahun 2007 mengatur tentang pengelolaan wakaf. Dan dalam penerapannya yang dilakukan oleh Baitul Mal kabupaten Aceh Tengah serta melihat sejauhmana peran wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan ummat di kabupaten Aceh Tengah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris atau yang dikenal dengan non-doktrinal reseach, yakni penelitian yang menggunakan studi kasus. Penelitian yang dimaksud disini adalah penelitian yang memadukan bahan-bahan primer berupa Informasi langsung dari Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah, sedangkan sumber primer dalam penelitian ini bersumber dari dokumentasi, laporan-laporan, laporan dan buku-buku yang berkaitan dengan subjek penelitian diantara: Kitab Fikih, .Peneliti, UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf, UU No. 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa peran Baitul Mal kabupaten Aceh Tengah dalam memberdayakan wakaf ada dua, pertama sebagai pengawas yang terdiri dari mengelola mengembangkan serta memberikan sosialisasi, dan kedua sebagai nazir pada tingkat Kabupaten, 2) dalam pelaksanaannya BMK Aceh Tengah belum maksimal dengan berbagai kendala, 3) dan peran wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan masih terbilang belum tercapai.

Alamat Rumah: Jl. Jermal VII No 2B

No Hp : 085362854606

## الخلاصة

الغرض الاساس من هذه الاطروحة معرفة غابة القانون رقم ١٠ سنة 2007 في تدبير شئون الاوقاف و تطبيقها التي اقامتها مديرية ائيه الاوسط

, فطريقة البحث المستعملة في هذا البحث طريقة تجريبية معتقدات باستعمال دراسة الحالات المتربطة بين مواد الاصلية من بيت المال مديرية ائيه الاوسط

فالمواد الاصلية في هذه البحث تؤجد منوثائق, وتقارير, كتب متعلقة ببحث ذاتها منها: فقه الاوقاف, الوقف والهيبة, باستعمال القانون رقم سنة 2004 عن اوقاف: الحلوم رقم 42 سنة 2006 في اقام النظام رقم 41 سنة 2004 مجموعة الاحكام الشرعية, الاوسط. القانون 10 سنة 2007 عن بيت المال, والمراد الفرعية تؤخذ من تصانيف الاحكام ومقالة, وجرنال وبيت المتعلقة بالاوقاف, واستعمال تقريبا لايات القرانية والاحاديث النبوية, وارااء العلماء

النتيجة التي استخلص الباحث ان المساعدة على الاوقاف بالقانون رقم 10 سنة 2007 (تحليل دور بيت المال مديرية ائيه الاوسط لا تصل غاية الكمال, لان اقامة بيت المال غير كافية في تادية الامنة بلاوقاف, بسبب تراكب قانون الاوقاف التي تؤدى الى قلة دور بيت المال لتنظم تميمها, ودور الاوقاف في ترقية الرخاوة تدور بين رخاوة دنية فحسب ولا يستطع اجابة الرخاوة الاقتصادية الاجتماعية.



PEMBERDAYAAN WAKAF MENURUT QANUN  
NO . 10 TAHUN 2007  
(Analisis Peran Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah)

ARSYADI ULYA

Nim : 3002163008  
Prodi : Hukum Islam  
Tempat/Tgl. Lahir : Arul Gele 4 Maret 1992  
Nama Orang Tua : Basran  
No. Alumni : -  
IPK : -  
Yudisium : -  
Pembimbing : 1. Dr. Ansari Yamamah MA  
2. Dr. Hafisah, MA

Keywords : wakaf, pemberdayaan, Qanun, Baitul Mal, Aceh Tengah

This thesis aims to find out the extent of Qanun No. 10 of 2007 regulates the management of waqf, And in its application carried out by Baitul Mal Central Aceh district and see the extent of the role of waqf in improving the welfare of the Ummah in Central Aceh district.

The research method used in this study is the empirical research method or known as non-doctrinal research, namely research that uses case studies. The research referred to here is research that combines primary materials in the form of direct information from Baitul Mal, Central Aceh District, while the primary sources in this study are sourced from documentation, reports, reports and books relating to the research subject including: Jurisprudence, , Researchers used Law No. 41 of 2004 concerning waqf, compilation of Islamic Law, concerning the Baitul Mal secretariat in Central Aceh district. Qanun No. 10 of 2007 concerning Baitul Mal.

From the results of research conducted by researchers, it can be concluded that the empowerment of waqf based on Qanun No. 10 of 2007 (Analysis of the role of Baitul Mal Regency of Central Aceh) still less than the maximum Baitul Mal carry out the mandate to make more productive representation, while the role of waqf in advancing welfare seems to be still at the level of spiritual well-being, and have not been able to answer welfare in the social economy

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT serta syukur kepada-Nya karena telah memberikan segenap nikmat-Nya terlebih nikmat kesehatan, kekuatan dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Tidak pula terlupakan shalawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menyeru manusia dari kemusyrikan sehingga memeluk agama tauhid yang hanya meng-esakan Allah SWT dan beliaulah yang menjadi tauladan bagi segenap umat manusia dari kehidupan dunia hingga akhirat kelak dan harapan terbesar ialah semoga kiranya kita semua mendapatkan syafa'atnya di yaumul Mahsyar nantinya.

Tesis yang berjudul: **PEMBERDAYAAN WAKAF BERDASARKAN QANUN NO. 10 tahun 2007** (Analisis Peran Baitul Kabupaten Aceh Tengah), merupakan tugas akhir dan melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar Magister Hukum dalam Progra Studi Hukum Islam di Pascasarjana Universiats Islam Sumatera Utara Medan.

Penulis menyadari untuk kesempurnaan tesis ini, penulis tidak dapat menafikan partisipasi pihak lain yang turut memberikan bantuan moril mau pun materil, untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak (Tengku Basran) dan Mamak (Khadijah) yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, motivasi sarta batuan moril dan materi yang tidak terhingga kepada penulis sehingga penulis mampu menempuh pendidikan dari Fakultas Agama Islam jurusan

Ahwalu Asy-Syakhsiyah hingga sekarang mencapai Pascasarjana di Universitas Islam Sumatera Utara Medan.

2. Istri tercinta Wahyuni S.pd yang telah memberikan segenap perhatiannya dalam penyelesaian tesis ini, yang menemani pagi, siang dan malam untuk bisa terus berada disamping penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Syukur Khalil, MA, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Sumatera Utara.
4. Bapak Prof. Dr. Nawir Yuslem, M.Ag, selaku ketua Program Studi Hukum Islam dan Ibu Dr. Hafsa, MA, selaku sekretaris Program Studi Hukum Islam Universitas Islam Sumatera Utara.
5. Bapak Ansari Yamamah, MA, selaku pembimbing tesis I dan Ibu Dr. Hafsa, MA, selaku pembimbing tesis yang telah memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini.
6. Adik tersayang Salwa Fauzi, SE. Ultri Mahliana SPd dan Raihan Hadi yang telah memberikan semangat dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
7. Kepada abanganda Ziaul Haq Hidayat, MA. Yang telah memberikan masukan dan nasehat yang sangat berarti sehingga penulis merasa sangat termotivasi untuk menyelesaikan penulisan ini.
8. Kepada Abanganda Surya Adi Syahputra, S.Sos. M.Hum yang telah banyak membantu dalam penyusunan tesis serta arahan yang sangat luar biasa yang selalu diberikan sehingga penulis bisa mendapatkan gambaran untuk menulis dengan baik tesis ini.
9. Kepada para sahabat HUKI Tahun ajaran 2016, Abanganda Amar Han, Defri Zul Hamdani, S.H. saudara Zuhri Arif Sihombing S.H. Zulkifli Ritonga S.H, Muhammad Adly S.H, Muhammad Hasan S.H, Kak H. Nur'aini S.Hi, Dewi Sartika S.h. dan kepada para sahabat saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat, motivasi, masukan kepada penulis maka penulis mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan sarannya kepada penulis.

Penulis menyadari banyak kekurangan dalam penulisan ini, oleh karenanya, penulis sangat mengharap saran dan kritik dari para pembaca. Akhir kata penulis berharap semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk-Nya bagi kita semua. Aamiin ya Rabbal'alamin.

Wassalam

Medan, 25 September 2019

Penulis,

**ARSYADI ULYA**

**NIM: 3002163008**

### **PEDOMAN TRANSLITERASI**

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah transliterasi berdasarkan SK Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

#### **A. Konsonan**

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba   | b                  | be                         |
| ت          | Ta   | t                  | te                         |
| ث          | ša   | š                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                         |
| ح          | ħa   | ħ                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | Kha  | kh                 | ka dan ha                  |

|   |      |    |                            |
|---|------|----|----------------------------|
| د | Dal  | d  | de                         |
| ذ | Zal  | z  | Zet (titik di atas)        |
| ر | Ra   | r  | er                         |
| ز | Ẓa   | z  | zet                        |
| س | Sin  | s  | es                         |
| ش | Syin | sy | es dan ye                  |
| ص | ṣad  | ṣ  | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad  | ḍ  | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa   | ṭ  | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa   | ẓ  | zet (dengan titik dibawah) |
| ع | ‘ain | ‘  | koma terbalik (di atas)    |
| غ | Gain | g  | ge                         |
| ف | Fa   | f  | ef                         |

|    |        |   |          |
|----|--------|---|----------|
| ق  | Qaf    | q | ki       |
| ك  | Kaf    | k | ka       |
| ل  | Lam    | l | el       |
| م  | Mim    | m | em       |
| ن  | Nun    | n | en       |
| و  | Waw    | w | we       |
| هـ | Ha     | h | ha       |
| ء  | hamzah | , | apostrof |
| ي  | Ya     | Y | ye       |

## B. Vokal

### 1. Vokal Tunggal

ـَ (fathah) ditulis a, seperti قَرَأَ = *qara'a*

ـِ (kasrah) ditulis i, seperti رَحِمَ = *rahima*

ـُ (dammah) ditulis u, seperti كُتِبَ = *kutiba*

## 2. Vocal Lengkap

يَ ( fathah dan ya) ditulis “ai”, seperti كيف = *kaifa* dan زينب = *zainab*.

وْ (fathah dan waw) ditulis “au” seperti قول = *qaul* dan حول = *haul*

## 3. Vokal panjang

اَ (fatha) ditulis â, seperti قام = *qâmâ*

يِ (kasrah) ditulis î, seperti رحيم = *rahîm*

وِ (ḍammah) ditulis û, seperti علوم = *‘ulûm*

### C. *Ta marbûṭah*

Trasnliterasi untuk *ta marbûṭah*

#### 1. *Ta Mabûṭah* hidup

*Ta marbûṭah* yang hidup mendapatkan ḥarkat fathah, kasrah dan ḍammah, dan transliterasinya adalah (t).

#### 2. *Ta marbûṭah* mati

*Ta marbûṭah* atau mendapat ḥarkat sukun, transliterasinya adalah (h).

#### 3. Kalau pada kata yang terakhirnya dengan *ta marbûṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata terpisah, maka *ta marbûṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- *Rauḍah al-atfâl* atau *rauḍatul atfâl* = روضة الاطفال
- *al-Madînatu al-Munawwarah* atau *al-Madînatul-Munawwarah* = المدينة المنورة
- *Ṭalhah* = طلحة

### D. Syaddah (tasydîd)

Syaddah atau tasydîd dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syiddah* atau *tasydîd*. Dalam transliterasi ini tanda *syiddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang diberi tanda *syiddah* itu.

Contoh:

- *Rabbanâ* = رَبَّنَا
- *Nazzala* = نَزَّلَ
- *Al-birr* = الْبِرِّ
- *Al-hajj* = الْحَجِّ
- *Nu'imma* = نَعْمَ

#### E. Kata Sandang Alif Lam “al”

Kata sandang ال ditulis dengan bunyi lafalnya. Jika ال termasuk ال Qamariyah ditulis “al” seperti الْقَلَمُ menjadi *al-qalam* dan الْبَيْتُ menjadi *al-bait*. Jika ال termasuk Syamsiyah ditulis dengan huruf sesudahnya, seperti الرَّحِيمِ menjadi *ar-rahîm* dan الشَّمْسُ menjadi *asy-syams*.

#### F. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasi dengan apostrof. Namun ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- *ta'khuzûna* = تَأْخُذُونَ

- *an-nau'* = النوء
- *sya'un* = شيء
- *Inna* = انّ
- *Ummirtu* = امرت
- *Akal* = أكل

### G. Penulisan Kata î

pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja) , *isim* (kata benda) mau pun *ḥarf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkai dengan huruf lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka transliterasi penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata yang mengikutinya.

Contoh:

- *Wa innallâha lahuwa ar-raziqîn* atau  
*wa innallâha lahuwa khairurraziqîn* = وانّ الله هو خير الرّازقين
- *Fa aufû al-kaila wal-mizana* atau  
*Fa aufûl-kaila wal-mizana* = فاوف الكيل و الميزان
- *Ibrahîma al-Khalil* atau  
*Ibrahîmul al-Khalîl* = ابراهيم الخليل
- *Bismillâh majreha wa mursâhâ* = بِسْمِ الله بجرها و مرسها
- *Walillâhi 'ala an-nâsi hijju al-baiti* atau  
*Walillâhi 'ala an-nâsi hijjulbaiti* = والله على الناس حج البيت
- *Manistatâ'a ilaihi sabîla* = من استطاع اليه سبيلا

### H. Huruf Kapital

Meskipun dalam penulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD. Di antaranya: huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu di dahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf nama tersebut, bukan huruf awal kata sandangan.

- *Wa mâ Muhammadun illâ rasûl*
- *Inna awwala baiti wudi'a linnâsi lillazî di Bakkata mukarramah*
- *Syahru Ramaḍânal-lazî unzila fihil-qur'ana*
- *Wa laqad ra'âhu bil ufuq al-mubîn*
- *Alhamdulillâhi rabbil-'alamîn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

- *naşrun minallâhi wa fathun qarîb*
- *lillâhi al-amru jami'an*
- *lillahil-amru jami'an*
- *wallâhu bikulli sya'in alîm*

## I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Lembaran persetujuan        |      |
| Lembaran Pernyataan         |      |
| Lembaran Pengesahan         |      |
| Abstrak.....                | I    |
| Kata Pengantar .....        | Iv   |
| Pedoman Transliterasi ..... | Viii |
| Daftar Isi .....            | Xvi  |

## **BAB I PENDAHULUAN**

|   |    |
|---|----|
| A. Latar Belakang Masalah .....         | 1  |
| B. Rumusan Masalah .....                | 8  |
| C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian ..... | 9  |
| D. Batasan Istilah .....                | 10 |
| E. Kajian Terdahulu .....               | 11 |

## **BAB II LANDASAN TEORI**

|   |    |
|---|----|
| A. Pengertian Wakaf.....  | 14 |
| B. Sumber Hukum Wakaf.....  | 18 |
| C. Rukun Dan Syarat Wakaf .....                                       | 22 |
| D. Macam-Macam Wakaf .....  | 38 |
| E. Manajemen Pemberdayaan Wakaf .....                                 | 39 |
| F. Kewenangan BMK Dalam Mengelola Wakaf Berdasarkan UU Dan Qanun..... | 47 |
| G. Peraturan Perundang-Undang Wakaf Di Indonesia .....                | 47 |
| H. Konsep Kesejahteraan Masyarakat .....                              | 50 |
| I. Sejarah Perkembangan Baitul Mal Dalam Islam .....                  | 52 |
| J. Letak Geografis Kabupaten Aceh Tengah .....                        | 59 |

## **Bab III Metode Penelitian**

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| A. Jenis Penelitian .....     | 62 |
| B. Pendekatan Penelitian..... | 63 |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| C. Lokasi Penelitian.....     | 63 |
| D. Subjek Penelitian.....     | 63 |
| E. Sumber Data.....           | 64 |
| F. Pengumpulan Data.....      | 65 |
| G. Analisis Data.....         | 66 |
| H. Teknik Kebasahan Data..... | 66 |

#### **Bab IV Temuan Penelitian**

|   |    |
|---|----|
| A. Temuan Umum.....   | 68 |
| 1. Latar Belakang Lahirnya Baitul Mal Kabupaten Aceh.....   | 68 |
| 2. Struktur Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah .....  | 73 |
| 3. Sekteratariat Baitul Mal Kabupetan Aceh Tengah.....  | 74 |
| 4. Visi Dan Misi.....   | 76 |
| 5. Program Baitul Mal Kabupetan Aceh Tengah .....   | 77 |
| B. Temuan Khusus  |    |
| 1. Peran Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah Dalam Melaksanakan Pemberdayaan Wakaf Menurut Qanun No. 10 Tahun 200..... | 82 |
| 2. Pelaksanaan Qanun No. 10 Tahun 2007 Oleh Baitul Mal Kabupetan Aceh Tengah .....                                  | 88 |
| 3. Peran Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Aceh Tengah.....                               | 92 |
| 4. Solusi Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Wakaf Oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah.....                          | 94 |
| 5. Pembahasan.....  | 98 |

#### **Bab V Penutup**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan ..... | 102 |
| B. Saran .....      | 103 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Daftar Pustaka.....</b> | <b>104</b> |
|----------------------------|------------|

#### **Lampiran-Lampiran**

#### **Daftar Riwayat Hidup**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perwakafan sudah lama dikenal masyarakat Indonesia, tepatnya ketika Islam mulai masuk ke Nusantara secara bersamaan wakaf<sup>1</sup> dikenalkan para ulama kepada masyarakat, sebab wakaf tidak bisa dipisahkan dari ajaran Islam sebagai *amal jariyah*<sup>2</sup> bagi mereka yang melaksanakannya. pada masa ini wakaf belum memiliki kekuatan hukum, bahkan bisa dikatakan ibadah keagamaan yang dilakukan atas saling percaya saja sehingga tidak ada bukti tertulis yang dilakukan, hal ini disebabkan umat Islam di Indonesia yang berorientasi kepada pemahaman *Syafi'iyah*.<sup>3</sup>

Melihat prosedur perwakafan yang belum teradministrasi tersebut, maka bermunculanlah permasalahan-permasalahan yang mengakibatkan tidak berkembangnya perwakafan yang ada, bahkan banyaknya harta wakaf yang hilang dan persengketaan yang terjadi dengan munculnya pihak ketiga disebabkan tidak adanya bukti tertulis, seperti akta ikrar, sertifikat tanah, dan lain-lain.

Dalam pelaksanaannya, masyarakat Indonesia lebih banyak melaksanakan perwakafan dalam bentuk harta benda. Seperti tanah yang diperuntukkan untuk pembangunan masjid, sekolah, muşalla, pesantren, terdapat juga dalam bentuk persawahan dan perkebunan.<sup>4</sup> Dalam pengelolaan diserahkan kepada nazir<sup>5</sup> wakaf yang semestinya memiliki kompetensi dalam mengembangkan harta wakaf dan memiliki pengetahuan yang luas.

Maka dengan problematika yang dihadapi, maka lahirlah beberapa undang-undang yang berbicara tentang pertanahan dan wakaf, diantaranya lahirnya UU No. 5

---

<sup>1</sup> Wakaf secara bahasa adalah menahan (*al-habs*), secara istilah wakaf adalah menahan materi terhadap milik wakif (orang yang mewakafkan) dan diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam. Lihat Syiah Khosyi'ah, *Wakaf Dan Hibah Perspektif Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 16 -17

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Bandung : CV J-ART, 2005), h. 44 lihat juga Muslim Ibn Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Hadis Şahih Muslim*, Juz II (Beirut, Libanon: Dar Al-kitab Al-'amaliyah, t.t), h. 287.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indoensia* (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam : Jakarta: 2007), h. 97 – 98

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Nazir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf, Lihat Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* Buku II Bab I Pasal 25 Ayat 5, h. 99

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan serta peraturan No. 28 tentang Perwakafan Tanah Milik dan kemudian disusul dengan lahirnya UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.<sup>6</sup> sejalan dengan itu perwakafan terus dikembangkan dengan melakukan pembaharuan-pembaharuan agar perwakafan bisa mendatangkan manfaat sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri.

Sebagai bentuk tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perwakafan terutama dengan mengesahkan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. UU ini terdiri dari 11 Bab dan 71 pasal yang meliputi pengertian wakaf, syarat-syarat wakaf, fungsi wakaf, tatacara mewakafkan dan mendaftarkan wakaf. Perubahan penyelesaian sengketa, pembinaan dan pengawasan, Badan Wakaf Indonesia (BWI), ketentuan pidana dan ketentuan peralihan.<sup>7</sup>

Melihat isi dari pada UU di atas, maka dapat dilihat adanya lembaga yang berwenang dalam menangani perwakafan secara nasional, yaitu Badan Wakaf Indonesia yang kemudian disingkat dengan BWI, tepatnya pada UU No. 41 tahun 2004 pasal 49 ayat 1 disebutkan bahwa BWI memiliki peran diantaranya. 1) melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. 2). Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bersekala nasional dan internasional. 3). Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf. 4). Memberhentikan nazir. 6) Memberikan Persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. 7) memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam menyusun kebijakan di bidang perwakafan.<sup>8</sup>

Pengelolaan wakaf di daerah Aceh masih merujuk kepada UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Qanun No. 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal, jika diperhatikan seperti keterangan diatas jika merujuk UU No. 41 tahun 2004 pada pasal 49 ayat 1 kewewengan BWI. Maka Aceh adalah dalam cakupan perundang-undangan tersebut. namun karena Aceh adalah daerah istimewa dan otonom maka Aceh memiliki wewenang untuk membentuk aturan yang mengatur tentang syariat Islam diantaranya adalah tentang harta agama, harta agama mencakup zakat, infaq sadaqah dan juga wakaf, adapun lembaga yang mengatur hal tersebut adalah Baitul Mal yang sesuai dengan Qanun no. 10 tahun

---

<sup>6</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet-2 (Jakarta: Kencana, 2008), h. 254-255

<sup>7</sup> Pagar. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan: Pradilan Agama Di Indonesia* (Medan : Perdana Publishing, 2010), h. 347.

<sup>8</sup> UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf

2007 tentang Baitul Mal. Sedangkan dilingkungan Pemerintahan maka wakaf diatur oleh Departemen Agama, kemudian menyusul adanya lembaga yang ketiga BWI (Badan Wakaf Indonesi).

UU No. 41 tahun 2004 adalah undang-undang tentang wakaf yang membahas secara utuh tentang perwakafan di Indonsia sebagai aturan yang telah dilegal yang bersifat mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia, sedangkan bentuk Qanun adalah Peraturan Daerah yang harus disesuaikan dengan aturan yang lebih tinggi darinya dengan cakupan hanya sebatas daerah saja. Kedua aturan memiliki keterikatan, Qanun yang ada harus disesuaikan dengan UU dan tidak dibenarkan adanya pertentangan diantara keduanya.

Dengan banyaknya institusi atau lembaga yang mengelola perwakafan tentu bisa menimbulkan berbagai masalah dalam upaya mengelola dan memberdayakan wakaf, hal itu bisa menjadikan harta wakaf menjadi kurang produktif dan jauh dari fungsi serta tujuan perwakafan, dikarenakan dapat menimbulkan tumpang tindih terhadap satu lembaga dengan lembaga yang lainnya.

Disini peneliti akan lebih terfokus terhadap salah satu lembaga yang mengelola wakaf dan mengembangkan harta benda wakaf yaitu Baitul Mal yang terdapat di Kabupaten Aceh Tengah, melihat bahwasanya Baitul Mal memiliki peran dalam mengelola dan mengembangkan perwakafan sesuai dengan apa yang terdapat dalam Qanun No. 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal itu sendiri, dimana Qanun tersebut terdapat juga pembahasan tentang wakaf.

Pada Qanun No. 10 tahun 2007 ini terdapat beberapa pasal tentang wakaf setidaknya ada beberapa pasal yang berbicara tentang wakaf, yakni pasal 30 sampai dengan pasal 33 dan kemudian di teruskan dengan pasal 34 sampai dengan pasal 38 berbicara tentang aturan umum harta agama yang didalamnya termasuk juga wakaf.

Pada pasal 30 Qanun No. 10 tahun 2007 disebutkan, jenis harta benda wakaf yang dikelola oleh Baitul mal adalah meliputi harta benda tidak bergerak dan harta benda bergerak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peratuaran perundangan-undangan yang dimaksud adalah UU No. 41 tahun 2004 pasal 16 ayat :

“ 1)harta benda wakaf terdiri dari :a)benda tidak bergerak dan b) benda bergerak,  
2) benda tidak bergerak yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a) hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; b) bangunan atau bagian bangunan

yang berdiri di atas tanah sebagaimana yang dimaksud pada huruf a; c) tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; d) hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e) benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3) benda bergerak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena konsumsi, meliputi : a). uang;b.logam mulia; c). surat berharga; d). kendaraan; e). hak atas kekayaan intelektual; f). hak sewa; g). benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'at dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>9</sup>

Jumlah tanah wakaf yang ada di Aceh Tengah luas tanah mencapai 51.75 (Ha) yang sudah tersertifikasi sebanyak 12.71 (Ha) dan yang belum tersertifikasi 39,04 (Ha).<sup>10</sup> Begitu banyak tanah wakaf yang belum bersertifikat tersebut tentu seharusnya bisa menjadi perhatian penting bagi Baitul Mal dalam memberikan sosialisasi dan solusi agar, tanah wakaf tersebut menjadi tidak sia-sia.

Menurut M. Nasir dalam sebuah tulisannya, beliau mengatakan bahwa perwakafan yang terjadi di Aceh sangat memperhatikan dan tidak produktif, serta tidak bisa memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Beliau menilai bahwa Baitul Mal dalam mengelola wakaf seperti tidak memiliki kemauan dan waktu dalam mengelola serta memajukan wakaf di Aceh,<sup>11</sup> menurutnya Baitul Mal hanya terfokus pada pengelolaan dan pengembangan zakat, tentu hal ini bertolak belakang dengan Qanun No. 10 Tahun 2007 yang mengatakan bahwa Baitul Mal dapat menjadi Nazir disetiap tingkatannya. Yaitu tepatnya pada Bab VII tentang Harta Agama pada bagian kesatu harta wakaf pasal 31 ayat 1 yang berbunyi: “Baitul Mal pada setiap tingkatan dapat menjadi nazir untuk menerima harta wakaf dari wakif guna dikelola dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan syari'at”.<sup>12</sup>

Adapun yang dimaksud dengan sesuai dengan ketentuan syariat dapat dilihat di pasal 4 tahun 2004 tentang Wakaf adalah untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk memajukan kesejahteraan umum.<sup>13</sup>

Kemudian apa yang dipaparkan oleh Prof. Dr Ali Yasa'Abu Bakar MA dalam sebuah pertemuan di hotel Kuala Radja Banda Aceh, beliau menyampaikan bahwa harta

---

<sup>9</sup> UU No. 41 Tentang Wakaf Bagian Keenam Pasal 16

<sup>10</sup> [http://siwak.kemenag.go.id/tanah\\_wakaf\\_prop.php?provinsi=11](http://siwak.kemenag.go.id/tanah_wakaf_prop.php?provinsi=11) diakses 21 februari 2018 jam 11 – 12 wib.

<sup>11</sup> <https://www.google.co.id/amp/aceh.tribunnews.com/2016/02/19/wakaf-aceh-bagaimana-sebiknya-dikelola>. Diakses tanggal 23 januari 2018

<sup>12</sup> Qanun No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal.

<sup>13</sup> UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf

wakaf itu baik berupa tanah maupun jenis wakaf lainnya lebih besar peranannya untuk pemberdayaan umat dibandingkan dengan zakat dan infaq, sebab zakat dan infaq bisa saja habis digunakan, namun wakaf tidak akan pernah habis tandas beliau.

Melanjutkan penjelasan di atas, Menurut qanun No. 10 tahun 2007 pada pasal 31 ayat 1 yaitu “Baitul Mal dapat menjadi Nazir untuk menerima harta wakaf dari wakif guna dikelola dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan syari’at”, pada pasal ini dapat dilihat bagaimana Baitul Mal sangat memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya meningkat pemberdayaan harta benda wakaf, bukan hanya sampai disitu ayat ke 3 pada pasal ini juga menyebutkan “harta wakaf sebagaimana yang dimaksud ayat ke 2 ( penyerahan harta wakaf oleh wakif kepada Baitul Mal sesuai dengan ketentuan syari’at dan peraturan perundangan-undangan) dikelola oleh Baitul Mal untuk meningkatkan fungsi, potensi dan manfaat ekonomi harta tersebut guna kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umat.<sup>14</sup>

Adapun tugas dari nazir dapat dilihat pada pasal 31 yang menjelaskan tugasnya sebagai berikut:

“a)Melakukan pengadministrasian harta wakaf; b) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf;c) Mengawasi dan melindungi harta wakaf; d) Melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berjenjang; dan e) Melaporkan pelaksanaannya kepada Gubernur, atau Bupati/Walikota dengan te mbusan kepada kepala Badan Wakaf Indonesia.”<sup>15</sup>

Pada pasal ini, disebutkan bahwa apa yang dilakukan oleh Baitul Mal dalam mengelola dan mengembangkannya harus melalui tahap melaporkan pelaksanaannya secara berjenjang kepada Gubernur, atau Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Badan Wakaf Indonesia, sedangkan di Aceh tidak ditemukan adanya Badan Wakaf Indonesia melainkan hanya ada Badan Wakaf Aceh yang berada di Provinsi atau kota Banda Aceh, ini tentu merupakan suatu kekeliruan dalam membuat aturan.

Dalam hal peruntukkan harta benda wakaf dapat dilihat sesuai dengan keterangan pada pasal 34 yang berbunyi : Baitul Mal menerima harta agama untuk dikelola dengan ketentuan Syari’at, kemudian pada pasal 35 dijelaskan bagaimana penggunaan yang harus dilakukan terhadap harta agama diantaranya berbunyi :

---

<sup>14</sup>*Ibid.* h. 20

<sup>15</sup>*Ibid.*

- 1) Penggunaan harta agama sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 34 diutamakan untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umat.
- 2) Penggunaan harta agama sebagaimana pada ayat (1) dilakukan secara transparan dan akuntabel.<sup>16</sup>

Peneliti mengamati bahwa apa yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh Tengah dalam melaksanakan perannya dalam mengelola harta wakaf masih belum baik, disebabkan masih adanya harta benda wakaf yang belum dikelola dan tampak seperti disia-siakan dengan begitu saja, harta wakaf pun masih hanya seputar harta benda tidak bergerak, sehingga untuk mengelolanya harus mencari dana lain.

Bahkan pengetahuan masyarakat yang ada di kabupaten Aceh Tengah terhadap wakaf bisa terbilang masih sangat awam, disebabkan kurangnya sosialisasi dari lembaga-lembaga yang seharusnya memberikan pengetahuan kepada masyarakat,<sup>17</sup> terutama Baitul Mal, hal ini sebagaimana yang terdapat dalam qanun No. 10 tahun 2007 pasal ayat 1c. dimana wewenang dan kewajiban dari pada Baitul Mal adalah melakukan sosialisasi zakat, wakaf dan harta agama lainnya. Sehingga masyarakat bisa mengetahui adanya undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut.

Menurut keterangan yang disampaikan oleh Usman selaku Kepala Bidang Perwakafan di Baitul Mal, bahwa perwakafan yang terjadi di Kabupaten Aceh Tengah masih berorientasi kepada pembangunan musalla, masjid dan pendidikan, hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat terhadap wakaf, tanah wakaf yang ada pun masih banyak yang belum dikelola dan difungsikan sesuai dengan peruntukannya, contohnya kata beliau, tanah yang berada di kecamatan Ketol (Tanah Kulem Balek) yang cukup luas yang seharusnya bisa digunakan untuk hal yang produktif. Namun semua terkendala karena minimnya dana yang dimiliki oleh Baitul Mal dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada disana.<sup>18</sup>

Nazir yang selaku pengelola wakaf pun terkadang tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang sudah disebutkan oleh peraturan perundang-undangan, seperti tidak melakukan pendayagunaan wakaf melalui pengurusan dan pengawasan serta memberikan laporan menyangkut kekayaan, pengelolaan wakaf yang tidak maksimal, proses imbalan yang tidak jelas, pelaporan kepada Badan

---

<sup>16</sup> *Ibid.* h. 21

<sup>17</sup> Iwan Fajri, KaBag Pengembangan dan Pemberdayaan, di Takengong, tanggal 2 Januari 2018.

<sup>18</sup> Hasil wawancara pada tanggal 7 Februari 2018 pukul 11-13 WIB

Pertanahan Nasional (BPN) pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW), hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan nazhir terhadap aturan wakaf dan kendala teknis, yakni minimnya dana yang tersedia untuk membantu pembuatan sertifikat dan Akta Ikrar wakaf.

Melihat problematika yang terjadi di kabupaten Aceh Tengah maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Qanun No. 10 tahun 2007 yang menjelaskan bagaimana sebenarnya peran Baitul Mal dalam memberdayakan harta Agama, terkhusus terhadap pemberdayaan wakaf, sehingga peneliti memberikan judul penelitian ini dengan judul **“Pemberdayaan Wakaf Berdasarkan Qanun No. 10 Tahun 2007. (Analisis Peran Baitul Kabupaten Aceh Tengah).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka kajian pokok yang akan menjadi penelitian adalah bagaimana pemberdayaan wakaf yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah, agar kiranya nanti tidak terjadi tumbang-tindih, maka akan dirumuskan dalam perincian kepada beberapa persoalan yang menyangkut tema di atas, yaitu :

1. Bagaimana peran Baitul Mal melaksanakan pemberdayaan wakaf menurut Qanun No. 10 tahun 2007?
2. Bagaimana pelaksanaan Qanun No. 10 tahun 2007 yang dilakukan oleh Baitul Mal kabupaten Aceh Tengah?
3. Bagaimana peran wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan ummat di kabupaten Aceh Tengah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah menjawab secara baik atas apa yang telah dirumuskan dalam masalah di atas dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan wakaf menurut Qanun No. 10 tahun 2007
2. Untuk mengetahui pelaksanaan Qanun No. 10 tahun 2007 yang dilakukan oleh Baitul Mal kabupaten Aceh Tengah

3. Untuk mengetahui peran wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan umat di kabupaten Aceh Tengah.

#### D. Kegunaan Penelitian

Bila ditinjau dari segi akademisi, maka penelitian ini dapat memiliki kegunaan, diantaranya :

1. Sebagai penambah khazanah dalam keilmuan Islam.
2. Untuk meningkatkan kemajuan ilmu hukum, khususnya pada bidang perwakafan
3. Sebagai pengalaman lebih lanjut bagi penulis untuk mengadakan penelitian dimasa yang akan datang.
4. Sebagai sumber rujukan dalam pengelolaan wakaf di kabupaten Aceh Tengah.

#### E. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam istilah tesis ini, maka peneliti akan menjelaskan hal-hal yang dianggap perlu dengan cara menguraikan batasan istilah, sebagai berikut:

1. **Pemberdayaan** secara Bahasa berasal dari kata daya artinya kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak, jika ditambah dengan imbuhan an maka artinya adalah kemampuan mendatangkan hasil dan manfaat, sedangkan pemberdayaan artinya adalah proses, cara, perbuatan memberdayakan.<sup>19</sup> Maka yang peneliti maksud sebagai pemberdayaan disini adalah upaya pengoptimalisasian terhadap harta benda wakaf sehingga harta benda wakaf tersebut benar-benar produktif dan berguna sesuai dengan fungsi dan tujuannya.
2. **Wakaf** adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syari'at.<sup>20</sup> maka wakaf yang peneliti maksud disini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan perwakafan yang ada di Kabupaten Aceh Tengah, meliputi benda bergerak dan tidak bergerak.
3. **Qanun**, secara etimologi diambil dari serapan Bahasa Yunani (*Canon*) dan masuk dalam bahasa Arab melalui bahasa Suriyani. Yang penggunaannya diperuntukkan

---

<sup>19</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi keempat, (Jakarta, PT, Gramedia Pustaka Utama, 2008), h, 299-300

<sup>20</sup> Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004.

untuk mengukur suatu benda (*al-Misṭarah*). Sedangkan secara istilah, Qanun berarti aturan perundang-undangan yang ditetapkan berlaku umum oleh badan yang berwenang.<sup>21</sup> maka yang dimaksud Qanun disini adalah peraturan perundang-undangan daerah yang ditetapkan oleh lembaga Negara, yaitu DPRA Provinsi Aceh yang bersifat mengikat bagi rakyat dan penduduk yang berdomisili di suatu daerah di Provinsi Aceh.

4. **Baitul Mal**, merupakan dua rangkaian kata, bait atau jamaknya buyût yang berarti tempat, sedangkan kata mal atau mâlun yang artinya adalah harta, oleh karenanya Baitul Mal dapat dipahami sebagai pos yang dikhususkan untuk semua pemasukan atau pengeluaran harta yang menjadi hak kaum Muslimin, sumber Baitul Mal adalah *Fai'*, *ghanîmah*, *anfâl*, *kharj*, *jizyah* dan pemasukan dari hak milik negara, usyur, khamus, rikaz, tambang serta zakat. Namun disini peneliti menggunakan istilah Baitul Mal adalah lembaga Daerah yang non struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaşlahatan umat untuk menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim paitu dan/atau hartanya serta pengelolaannya terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan syari'at Islam.<sup>22</sup> Dan untuk itu peneliti akan meneliti Baitul mal yang ada di Kabupaten Aceh Tengah.

#### **F. Kajian Terdahulu.**

Kajian terdahulu yang merupakan hasil penelitian yang telah lampau berkaiatan serta dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kajian terdahulu pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengurangan materi penelitian secara mutlak.

Sepanjang pengetahuan peneliti ada terdapat beberapa penelitian yang meneliti wakaf, diantaranya yaitu:

1. Tesis dengan Judul : Perwakafan Tanah menurut peraturan pemerintah (PP) No 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang (UU) No. 41 tahun 2004 : Studi Kasus di Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara. Oleh M. Arif Billah pada

---

<sup>21</sup> Nur A. Fadhil Lubis, *Penerapann Syari'ah Melalui Perda Sebuah Analisis Pendahuluan, Makalah, Seminar*, (Medan: PPS-IAIN SU, 2006), h. 63.

<sup>22</sup> Qanun Nomor 10 tahun 2007, Bab I pasal 1 ayat 11.

tahun 2013 Prodi Hukum Islam (HUKI), Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pensertifikasian tanah yang ada di kecamatan Tanjung Tiram : hasil penelitian ini menunjukkan banyaknya tanah wakaf yang belum tersertifikasi, hal ini terjadi disebabkan kurang pemahannya masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf, serta kurang tegasnya tindakan hukum terhadap mereka yang belum mendaftarkan tanah wakafnya.

Dengan demikian tidaklah ada kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, sebab tesis diatas hanya membahas pensertifikasian tanah wakaf yang ada Kabupaten Batu Bara, sehingga mendapatkan sebuah hasil penelitian bahwa masyarakat kabupaten Batu Bara masih banyak yang kurang paham serta tidak adanya sanksi hukum bagi para nazir yang tidak melakukan pensertifikasian. Sedangkan peneliti akan meneliti pengelolaan dan pengembangan wakaf di kabupaten Aceh Tengah bukan hanya terhadap masyarakat tapi di lembaga yang mengelola wakaf secara umum di kabupaten Aceh Tengah.

2. Tesis dengan Judul : Perwakafan Tanah Milik di wilayah Kisaran, oleh saudara Nummat Adham pada tahun 2003 diprogram Pemikiran Islam (PEKI) pascasarjana IAN Medan, beliau membahas kondisi tanah wakaf yang terdapat di wilayah kota kisanan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1997 dengan melihat realita pensertifikasian tanah wakaf yang masih banyak tidak tersertifikasi disebabkan para nazir yang merasa kurang terpenggil dan rasa kurang sadarnya masyarakat terhadap peraturan tersebut.

Tesis diatas menjelaskan bahwa tanah wakaf yang berada di wilayah kisanan masih terdapat banyak tanah wakaf yang belum tersertifikasi dengan indikasi bahwa para nazir wakaf masih merasa kurang terpenggil, tentu penelitian ini tidak sama dengan penelitian yang akan dilakukukan oleh peneliti sebab peneliti akan meneliti tanah-tanah wakaf bukan hanya tentang sertifikasi namun lebih dari itu peneliti akan meneliti bagaimana pelaksanaan Qanun No. 10 tahun 2007, terhadap peran Baitul Mal dalam memberdayakan wakaf yang terdapat di kabupaten Aceh Tengah.

3. Tesis dengan Judul : Problematika Penanganan Sertifikasi Tanah Wakaf di Mandailing Natal. Oleh Sakban Lubis pada tahun 2010, hasil penelitian ini menunjukkan banyaknya tanah wakaf yang masih tersertifikasi, hal ini terjadi disebabkan karena nazir yang mengurus terlalu banyak tanah wakaf, serta kurang sadarnya masyarakat dan BPN ( Badan Pertanahan Nasional) yang tidak serius menangani perwakafan tanah yang ada.

Dengan demikian tesis tersebut masih memokuskan penelitiannya terhadap penanganan sertifikasi, dimana peneliti tesis tersebut mendapatkan hasil temuan bahwa banyaknya tanah wakaf yang belum tertangani tersertifikasi sebab nazir yang mengurus tanah wakaf tersebut kewalahan karena banyaknya jumlah tanah yang harus dikelola, hal ini tentu tidaklah sama dengan apa yang kan dilakukan oleh peneliti karena penelitian akan meneliti bagaimana pelaksanaan Qanun No. 10 tahun 2007 terhadap pemberdayaan wakaf yang dilakukan oleh Baitu Mal Kabupaten Aceh Tengah, sebab Baitul Mal Aceh Tengah berwenang terhadap perkembangan wakaf yang berada di wilayah Kabupaten Aceh Tengah.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Wakaf.**

Kata wakaf berasal dari bahasa arab yaitu وقف-يقف memiliki lawan kata *istimarra* ( استمّر ),<sup>23</sup> atau sama dengan kata lain حبس-يحبس yakni menahan<sup>24</sup> yang bermakna حبس عن التصرف yakni mencegah dari mengelola<sup>25</sup> sedangkan dalam literatur bahasa inggris, wakaf biasa disebut dengan *Endowmen, Endowment Fund, atau Unalienable Property*,<sup>26</sup>

Adapun pengertian secara istilah atau *syara'* maka para ulama mazhab dan ulama lain banyak memberikan definisi,diantara ulama yang memberikan definisi tentang wakaf secara istilah atau *syara'* yaitu :

1. Menurut Abû Hanifah<sup>27</sup>:

Menurut Imâm Abû Hanîfah wakaf adalah :

حبس العين على ملك الواقف وتصدق بمنفعتها

“wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dengan tujuan untuk mempergunakan manfaatnya sebagai kebajikan”.<sup>28</sup>

Maka disini Abû Hanîfah menjelaskan bahwa wakaf tidak memiliki konsekuensi atas hilangnya harta wakaf dari wakif sehingga si wakif boleh saja mengambil kembali harta wakaf yang telah diwakafkannya, dan kebolehan si wakif untuk menjual kembali, sebab menurut Abû Hanîfah bahwa hukum dasar dari wakaf adalah *Jaiz* (Boleh), bukan *lazim* (wajib) yang mengandung hukum yang mengikat.<sup>29</sup>

2. Menurut Imâm Malik:

---

<sup>23</sup> Ahmad Warson, *al-Munawwir*, Kamus Arab-Indonesia, (t.tp :t.p , 1984), h. 1683

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *fikih Sunnah*, Terj. Kamaluddin, A. Marzuki, Jil. 12, 12, 13,(Bandung; Alma'arif, 1997), h. 148. Lihat Juga, Tim, Kodifikasi LBM, *Fikih Lengkap*, (Malang: Lirboyo Press, 22018), h. 2.

<sup>25</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islam Wa Adillatuh*, (Beirut: Dar Alfikr, t.th), h. 7599.

<sup>26</sup> Hans Wehr, Arabic-English Dictionary, *The Hans Wehr Of Written Arabic*, (Urbana: Spoken Language Services, 1994), h. 1280.

<sup>27</sup> Alauddin Muhammad Bin 'Ali al-Hafsi, Tafsir *ad-Du r al-Mukhtar*, ( t.tp: t.p,t.t ), h. 532.

<sup>28</sup> Syamsuddin Muhammad al-Asyarbini, *Mughnî al-Muhtaj*, juz II, (Beirut: Darul Ma'rifat, 1997), h. 522-523.

<sup>29</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-fiqhu al-Islam wa 'adillatuhû...* h. 7600.

Wakaf menurut Imâm Malik adalah sebagai berikut:

جعل منفعة مملوك ولو باجر او غلة لمستحق بصيغة مدة ما يراه المحبس

“Menjadikan barang yang dimiliki sebagai upah atau hasilnya disedekahkan kepada orang yang berhak mendapatkannya, dengan berjangka waktu penyerahannya sesuai dengan yang diinginkan si wakif”.<sup>30</sup>

Imâm Malik berpendapat Wakaf tidak melepas harta dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan melepas kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.<sup>31</sup> Maknanya si wakif hanya terputus dalam mengelola harta wakaf tapi tidak terputus dalam kepemilikan, namun menyedekahkan apa yang telah dihasilkan oleh harta wakaf tersebut, wakaf disini tidak diisyaratkan untuk selamanya.

Pendapat Imâm Malik mengambil penjelasan dari hadis Nabi saw yaitu :

ان شئت اصلها وتصدقت بها

Artinya: Jika engkau Ingin, maka engkau bisa menahan tanah itu dan menyedekahkannya hasilnya

Hadits ini berindikasi bahwa tanah wakaf tersebut harus memiliki hasil dan hasilnya disedekahkan, sedang kepemilikan dari tanah wakaf adalah tanggungan dari si wakif, serta larangan bagi wakif untuk mengelola harta yang sudah diserahkan kepada orang lain, dengan alasan pemahaman Umar terhadap hadis Nabi saw “dengan syarat tanah tersebut tidak dijual, tidak dihibahkan tidak pula diwariskan”.<sup>32</sup>

### 3. Mazhab Syafi‘i

حبس مال يمكن الا نتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقة على مصرف مباح

Wakaf yaitu menahan harta yang diambil manfaatnya dengan tetap zat bendanya, tetapi sudah lepas dari penguasaan wakif, dan dibelanjakan kepada hal-hal yang dibolehkan Agama.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Departemen Agama, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat, , 2007), h. 2-3.

<sup>32</sup> Abdul Qadir Syaiba al-Hamid, *Syarah Bulûghul Marâm*, Terj. Izzudin, Dkk, (Jakarta; 2012), h. 107.

4. Ahmad bin Hambal.

Wakaf menurut Imâm Mazhab Hambali adalah sebagai berikut:

حبس مالك مطلق المتصرف ماله المنفع به مع بقاء عينه بقطع تصرفه وغيره في رقبته لنوع

من انواع التصرف تحببسا يصرف ريعه الى جهة بر تقرب الى الله

Penahanan harta oleh si pemilik terhadap hartanya yang bermanfaat dengan terlepasnya penguasaan membelanjakan harta yang mana hasilnya dibelanjakan pada hal-hal yang baik untuk mendekatkan diri kepada Allah swt.

Pemahaman Ahmad bin Hambal wakaf adalah melepaskan harta yang wakaf dari si wakif melalui prosedur perwakafan yang sempurna. Demikian juga wakif tidak boleh melakukan tindakan apapun terhadap harta yang telah diwakafkannya, baikkah itu menukar harta wakafnya dengan harta yang lain maupun mewariskan harta wakaf tersebut kepada ahli warisnya. Sebab pada prinsipnya mazhab Syafi'i memberikan definisi wakaf “ tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang bersetatus sebagai milik Allah swt, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (Sosial).<sup>33</sup>

5. Menurut UU Republik Indonesia No. 41 tahun 2004.

Bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu yang tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>34</sup>

6. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum.<sup>35</sup>

7. Menurut Qanun No. 10 tahun 2007

Harta benda wakaf adalah harta benda wakaf yang memiliki daya tahan dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomis menurut syariat yang

---

<sup>33</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf*.h. 3-4.

<sup>34</sup> UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

<sup>35</sup>Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam 2001), h. 99

diwakafkan oleh wakif untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umat.<sup>36</sup>

## B. Sumber Hukum Wakaf

Pada hakikatnya kata sumber mengandung seperti sesuatu yang menjadi dasar lahirnya sesuatu, maka dapat dikatakan bahwa sebagai dasar hukum Islam sebenarnya hanya dua yaitu al-Quran dan al-Hadis, sebab keduanya merupakan dasar lahirnya ketentuan hukum Islam dan merupakan teks-teks nash yang menjadi rujukan dalam menentukan hukum Islam.<sup>37</sup> Oleh karenanya peneliti ingin mengemukakan dasar-dasar wakaf yang terdapat keduanya, yaitu

### 1. Al-Quran

Kata wakaf terdapat empat kali di dalam tiga surat yaitu QS. al-An‘âm (6:27, 30) Saba‘ (37:24), pada surat terakhir al-Shafat (37:24), pada surat Al-An‘am dan Saba‘ artinya menghadapkan (dihadapkan), dan surat terakhir artinya berhenti atau menahan, dan tahanlah mereka (ditempat perhentian) karena sesungguhnya mereka akan ditanya” kontek ayat ini menyatakan proses ahli neraka ketika akan dimasukkan ke nereka.<sup>38</sup>

Diantara surat dan ayat al-Quran yang menjelaskan wakaf tidak secara ekspilisit yaitu :

#### a. QS. al-Baqarah (2:261)

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْ بَتَّتْ سَبْعَ سَنَابِلَ  
فِي كُلِّ سُنِّ بُلْبُلَةٍ مِائَةَ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

٢٦١

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Didalam ayat ini dijelaskan bahwa bagi orang yang telah diberikan oleh Allah swt kelebihan rezeki dan membelanjakan di jalan Allah untuk mendapatkan

<sup>36</sup> Qanun No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal

<sup>37</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushûl Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 113

<sup>38</sup> Ahmada Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Garafindo, 2003), h. 481

ridha-Nya, maka Allah akan melipat gandakan pahala 10 kali, hingga 700 kali lipat bahkan Allah akan memberikan pahala tanpa batas. Maka perumpaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, misalnya untuk pengadaan kaveleri, perlengkapan senjata, dan sebagainya, dan Ibnu Abbas dikatakan dirham yang di infaqkan dalam jihad juga akan dilipatkan gandakan hingga 700 kali lipat.<sup>39</sup>

b. Q.S. Ali Imran (3: 92)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Sekali-kali kamu tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.

Menurut Jalaluddin Muhammad al-Mahalli dan Jalaluddin ‘Abdurrahman al-Suyuti mengatakan yang dimaksud dengan memperoleh kebajikan adalah surga sedangkan yang dimaksud dengan menyedekahkan adalah harta.<sup>40</sup> Sedangkan menurut Quraishihab bagaimana orang yang menafkahkan seseorang akan dapat bermanfaat, bahwa barang yang akan dinafkahkan hendaknya barang yang disukai, jangan khawatir untuk rugi, menyesalkan pemberianmu yang tulus apa-apa saja yang kunafkahkan, baik itu yang kamu sukai atau tidak, maka Allah maha mengetahui dan dia akan memberi ganjaran untuk kamu, baik di dunia maupun di akhirat kelak.<sup>41</sup>

c. Q.S. al Baqarah (2: 267)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْوَلَدَ مِنْهُنَّ يُفْسِدُنَّ أَمْوَالَكُمْ وَأَنْتُمْ كَارِهِونَ  
 اللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau

<sup>39</sup> Muhammad Nasib al-Rifa'i, *Ringkasan Ibn Kasir*, Terj, Budi Permadi, (Gema Insani: 2011), h. 311.

<sup>40</sup> Jalaluddin Muhammad al-Mahalli dan jalaluddin ‘abdurrahman al-Suyuti, (Al-Harmaini., Jeddah, T.t. ), h. 57

<sup>41</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera hati, 2002), h. 180.

mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata kepadanya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji

## 2. Hadis

Hadis yang merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur'an dan sebagai penjelas terhadap ayat-ayat al-Qur'an, sehingga sangat penting untuk menjadi landasan teori dalam penelitian ini, hadis yang menurut bahasa adalah baru. Hadis-hadis juga- secara bahasa berarti "Sesuatu yang dibicarakan atau dinukil", juga sesuatu yang sedikit dan banyak" dengan bentuk jamaknya adalah ahâdis<sup>42</sup>.

Menurut penjelasan para ulama bahwa hadis merupakan perkataan, perbuatan dan takrirnya Nabi Muhammad SAW terhadap suatu masalah yang berkaitan dengan hukum. Maka disini peneliti ingin mengemukakan beberapa Hadis yang berkaitan dengan perwakafan, yaitu:

### a. Hadis dari Abû Hurairah. r.a.

عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم : اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة : صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له (روه مسلم)

Artinya: dari Abû Hurairah, bahwasanya nabi saw, bersabda : Apabila seseorang telah mati, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara, yaitu: amal jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya atau anak yang shalih yang mendokannya. (HR. Muslim).<sup>43</sup>

Menurut penjelasan di dalam kitab syarah *Bulûghul Marâm*, sesungguhnya setiap manusia yang telah mati maka amal perbuatannya akan terputus, kecuali tiga hal, yang mengutakan manusia agar manusia itu berupaya serius untuk meningkatkan amal jariyah untuk dirinya sepeninggalannya, yakni ketika manusia telah meninggal dunia, yakni menyedekahkan hartanya di jalan Allah, kemudian juga anjuran agar mendidik anak menjadi anak yang saleh yang mendoakakn orang tuanya, serta yang terakhir adalah menganjurkan untuk menuntut ilmu, mengajarkan dan mengamalkannya.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Manna' Al-Khattan, *Pengantar Studi Ilmu Hadits*, Terj, Mifdhol Abdurahman, Cet, 7, ( Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2013), h, 22.

<sup>43</sup> Abdul Rasyid Salim, *Hiadayatu al-Anâm Syarah Bulûghul-Marâm*, (Jakarta: Maktab Syuruq, 2001), h. 373.

<sup>44</sup> Ibnu hajar al-Asqalani, *Bulûghul Marâm* (Al-Haramain, t.p, t.t.p), h. 197-198.

b. Hadis dari Ibn ‘Umar. r.a.

عن ابن عمر قال هن عمر اصاب ارضا بجبير فاتي النبي صلى الله عليه وسلم  
يستأمره قال يا رسول الله اني اصببت بجبير لم احب ما لا قط انفس عندي عنه  
فما تأمرني به؟ قال ان شئت حبست اصلها و تصدق بها عمر انها و لاتباع  
ولا توهب ولا تورث و تصدق بها بما في الفقراء وفي الرقاب وفي سبيل الله و ابن  
السبيل والضيف لا جناح من وليها ان يأكل بالمعروف و يطعم غير متمول (رواه  
البخاري و المسلم)

Artinya: Dari ibn ‘Umar r.a. berkata: ‘Umar telah menguasai tanah di Khaibar, kemudian ia datang kepada Nabi saw untuk meminta instruksi terhadap tanah tersebut, ia berkata: “Ya Rasulullah, aku telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar, yang aku tidak menyayanginya seperti padanya, apa perintah kepada kepadanya? Beliau bersabda: jika kamu menginginkan, maka sedekahkan hasilnya. Maka bersedekahlah Umar, tanah tersebut tidak bisa dijual, dihibahkan dan diwariskan, Ia mendedekahkannya kepada orang-orang fakir, budak-budak, pejuang di jalan Allah, Ibnu Sabil, dan tamu-tamu. Tidak berdosa orang yang mengelola dan tanpa bermaksud memperkaya diri. (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>45</sup>

### C. Rukun Dan Syarat Wakaf

Seluruh ibadah yang ada dalam Islam memiliki rukun dan syarat yang disesuaikan dengan ibadah yang dilakukan, sebagai suatu ketentuan yang tidak bisa dipisahkan dan menjadi tolak ukur untuk diterima atau tidaknya sebuah rangkaian ibadah yang dilakukan. Begitu juga halnya wakaf yang merupakan ibadah yang ada dalam Islam dan sering juga disebut sebagai filantropi dalam mengembangkan ekonomi umat Islam yang bersifat sosial (*Ibadah Mu’amalah*), tentu sangat membutuhkan rukun dan syarat. Agar wakaf menjadi sempurna dan bisa menjadi sebuah amal ibadah yang tidak sia-sia.

Penentuan rukun wakaf para ulama berbeda pendapat, perbedaan yang terjadi disebabkan dari perbedaan mereka melihat substansi wakaf itu sendiri, rukun wakaf terpenuhi dengan adanya keinginan dari wakif sendiri.<sup>46</sup> Setidaknya rukun dan syarat wakaf secara umum adalah *wakif* ( pihak yang mewakafkan), *maukuf ‘alaih* (pihak yang menerima wakaf), *maukuf bih* (barang atau harta yang diwakafkan), *siqhat* (pernyataan

<sup>45</sup> ‘Abdu al-Rasyid Salim, *Hidayatul-Anam Syarah...*,h. 374.

<sup>46</sup> Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Jakarta;Dompot Dhuafa Republika Dan Iman, 2004), h. 87.

wakif yang menunjukkan makna mewakafkan, baik secara eksplisit (*Šarih*) maupun implisit (*Kinayah*).<sup>47</sup> Dan *Nazir* wakaf (pengelola/pengawas harta benda wakaf)

1. *Wakif* (pihak yang mewakafkan)

Wakif merupakan orang yang mewakafkan hartanya. sebagai pelaku yang merupakan *Ismu Fa'il* dari kata wakaf atau subjek, wakif memiliki otoritas penuh terhadap harta wakaf yang akan diwakafkannya dalam peruntukannya, jika pewakaf sudah menentukan peruntukan harta wakafnya. Sehingga menurut Imam Ali, barang – barang yang diwakafkan itu seperti yang diinginkan oleh pewakafnya.<sup>48</sup>

Persyaratan bagi seorang wakif agar wakaf yang dilakukan sah maka wakif harus memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah (legal competent)* dalam membelanjakan harta.<sup>49</sup> Dengan demikian tindakanyang dilakukan adalah berdasarkan keinginan sendiri bukan atas paksaan dari siapa pun. Kecakapan hukum yang dimaksud meliputi empat (4) kriteria, yaitu:

a. Merdeka<sup>50</sup>

Wakaf hanya bisa dilaksanakan oleh seorang yang merdeka, budak yang melakukan wakaf terbilang tidak sah menurut fikih. Sebab wakaf dalah mengurukan hak milik dengan cara memberikan hak tersebut kepada orang lain. Namun hamba sahaya tidak memiliki hak milik, bahkan dirinya sendiri adalah hak milik tuannya. Abû Zahrah mengatakan bahwa para fukaha sepakat seorang budak tidak boleh berwakaf tanpa ada izin dari tuannya, namun ia boleh berwakaf kalau ada izin dari tuannya. Bahkan pengikut al-Zahiri mengatakan bahwa budak dapat memiliki harta dari hasil warisan atau tabarru', jika ia dapat memiliki sesuatu maka ia dapat pula membelanjakannya termasuk mewakafkan harta miliknya.<sup>51</sup>

b. Berakal Sehat atau Sempurna

Pelaksanaan wakaf yang dilakukan orang gila maka termasuk tindakan wakaf yag tidak sah, begitu sama dengan orang yang lemah akalnya disebabkan oleh sakit atau lanjut usia, dan juga orang yang dungu sebab akalnya tidak sempurna.<sup>52</sup>

---

<sup>47</sup> TIM Kodifikasi LBM PPL, *Fikih Wakaf Lengkap*. (Lirboyo; Lirboyo Press, 2018), h. 8.

<sup>48</sup> Departemen Agama, *Paradigma Baru Wakaf*.h. 30.

<sup>49</sup> *Ibid*, h. 31

<sup>50</sup> Al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*,Juz II, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.), h. 44.

<sup>51</sup> Departemen Agama RI. *Fikih Wakaf*, (Jakarta: 2006), h. 19.

<sup>52</sup> Syiah Khosyi' Ah, *Wakaf Dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangan Di Indonesia*, h. 40-

c. Dewasa (*Baligh*)

Pelaksanaan wakaf yang dilakukan anak kecil atau belum baligh (dewasa) maka tergolong tidak sah, karena dipandang belum cakap dalam melaksanakan akad dan tidak pula cakap dalam menggugurkan hak miliknya.<sup>53</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan cakap adalah orang yang telah mampu mempertimbangkan baik dan buruknya perbuatan yang dilakukannya.<sup>54</sup>

d. Tidak Dibawah Pengampuan (Boros/Lalai)

Kedudukan orang dibawah pengampuan dipandang tidak cakap melakukan kebaikan (*Tabbarru'*), maka wakaf yang dilakukannya termasuk wakaf yang tidak sah. Namun jika ia melakukan wakaf untuk dirinya sendirinya maka hukumnya sah hal ini dipandang berdasarkan istihsan, sebab tujuan dari pengampuan adalah untuk menjaga harta wakaf agar tidak habis terbelanjakan untuk sesuatu yang tidak dibenarkan, agar dirinya tidak menjadi beban bagi orang lain.<sup>55</sup>

Dalam pelaksanaan mewakafkan harta wakaf, akan tetapi wakaf yang dilaksanakan tidak langsung dilaksanakan dikarenakan pelaksanaannya terkait dengan orang lain, sehingga perwakafan yang dilakukan menjadi tertunda hal tersebut dengan beberapa masalah yaitu :

(1) Orang yang memiliki hutang, maka hukum wakafnya ada tiga: yaitu : (a)

Jika dibawah pengampuan karena hutang, dan mewakafkan sebagian atau keseluruhan hartanya maka pelaksanaan wakafnya sah, namun pelaksanaannya tergantung kepada kerelaan debiturnya.<sup>56</sup> (b) Jika dibawah pengampuan karena hutang dan mewakafkan sebagian atau sebagian hartanya ketika sedang sakit parah, maka hukumnya sah. Namun pelaksanaannya tergantung kepada kerelaan debiturnya. (c) Jika dia tidak pengampuan karena hutang dan mewakafkan sebagian atau keseluruhan hartanya dan pada saat itu di dalam keadaan sehat maka wakafnya sah dan dapat dilaksanakan, baik hutangnya meliputi seluruh hartanya, sebab pada kasus ini tidak ada sedikit pun hak debitur.<sup>57</sup>

(2) Orang yang menderita sakit parah

---

<sup>53</sup> Departemen Agama R.I, *Fikih Wakaf*..21

<sup>54</sup> Said Agil Husin Al-Munawir, *Hukum Islam Dan Pluralitas*, Cet. 2, (Jakarta: Musyafa Ullah, 2004), h. 136.

<sup>55</sup>Departemen Agama R.I, *Fikih Wakaf*..22

<sup>56</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islam Wa 'adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, t.t), h. 7625.

<sup>57</sup> Departemen Agama R.I. *Fikih Wakaf*..., h 23

Mewakafkan harta pada saat menderita sakit parah, maka perbuatan wakafnya sah, jika harta yang diwakafkan tidak lebih sepertiga dari pada harta yang ia miliki, namun jika ia mewakafkan keseluruhan hartanya, maka harus meminta izin ahli warisnya. Jika mereka merelakannya maka sah wakaf keseluruhan hartanya, namun kalau ahli warisnya tidak merelakan maka wakafnya tidak sah.<sup>58</sup>

(3) Tidak ada paksaan dalam mewakafkan.

Tidak sah wakaf orang yang terpaksa mewakafkan hartanya. Kecuali ada hal yang memasakkannya, seperti seseorang yang bernazar mewakafkan hartanya namun ia tidak mau mewakafkannya atau melakukan nazarnya, maka hakim boleh memaksa mengucapkan *ṣighat wakaf* dengan cara memaksanya, jika masih belum bersedia. Maka hakim boleh mewakafkan hartanya secara paksa dan di-tasyaruf-an sesuai dengan kebijaksanaan yang paling maṣlahat.<sup>59</sup>

Imâm Syafi'i dan Imâm Ahmad berpendapat tidak sah wakaf orang ketika sakit parah kepada ahli warisnya, sedangkan menurut pendapat selain mereka maka sah hukumnya mewakafkan sepertiga harta kepada salah satu ahli warisnya.<sup>60</sup>

Melihat keterangan yang ada di atas, menjelaskan bahwa praktek ibadah wakaf sudah lama dikenal dan hukumnya adalah boleh, wakaf juga dipandang sebagai ibadah yang bisa menghantarkan seorang hamba agar lebih dekat dengan Allah swt. Meskipun dalam pelaksanaannya banyak terdapat perbedaan, perbedaan yang bukanlah menjadi penghalang bagi terlaksananya praktek wakaf, melainkan menjadikan wakaf sebagai kekuatan baru dalam memperkuat ekonomi umat dan menguatkan solidaritas diantara masyarakat.

Dalam perkembangan wakaf yang terjadi di Indonesia, pemerintah melahirkan UU wakaf No. 41 tahun 2004 yang menjelaskan tentang wakif, bahwa wakif meliputi a. perseorangan b. organisasi c. badan hukum.

Ada pun syarat perseorangan dijelaskan pada pasal 8 ayat 1 orang tersebut harus a. dewasa b. berakal sehat c. tidak terhalang berbuat hukum d.

---

<sup>58</sup> Alau Ad-Din As Samarqandiy, *Tuhfatul al-Fuqaha*. Juz III, h. 377.

<sup>59</sup> Tim Kodifikasi, LBM PPI, *Fikih Wakaf Lengkap...* h, 9.

<sup>60</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah*, Juz II, h. 312-313

pemilik sah harta benda wakaf. Sedangkan untuk organisasi maka organisasi tersebut harus menyesuaikan dengan anggaran dasar Organisasi tersebut, sedangkan untuk badan hukum juga harus menyesuaikan dengan anggaran dasar badan hukum tersebut.<sup>61</sup>

## 2. *Maukuf 'alaih* (orang yang menerima wakaf/tujuan wakaf)

Pemanfaat wakaf haruslah dijaga dengan semaksimal mungkin dan disesuaikan dengan aturan syari'at, asas dari wakaf pada dasarnya adalah bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Oleh sebab itu maka perlulah syarat dalam menentukan peruntukan atau maukuf 'alaih agar harta benda wakaf tersebut menjadi tepat sasaran dan sesuai dengan keinginan si wakif. diantaranya yaitu: Hendaknya orang yang diwakafkan ada ketika terjadinya proses pewakafan.

- a. Orang yang menerima wakaf adalah orang yang berhak memelihara barang yang diwakafkan dan dimanfaatkannya. Imamiyah, Syafi'i, dan Hambali, wakaf tidak sah jika *maukuf alaihi* tidak ada pada saat perwakafan terjadi, namun didalam syarah az-Zarqani 'ala Abi Dhiya pada jilid ke VII dikatakan disana "wakaf untuk orang yang dilahirkan adalah sah dan berlaku sejak anak tersebut dilahirkan. Akan tetapi, bila tidak ada harapan lagi akan kehamilan atau anak tersebut meninggal, maka wakafnya menjadi batal."<sup>62</sup>
- b. Hendaknya orang yang menerima harta benda wakaf mempunyai kelayakan untuk memiliki

Syarat kelayakan menerima harta benda wakaf merupakan cara agar terhindar dari sebuah kesia-siaan, maka tidak sah memberikan wakaf kepada hewan, ada pun wakaf kepada masjid, madrasah, serta rumah sakit pada hakikatnya adalah memberikan harta benda wakaf kepada orang yang memanfaatkannya.<sup>63</sup>

- c. Hendaknya tidak merupakan maksiat kepada Allah swt.

Wakaf dijalan yang tidak diridhai oleh Allah swt maka hal tersebut tidak sah. Karena tujuan dan kegunaan wakaf adalah mendekatkan diri hamba kepada Allah swt, maka ketika ada orang mewakafkan harta benda wakafnya untuk

---

<sup>61</sup> Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama Di Indonesia*, (Medan: Perdana Publishing, 2015), h. 317.

<sup>62</sup> Syiah khasyiah, *Wakaf dan Hibah...* h. 42.

<sup>63</sup> *Ibid*, h. 43.

tempat perjudian, pelacuran, tempat-tempat minum keras, dan serta tempat yang dilarang oleh agama. Maka wakaf tersebut tidak sah. Karena sudah keluar dari konsep wakaf yang telah ditetapkan tujuan dan fungsinya.

3. Maukuf bih (harta yang diwakafkan)

harta wakaf adalah hal yang sangat urgen dalam melaksanakan wakaf, sebab tanpa adanya harta benda wakaf tentu tidak akan terjadi kegiatan perwakafan, dan agar benda wakaf tersebut menjadi sah, maka perlu syarat untuk harta wakaf tersebut, yaitu sebagai berikut:

a. Harta Tersebut Memiliki Nilai atau Berguna.

Harta yang tidak memiliki nilai atau tidak berguna tentu tidak dapat memberikan manfaat, maka harta yang ada nilainya adalah harta yang dimiliki seseorang dan dapat digunakan secara hukum dalam keadaan normal ataupun tertentu baik harta bergerak atau tidak bergerak.<sup>64</sup>

Dengan demikian, maka mewakafkan harta yang tidak memiliki nilai atau guna maka hukumnya adalah tidak sah, karena tidak memiliki manfaat atau kegunaan.

b. Harta Wakaf Tersebut Merupakan Harta Wakif (*al-Milk at-Tam*)

Kesepakatan jumbuh ulama bahwa harta benda wakaf adalah milik pribadi wakif. Sebab wakaf merupakan tindakan melepaskan hak kepemilikan menjadi harta wakaf.<sup>65</sup> sehingga jika bukan milik si wakif maka dikawatirkan terjadinya permasalahan dikemudian hari.

Hal ini juga sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 215 ayat 1 mengatakan “ bahwa benda wakaf adalah milik Muṭlak wakif”. Dan pasal 217 ayat 3 menegaskan bahwa harta benda wakaf harus terbebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa. Maka harta benda wakaf haruslah milik mutlak si wakif dan juga harta tersebut harus terbebas dari segala hal persengketaan.

---

<sup>64</sup> Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Islam...* h. 248.

<sup>65</sup> Departemen Agama R.I. *Fikih Wakaf...*28

Disamping itu, harta benda wakaf juga harus diserahkan dengan diterima ketika diwakafkan, untuk itu tidak sah mewakafkan ikan yang berada di dalam kolam, burung yang berada di udara, sekali pun hewan tersebut milik si wakif.<sup>66</sup>

c. Diketahui Dengan Yakin Ketika Diwakafkan.

Harta wakaf yang akan diwakafkan harus diketahui dengan yakin (*'ainul maktumum*), sehingga tidak menimbulkan sengketa. Jika ada pernyataan dari si wakif ingin mewakafkan tanahnya yang berbunyi : saya akan mewakafkan sebahagian tanah saya untuk orang kafir dikampung saya, maka wakaf yang demikian tidak sah, namun jika ada orang yang mewakafkan tanah dengan ucapan saya wakafkan tanah ini dengan tidak menyebutkan ukuran tanahnya, sedangkan masyarakat sudah mengetahui batas-batasnya maka wakaf demikian adalah sah.<sup>67</sup>

Hal tersebut di atas memberikan penjelasan bahwa harta wakaf yang akan diwakafkan harus terjauh dari hal yang dapat menimbulkan persengketaan dan permalahan. Karena tujuan dari wakaf ialah memberikan manfaat. Dan persengketaan juga akan menghambat pelaksanaan dari pada tujuan perwakafan.

d. Harus Ditentukan

Misalnya kalau ada dua rumah yang mana salah satunya ingin diwakafkan namun tidak ditentukan akan diwakafkan, maka hal tersebut harus ditentukan jelas diantara keduanya, jika tidak ditentukan maka wakafnya tidak sah.<sup>68</sup>

e. Tahan Lama

Harta benda yang diwakaf agar terus dapat digunakandan dimanfaatkan, setidaknya benda tersebut tahan lama. Sebab harta yang tahan lama pemanfaatan dan kegunaannya akan terus dibisa dikembangkan, namun sebaliknya jika barang tersebut tidak memiliki ketahanan maka pemanfaatannya pun sangat terbatas. Dan apabila dalam pemanfaatannya barang tersebut habis maka wakafnya menjadi tidak sah. Seperti mewakafkan makanan dan minuman.<sup>69</sup> Kecuali pendapatnya Imâm Malik yang mengatakan kebolehan tentang mewakafkan barang yang habis sekali pakai.

---

<sup>66</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fikih Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 161.

<sup>67</sup> Departemen Agama R.I. *Fikih Wakaf*...h. 28

<sup>68</sup> Tim Kodifikasi LBM PPL, *Fikih Wakaf Lengkap*..., h. 12.

<sup>69</sup> Muhammad Ibn Farra' al-Baghwî, *at-Tahzib*,... h. 510.

#### 4. Şighat (Ikrar wakaf)

Pada mulanya praktek wakaf dapat dilaksanakan dengan dua cara yaitu dengan perbuatan dan dengan ucapan (Ikrar).

##### a. Perbuatan

Secara umum atau mayoritas para ulama kecuali Imâm Syafi'i berpendapat bahwa wakaf yang dilakukan dengan perbuatan tanpa adanya ucapan maka wakaf tersebut adalah sah. seperti seseorang yang membagun masjid dan orang datang beribadah di dalamnya, dan perumpaan yang lain ada orang membangun perkuburan dan memberikan membolehkan orang lain untuk menguburkan di pekuburan tersebut. Hal yang demikian menurut imâm Malik, Hambali dan Hanafi adalah termasuk dalam katagori wakaf. Sedang menurut imâm Syafi'i hal demikian bukanlah termasuk peraktek wakaf karena tidak ada wakaf tanpa adanya ucapan<sup>70</sup>

##### b. Ucapan.

Şigat/ikrar wakaf merupakan salah satu rukun yang harus terpenuhi, dan para ulama telah sepakat bahwa wakaf untuk keabsahan wakaf sangat dibutuhkan shighat dalam wakaf, lain halnya dengan wakaf yang dilakukan dengan perbuatan yang masih bisa menimbulkan perselisihan.” Şigat adalah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang berakal untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkan”.<sup>71</sup>

Şighat dipandang sangat penting dalam segala hal yang menyangkut kepemilikan dan mengikat sesuatu, termasuk dalam wakaf yang mengandung ijab dan qabul. Şigat dalam wakaf juga menguatkan pernyataan dari wakif tentang penggunaan dan fungsi harta benda wakaf sebab dengan si wakif telah melaksanakan wakaf maka wakif telah melepas hak miliknya untuk Allah swt. Bagi wakif yang tidak mampu mengucapkan wakafnya dengan lisan maka dapat melakukannya ijab dengan tulisan dan isyarat.

Şighat/ikrar wakaf sangat menentukan sah atau tidaknya wakaf yang dilakukan, maka igat syang diucapkan harus jelas, tegas, kepada siapa wakaf akan ditujukan dan untuk untuk apa fungsinya.

---

<sup>70</sup> Ibn Qudamah *al-Mughnî*. Juz. V, h. 359

<sup>71</sup> Depertemen Agama R.I. fikih wakaf...h. 55.

Şighat/ikrar wakaf dalam praktek wakaf terbagi menjadi dua macam, yaitu : *Pertama, Şighat Şarih* (lafaz yang jelas). Jika wakaf dengan Şighat şarih dilakukan maka tidak ada lagi persepsi yang meragukan dalam memahaminya, atau tidak bisa lagi diarahkan kepada makna lain. Seperti kata :

وقفت - وحسبت - وسببت

Ketika tiga lafadz ini digunakan dalam ijab qabul maka tidak ada makna lain selain wakaf dan wakaf yang dilakukan adalah sah.<sup>72</sup> dalam şighat şarih tidak dipelukan lagi niat, seperti lafadz “ lahanku ini saya wakafkan untuk masjid” maka pada saat itu lafadz tersebut dilakukan secara otomatis lahan tersebut menjadi masjid.<sup>73</sup> *Kedua, Şighat Kinayah* (lafaz kiasan). *Şighat kinayah* merupakan kata yang kurang tegas yang mengarah kepada makna wakaf, sebab masih mungkin diarahkan kepada makna lainnya. Seperti :

تصدقت - وحرمت - وابدت

Lafaz *تصدقت* bisa berarti sedeka wajib seperti zakat atau sedekah Sunnah, *حرمت* bisa berarti *zihar* *ابدت* bisa berarti semua pengeluaran harta untuk selamanya. Tiga lafaz yang ada di atas harus disertai lafaz niat tegas atau jelas yang menjelaskan tentang wakaf. Dalam pelaksanaannya shighat juga memiliki syarat yang harus dipenuhi, syarat tersebut yaitu :

##### 5. *Nazir Wakaf* (pengelola wakaf)

Pada umumnya di kitab-kitab fikih tidak mencamtumkan nazir sebagai salah satu rukun dalam wakaf, hal ini dapat dimengerti, sebab wkaf merupakan ibadah tabarru'. Namun demikian memperhatikan dari tua wakaf ingin melestarikan dan mengembangkan tujuan wakaf, maka kehadiran nazir sangat diperlukan. Kata nazir sendiri berasal dari bahasa arab yaitu *نذر - ينذر - نذرا* yang memiliki arti menjaga.

Sedangkan nazir merupakan ism fa'il atau pelaku yang dapat diartikan dalam bahasa dengan sebutan pengawas atau pengelola wakaf.

---

<sup>72</sup> *Ibi*, h. 56.

<sup>73</sup> Tim kodifikasi LBM, *Fikih Wakaf Lengkaf...*, h. 14.

Nazir wakaf atau yang biasa disebut dengan kata nazir. Sedangkan “nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya”.<sup>74</sup> dalam perkembangannya di Indonesia nazir bukan hanya perorangan namun bisa menjadi kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas untuk memelihara dan mengurus benda wakaf.<sup>75</sup>

Dengan demikian, kedudukan nazir dalam wakaf sangat memiliki peran yang sangat penting. Sebab bagaimana wakaf atau status harta benda wakaf nantinya tergantung bagaimana efisiensi dari pada pengelolaan dan pengembangan yang dilakukan oleh nazir wakaf. Oleh sebab itu tentu tidak semua individu atau orang mampu menjadi nazir yang profesional, maka sangat dibutuhkan syarat atau ketentuan dalam menentukan nazir setidaknya ada dua hal yang harus dimiliki oleh nazir, yaitu:

- a. Mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum (*Mukallaf*) sehingga ia mampu mengelola wakaf dengan baik.

Memiliki kreatifitas, ini didasarkan kepada tindakan ‘Umar terhadap Hafshah menjadi nazir wakaf harta wakafnya, sebab dianggap Hafshah memiliki kerativitas tersebut.<sup>76</sup> Nazir tidak ditemukan dalam kitab-kitab fikih klasik sebagai salah satu rukun wakaf, namun dalam memandang tujuan dari wakaf yaitu ingin memberikan manfaat dari hasil harta wakaf, maka oleh karena itu keberadaan nazir sangat dibutuhkan, bahkan menempati posisi yang sangat penting. Sebab di tangan nazirlah letak tanggungjawab dan pemeliharaan terhadap harta benda wakaf, menjaga serta mengembangkan wakaf.<sup>77</sup>

Hasil dari wakaf yang produktif dipengaruhi oleh nazir yang akan menjadi pengelola wakaf dan salah satunya adalah Baitul Mal. Pada pasal 9 ada tiga macam-macam bentuk nazir huruf a). perseorangan b). organisasi dan c). badan hukum.<sup>78</sup> Maka Baitul Mal tergolong kepada salah satunya yaitu sebagai badan hukum, sehingga tentu diharapkan mampu memberikan sumbangsih yang baik terhadap perkembangan wakaf atau dapat memberdayakan wakaf secara profesional dan bersifat produktif.

---

<sup>74</sup> Departemen Agama R.I. *Fikih Wakaf...*, h. 69.

<sup>75</sup> Said Aqil Husin Al-Munawir, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosia*, (Jakarta: Penamadani, 2005), h.

<sup>76</sup> Ahmad Rafiq, *Kompilasi Hukum Islam...* h. 499.

<sup>77</sup> *Ibid*, h 116-117.

<sup>78</sup> Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf

Asas profesionalitas manajemen sangatlah mempengaruhi dalam mengelola wakaf untuk memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat, sebenarnya Nabi saw telah mengajarkan terkait dengan manajemen yang yang terkait dengan masalah dengan minimal mengikuti empat sifat yang dimilikinya yang dapat dikatakan sebagai tindakan yang profesional, dan dalam perkembangannya disebut dengan TQM (*Total Quality Management*) yang jika di jelaskan maka terdiri dari 1) amanah (dapat dipercaya) 2) Şiddiq (jujur) 3) faṭonah (cerdas/brilliant) dan 4) menyampaikan informasi yang benar/transparan).<sup>79</sup>

Dalam pengelolaan wakaf tentu sangat dibutuhkan manajemen wakaf yang baik dan profesional agar harta wakaf tersebut mampu memberikan manfaat bagi masyarakat untuk itu ada beberapa hal yang dibutuhkan diantaranya adalah nazhir, nazhir selaku pengelola wakaf setidaknya memiliki beberapa kriteria syaratnya secara moral diantaranya :

“1) paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syariah atau pun perundang-undangan Negara RI. 2) jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan pentasyarufan kepada sasaran wakaf. 3) tahan godaan, terutama menyangkut perkembangan usaha. 4) pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan. 5) punya kecerdasan baik emosional maupun spiritual.”<sup>80</sup>

Sedangkan menurut Noorhilal Pasyah, ada empat syarat seorang nazir profesional diantaranya sebagai berikut: visi organisasi, kelembagaannya yang memiliki sarana terutama modal yang memadai, langkah-langkah manajemen mulai merencanakan hingga pengawasan yang efisien dan efektif, dan menerapkan *reward and punishment*.<sup>81</sup>

Nazir sebagai pengelola haruslah memiliki keahlian dan keterampilan yang mumpuni serta mampu menjiwai pekerjaannya sebagai Nazir. Konsep dan kempuan yang baik, paling tidak sebagaimana penjelasan kriteria di atas, jika ingin menjadikan nazir yang profesional untuk mewujudkan wakaf yang berkeadilan sosial baik dalam teori (fikih dan peraturan perundang-undangan) maupun dalam Praktik. Pada sisi lain, ada hal lain yang sering kali diabaikan, yaitu manajemen, manajemen yang dalam beberapa buku sering kali dimaknai

---

<sup>79</sup> *Ibid*, h. 81-84

<sup>80</sup> Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf...* 51-52

<sup>81</sup> Noorhilal Pasyah, *Nazhir Profesional dan Amanah*, (Departemen Agama RI Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf), h. 7-8.

sebagai proses atau sistem yang ditetapkan organisasi, laba, dan nirlaba. Melalui kerjasama (dengan cara koordinasasi, konsolidasi, dan kepemimpinan) serta penggunaan sarana yang ada (*Tool Of Management*), yaitu *Man* (orang), *Money* (Dana), *Method* (cara/mekanisme), dan *Mechine* (mesin/alat).<sup>82</sup>

Kemudian dalam melaksanakan berbagai tujuan (fungsi), manajemen apapun, termasuk dalam rangka memajemen wakaf maka harus dilakukan empat tahapan, yaitu sebagai berikut:

- a. Perencanaan atau *Planning*, yaitu hal yang harus dilakukan dalam rangka mengantisipasi kecenderungan dimasa yang akan datang dalam upaya menentukan strategi dan taktik yang tepat untuk digunakan dalam mencapai target dan tujuan oraganisasi, dimana didalamnya termasuk dalam rancangan untuk mengembangkan harta agama, sebab hal tersebut berguna dalam mengarahkan serta meminimalisir ketidak pastian, meminimalisir sumber daya, seta menetapkan pengawasan standar dalam pengawasan kualitas.

Tujuan dari setiap organisasi dalam proses perencanaan merupakan hal sangat penting sebab tujuan inilah yang akan menjadi pegangan dalam aktifitas selanjutnya, tujuan yang akan dituju tersebut harus diperhatikan, dipedomani dan dan dijadikan sebagai bacaan setiap elemen yang tergabung dalam sebuah organasasi.

- b. Pengorganisasian atau *organizing*, yaitu tahapan bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dan perencanaan didesain dalam sebuah struktur oragnisasi yang tepat serta tangguh ( dalam perwakafan struktur Nazir dan yang diberi kuasa olehnya), sistem dan lingkungan, organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan semua pihak dam oraganisasi mampu bekerja sama secara efektif dan efesien guna tercapainya tujuan organisasi.
- c. Pengemplementasian atau *directing*, yaitu tahapan mengaplikasikan program agar mampu dijalankan seluruh pihak (para Nazir) dalam organisasi serta proses memotivasi agar semuanya dapat menjalankan

---

<sup>82</sup> Muslihun Muslim, *Pergeseran Pemahaman Terhadap Waqaf Di Era Global Dan Implikasi Hukumnya*, Istinbath, Vol. 12, h. 230.

tanggungjawab dengan penuh kesadaran dan produktivitas di sini adalah sejauh mana kegiatan mampu mencapai target kuantitas yang telah diterapkan.

- d. Pengendalian dan pengawasan atau *Controlling*, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadinya<sup>83</sup>

Sedangkan syarat manajemen pengelolaan wakaf diantaranya:

1. Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership.
2. Visioner
3. Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan.
4. Ada masa bakti Nazir
5. Memiliki program kerja yang jelas.<sup>84</sup>

#### **D. Macam-Macam Wakaf.**

Wakaf jika ditinjau dari penggunaan dan pemanfaatannya dalam Islam terbagi kepada dua macam yaitu wakaf ahli (*Wakaf Żurri*) dan wakaf *khairi*.

1. *Wakaf Ahli* (zakaf żurri) merupakan wakaf yang ditujukan kepada orang –orang tertentu, untuk seorang atau lebih baikkah ia tergolong keluarga dari si wakif atau tidak. Wakaf ini menjelaskan bahwa harta benda wakaf yang telah diberikan hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang telah ditentukan oleh wakif.

Contoh wakaf ahli seperti, jika ada orang yang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, kemudian kepada cucunya. Maka wakaf tersebut sah. Dan wakaf yang seperti ini pun sering disebut dengan wakaf ‘ala aulad, yakni wakaf yang diberikan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (famili), lingkungan kerabat sendiri.

Wakaf ahli memiliki dasar hukum berdasarkan hadis Nabi saw yang berasal dari Anas bin Malik yang menjelaskan tentang adanya wakaf keluarga Abû Talhah kepada kaum kerabatnya

---

<sup>83</sup> *Ibid.* h. 101-102.

<sup>84</sup> *Ibid.*

قد سمعت ما قلت فيها واني ارى ان تجعلها في الاقربين فقسّمها ابوا طاحه في اقا ربه وبنى

عمه

Artinya : Aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut. Saya berpendapat sebaiknya kamu memberikan kepada keluarga terdekat. Maka Abu Thalhaf membagikannya untuk para keluarga dan anak pamannya.

2. *Wakaf Khairi* merupakan wakaf yang memiliki tujuan untuk kepentingan orang banyak (umum), dalam penggunaannya yang dibolehkan Allah swt dan bertujuan untuk mengharapkan ridha-Nya. Seperti untuk masjid, musallah, sekolah, kuburan, dan lain-lain.<sup>85</sup>

Jenis wakaf ini dijelaskan oleh Rasûlullah saw dalam sebuah hadîsnya yang menceritakan tentang wakaf sahabat ‘Umar ibn Khatab, ‘Umar ibn Khattab memberikan hasil wakafnya kepada fakir miskin, Ibnu Sabîl, Sabîlillah, para tamu, dan hamba sahaya yang berusaha membebaskan dirinya.<sup>86</sup> Jika ditinjau wakaf khairi lebih memiliki manfaat yang lebih luas karena tidak terbatas pada satu subjek saja seperti wakaf ahli dimana hanya terfokus pada hal tertentu seperti yang telah dijelaskan di atas. Wakaf khairi juga bisa dinikmati oleh wakif, misalnya jika ia membangun masjid maka wakif bisa juga melaksanakan shalat didalamnya, maka hasil wakaf yang ada pun akan lebih efisien dan bisa dinikmati oleh umat.

## E. Manajemen Pemberdayaan Wakaf

Manajemen merupakan suatu rangkaian proses atau kerangka kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Sedangkan menurut Marry Parker Follet yang dikutip Ernie Sule dan Kurniawan Saefullah, manajemen merupakan seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain (management is the art of getting things done through people)<sup>87</sup>, Wakaf yang merupakan salah satu amal yang bernilai ibadah bagi mereka yang melaksanakannya, namun tidak akan bermanfaat tanpa adanya nilai yang bisa diambil dari harta yang diwakafkan tersebut. Harta wakaf itu akan bermanfaat bila menggunakan manajemen yang baik, proses yang sistematis, serta keprofesionalitasan

---

<sup>85</sup> Tim el-madina, *Tata Cara Pembagian Warisan Dan Pengaturan Wakaf*, (Yogyakarta: Pustaka Yudistira, 2014, h. 219.

<sup>86</sup> Departemen agama, *fikih wakaf...*, h, 16.

<sup>87</sup> Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggara Haji Direktorat Pengembangan Zakat Dan Wakaf, *Nazir Profesional Dan Amanah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), h. 98.

dari pengelolanya, agar harta wakaf tersebut terjaga dan terberdaya dengan baik. Proses adalah suatu cara sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan.<sup>88</sup> Untuk itu sesuatu yang baik akan dapat diperoleh dengan proses yang baik. Dalam upaya pengoptimalisasian harta benda wakaf harus memiliki manajemen yang memadai, proses manajemen merupakan rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh seorang pemimpin/manajer.<sup>89</sup>

Menurut Muhammad Antonio bahwa wakaf produktif adalah pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan ciri utama: yaitu pola manajemen wakaf yang integrative, asas kesejahteraan nazir dan asas transformasi tanggung jawab.<sup>90</sup> Oleh karena itu ada beberapa hal yang sangat perlu diperhatikan dalam memberdayakan wakaf menurut peneliti diantaranya :

### 1. Manajemen Pengelolaan

Sistem manajemen pengelolaan wakaf merupakan hal yang sangat penting dalam mengembangkan harta benda wakaf. Pada masa lampau pengembang wakaf hanya bertolak pada pentingnya pelestarian dan keabadian benda wakaf. Maka dalam masa sekarang wakaf lebih mengedepan masalah kemanfaat dan keberdayaan harta benda wakaf yang ada untuk bisa lebih dikembangkan. Untuk itu tentu dalam meningkatkan keberdayaan harta benda wakaf sangat dibutuhkan sistem manajemen pengelolaan yang harus diterapkan.

Melihat pengelolaan yang terbilang masih Tradisional-Konsumtif, hal tersebut tampak dari beberapa aspek diantaranya.

#### a. Kepemimpin.

Potret kepemimpinan yang ada dalam kenaziran dimasa sekarang masih sentralistik-otoriter (paternalisk) dan tidak ada sistem control yang memadai.

#### b. Rekrutmen SDM Kenaziran.

Masih banyak memandang kepada status individualnya yang religius seorang saja seperti ustaz, kiyai, dan lain-lain. Bukan melihat pada asas profesionalisme atau kemampuan dalam pengelolaan, sehingga banyak benda wakaf yang tidak terberdayakan dan menjadi sia-sia.

#### c. Operasi Pemberdayaan.

---

<sup>88</sup> H.B. Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 23.

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama, 2008), h. 35-36

Pola yang digunakan kepada sistem yang tidak jelas. (tidak memiliki standart operasional) karena lemahnya SDM, visi, dan misi pemberdayaan, dukungan pemerintah yang belum maksimal dan masih menggunakan sistem ribawi.

d. Sistem Control Dan Pertanggungjawaban.

Sebagai sistem kepemimpinan yang sentralistik dan lemahnya sistem kontrol, baik yang bersifat kelembagaan, pengembangan usaha.<sup>91</sup> Untuk itu perlu sistem pengelolaan wakaf yang lebih profesional dan modern, ada pun untuk melihat keprofesionalan dan modern dapat dilihat pada :

1) Kelembagaan

Pengembangan wakaf secara produktif dapat dilakukan dengan pembentukan suatu badan hukum atau lembaga yang bisa mengelola wakaf dengan baik. Sebab dengan adanya badan atau lembaga maka akan memudahkan untuk melakukan suatu tindakan, dan yang paling penting dalam berorganisasi ialah berjalannya segala sistem keorganisasian, seperti pengambilan keputusan dengan cara bermusyawarah, setandar operasional lembaga, standar akuntansi usaha (pengelolaan profit). Pertanggungjawaban kepengurusan, dan pengawasan pelaksanaan. Hal ini tentu sangat dibutuhkan dalam sistem manajemen pengelolaan wakaf, dan yang dimaksud dengan standar operasional pengelolaan wakaf adalah batasan atau garis kebijakan dalam mengelola wakaf agar menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat banyak.<sup>92</sup> Jika tanpa adanya standar operasional maka sebuah lembaga tidak akan berjalan dengan baik dan akan kehilangan arah pada saat melaksanakan berbagai kegiatan akan dilaksanakan.

2) Pengelolaan Operasional.

Dalam istilah manajemen disebutkan bahwa pengelolaan operasional adalah proses-proses pengambilan keputusan berkenaan dengan fungsi operasi. Pengelolaan operasional ini sangatlah penting dan menentukan berhasil atau tidaknya seluruh manajemen secara umum. adapun apa yang termasuk dengan standart operasional yaitu semua yang berkaitan dengan rangkaian program kerja (*action plan*) yang akan menghasilkan sebuah hasil (produk, jasa).

---

<sup>91</sup> Departemen Agama RI. *Paradima Baru Wakaf...* h.105-106.

<sup>92</sup> *Ibid.* h. 117-118.

Para Nazir yang ingin mengelola wakaf secara produktif, maka standar keputusan operasional sebuah tema yang harus dipahami, hal ini berkaitan dengan lima fungsi utama Manajemen operasional yaitu proses, kapasitas, sediaan (inventory), tenaga kerja dan mutu.

*Proses*, dalam hal ini akan berbicara bagaimana proses yang berkenaan dengan fisik, fasilitas yang akan memproduksi sebuah barang dan jasa, serta berkenaan dengan waktu yang dibutuhkan dalam memproses sebuah barang, dan tidak mudah untuk diubah. Oleh itu, sangat penting untuk menyerasikan antara proses fisik dan strategi pemberdayaan wakaf terhadap benda-benda wakaf dalam masa yang panjang.

*Kapasitas*, keputusan mengenai kapasitas diperlukan dalam rangka menghasilkan jumlah produk yang tepat, ditempat yang tepat dan dalam waktu yang tepat pula. Untuk kapasitas maka masa/jangka panjang akan ditentukan dari ukuran fasilitas fisik yang akan digunakan, sedangkan untuk jangka pendek, kapasitas diberbanyak melalui subkontrak, tambahan gilir-kerja (sift), atau menyewa tempat. Perencanaan tidak hanya bersangkutan dengan besarnya fasilitas. Namun berkaitan juga dengan jumlah dari orang yang akan mengoprasikannya. Dengan demikian harus ada penyesuaian antara permintaan pasar dan keinginan untuk menjaga stabilitas tenaga kerja.

*Sediaan*, keputusan berkaitan dengan kesediaan ini mencakup apa yang akan dipesan, berapa banyak, dan kapan dipesan. Sistem ini digunakan untuk mengendalikan bahan-bahan mulai dari pembeliaannya sebagai bahan mentah, proses pembuatan, sampai menjadi barang jadi. Mereka mengelola arus barang dalam lembaga usaha, termasuk lembaga nazir wakaf produktif.

Tenaga Kerja, pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat penting yang harus diperhatikan dalam rangka mengoprasionalkan lembaga Kenaziran, melihat tidak adanya suatu yang dapat terselesaikan tanpa adanya SDM yang mencukupi. Hal ini sangat berkaitan dengan bagaimana cara melakukan rekrutmen dilakukan, proses seleksi diselesaikan pelatihan dan pengembangan, supervisi, kompetisi, kompetensi dan PHK. Pengelolaan tenaga kerja agar bisa bekerja secara produktif, tetapi tetap manusiawi adalah kunci dari bagian operasional.

*Mutu*, salah satu fungsi terpenting dari bagian operasional adalah bertanggung jawab atas mutu barang atau jasa yang dihasilkan. Karena akan

mempengaruhi organisasi kenaziran secara luas. Keputusan yang menyangkut penentuan mutu produk ini harus selalu menjadi orientasi bersama dalam setiap proses operasi, penetapan standar, desain peralatan, pemilihan orang-orang relatif dan pengawasan terhadap produk yang dihasilkan.<sup>93</sup>

### 3) Kehumasan.

Kehumasan memiliki peran yang penting, kerana sebagai pengiklanan atau pemasaran; adapun fungsi dari kehumasan tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Memperkuat Image bahwa benda-benda wakaf yang dikelola oleh Nazir profesional betul-betul dapat dikembangkan dan hasilnya untuk mensejahterakan orang banyak.
- b) Meyakinkan kepada calon wakif yang masih ragu-ragu apakah benda-benda yang ingin diwakafkan dapat dikelola dengan baik atau tidak, dan peran kehumasan juga dapat meyakinkan bagi orang yang tadinya tidak tertarik menunaikan ibadah wakaf sehingga mereka menjadi tertarik.
- c) Memperkenalkan aspek yang tidak hanya berorientasi pada pahala Orientid, tapi juga memberikan bukti bahwa ajaran Islam sangat mengutamakan aspek kesejahteraan bagi umat manusia lainnya, khususnya bagi kalangan yang kurang mampu.<sup>94</sup>

untuk membangun *image* tentang pengelolaan wakaf yang baik ditengah masyarakat maka harus menggunakan kiat-kiat sebagai berikut : 1) penampilan, yaitu tidak melakukan tindakan pembohongan terhadap pelanggan, masyarakat penerima wakaf baik yang berkaitan dengan kuantitas maupun kualitas. 2) pelayanan, pelayanan yang dilakukan tidak menyakiti para pelanggan dan para konsumen atau para penerima wakaf. 3) persuasi, yaitu meyakinkan dengan tindakan yang santun dan ramah tamah tanpa berbuat kasar atau membuat sumpah yang berlebihan. 4) pemuasan, dengan kerja yang rapi, profesional dan bertanggungjawab terhadap para konsumen atau para penerima wakaf sehingga mewujudkan pengelolaan wakaf yang semakin sempurna.

### 4) Sistem Keuangan.

---

<sup>93</sup> *Ibid.* h. 108-110.

<sup>94</sup> *Ibid.*, h. 110-111.

Sistem keuangan merupakan sebuah sistem yang sangat penting terhadap sebuah lembaga, apalagi untuk mewujudkan pengelolaan wakaf yang produktif terkait dengan lembaga kenaziran. ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mewujudkan sistem keuangan yang baik, yaitu :

- a) Akuntansi, hal ini diperlukan untuk mensistematisasikan laporan keuangan dari sebuah lembaga dan pertanggung jawaban terhadap seluruh aspek keputusan yang berkaitan dengan keuangan.
- b) Auditing, yang dimaksud dengan auditing ialah bahwa pihak pelaksana melaporkan secara terbuka tugas atau amanah yang diberikan kepadanya, dan pihak yang memberikan amanah mendengarkan. Dengan demikian pertanggungjawaban tersebut dilakukan secara terbuka kepada seluruh pihak.<sup>95</sup>

#### **F. Kewenangan Baitul Mal dalam mengelola Wakaf berdasarkan Undang-Undang dan Qanun di Aceh**

Secara nasional wakaf sudah diatur berdasarkan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan tatapelaksanaannya terdapat pada pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 tahun 2004, yang menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan wakaf secara nasional. Meliputi dasar-dasar wakaf, wakif, Nazir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, hingga penegelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

Adapun pelaksana dari pada pengelola dan pengembangan wakaf disebut dengan Nazir, dan yang dimaksud dengan Nazir sebagaimana yang terdapat pada pasal 9 menjelaskan meliputi a). perseorangan b). organisasi c) badan hukum.

Sedangkan penjelasan pasal ini terdapat pada pasal 10 yang menjelaskan (1) perseorangan yang dimaksud dalam pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi nazir apabila memenuhi persyaratan; a. warga negara Indonesia b. beragama Islam c. dewasa d. amanah e. mampu secara jasmani dan rohani; dan f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Untuk mencapai tujuan dari pada wakaf maka dibentuklah sebuah lembaga yang mengawasi wakaf yang ada di Indonesia yang disebut dengan Badan Wakaf Indonesia

---

<sup>95</sup> *Ibid*, h. 112-113.

(BWI) yang memiliki kedudukan dan tugas untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan secara nasional yang bersifat independen dalam melaksanakan tugasnya.<sup>96</sup>

Namun demikian, tidaklah serta merta hanya BWI saja yang memiliki hak untuk mengelola dan mengembangkan perwakafan yang ada di Indonesia, karena dalam istilah perwakafan yang disebut pengelola wakaf adalah Nazir seperti keberadaan Baitul Mal yang ada di wilayah Aceh yang juga memiliki dasar hukum yang sama untuk melaksanakan pengelolaan dan pengembangan perwakafan di Aceh dengan dasar Qanun No. 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal.

Sebagai lembaga hukum, Baitul Mal termasuk lembaga hukum yang bergerak dibidang sosial dan keagamaan yang tidak hanya menaungi perwakafan saja namun juga menaungi perzakatan, infak, şadaqah, serta harta agama lainnya, sesuai dengan ketentuan qanun yang ada.

Baitul Mal memiliki dua kedudukan dalam pengelolaan dan pengembangan perwakafan, disatu sisi Baitul Mal bisa sebagai Nazir dan disisi lain bisa sebagai pengawas terhadap harta benda wakaf yang ada disetiap wilayah yang dinaunginya, hal ini sesuai dengan undang-undang No. 41 tahun 2004 pasal 9 huruf c. yaitu Nazir dalam bentuk kelembagaan. Selain itu Baitul Mal juga berkewajibana atau wewenang untuk melakukan sosialisasi wakaf kepada masyarakat sebagaimana yang tecantum pada qanun No. 10 tahun 2007 pasal 8 huruf c.

Dalam pengelolaannya, harta benda wakaf hanya bisa diperuntukkan sesuai dengan ketentuan syari'ah serta harus menjadi wakaf yang produktif agar bisa bermanfaat bagi masyarakat, hal ini sebagai mana yang dimaskud pada pasa 42 UU ayat 1 dan No. 41 tahun 2004 dalam pengelolaan dan pengembangan yang di maksud pada ayat (1) diperlukan penjaminan, maka harus menggunakan lembaga penjamin syari'ah.

Pada pasal 15 qanun no. 10 tahun 2007 menjelaskan bahwa pengawasan terhadap harta benda wakaf oleh Nazir yang berada di Kabupaten maka Baitul Mal kemukiman wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban secara priodik setiap 6 (enam) bulan kepada Baitul mal kabupaten/kota.

## **G. Undang-Undang Perwakafan di Indonesia**

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat (1) Bab agama menyebutkan bahwa negara berdasakan ketuhanan yang Maha Esa, yang dimaknai bahwa negara

---

<sup>96</sup> UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 47

berkewajiban menegakkan Syari'at Islam bagi orang Islam begitu juga dengan agama lainnya. pada pasal 29 ayat 2 menjelaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.<sup>97</sup> Dengan merujuk pada bunyi pasal ini maka wakaf yang merupakan salah satu ibadah yang terdapat dalam ajaran islam, wakaf yang tergolong kepada ibadah harta yang berupa penyerahan harta sesuai dengan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan syarat dan ketentuannya.

Ibadah wakaf yang merupakan bentuk ibadah yang menyangkut hak dan kepentingan orang lain, tertib administrasi dan aspek-aspek lainnya dalam kehidupan masyarakat, untuk menghindari terjadinya hal yang dapat merusak dan kepentingan orang lain maka dibutuhkan aturan atau perundangn-undang yang mengikatnya.

Pemerintah dalam hal ini memandang sangat perlu untuk memberikan sebuah aturan yang mengikat tentang pertanahan yang diatur dalam perundang-undangan No 5 tahun 1960 tentang agrarian dan lebih menguatkan tentang eksisitensi keberadaan perwakafan yang ada di Indonsia, pada pasal 49 undang-undang tersebut menjelaskan bahwa untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya dapat diberi tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai, perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dalam peraturan pemerintah.<sup>98</sup>

Sedangkan peraturan pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Penjelasan dari peraturan ini bahwa wakaf adalah wakaf merupakan lembaga keagamaan yang dapat digunakan sebagai salah satu sarana mengembangkan kehidupan keagamaan, khususnya bagi yang beragama Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan materil menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.<sup>99</sup>

Keberadaan wakaf di Indonesia semakin diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 49 dalam perundangan-undangan ini dikemukakan bahwa perselisihan wakaf menjadi kewenangan lembaga Peradilan Agama yang memutusnya, dengan demikian wakaf yang dilaksanakan perorangan atau lembaga kemasyarakatan lainnya. Kemudian peradilan Agama

---

<sup>97</sup> Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 Ayat 2.

<sup>98</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum...* h. 251

<sup>99</sup> *Ibid.*

mengeluarkan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari tiga buku yaitu hukum Perkawinan, hukum Waris, dan hukum Wakaf.<sup>100</sup>

Pada tanggal 27 Oktober 2004 Presiden Susilo Bambang Yudoyono mengesahkan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 159. Undang-undang ini mengatur berbagai hal tentang pengembangan wakaf, terutama tentang masalah Nazir, harta benda yang diwakafkan (*Maukuf Bih*), peruntukan wakaf (*Wauquf 'alaih*), serta perlunya dibentuk badan Wakaf Indoneisa (BWI) dan juga wakaf tunai dan produktif.

Pengelolaan dan pengembangan wakaf yang ada di Indonesia telah diatur dengan sedemikian rupa, pemerintah sebagai Regulator, fasilitator, dan motivator, mengatur perwakafan melalui :

- 1) Undang-undang RI No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- 2) Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1978 tentang perwakafan Tanah Milik.
- 3) Peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1978 tentang tata cara perwakafan tanah milik.
- 4) Instruksi Bersama dengan menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990, nomor 24 Tahun 1990 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf.
- 5) Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-2782 Tentang pelaksanaan penyertifikatan tanah wakaf.
- 6) Inpres No. 1 tahun 1999 tentang kompilasi hukum Islam.
- 7) Undang-Undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan Wakaf.
- 8) SK. Dir. Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum berdasarkan prinsip syari'ah.
- 9) SK. Dir. Bank Indonesia. No. 32/34/KEP/DIR tentang Bank perkereditan Rakyat (BPRS) berdasarkan prinsip Syariah.
- 10) Undang-undang RI No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.
- 11) Peraturan pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang RI No. 41 tahun 2004.<sup>101</sup>
- 12) Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No. 4 tahun 2009 tentang administrasi pendaftaran wang.

---

<sup>100</sup> Ahmad Rafiq, *Kompilasi Hukum Islam...* h. 51

<sup>101</sup> Etika Kartika Sari, *Pengantar Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2007), h. 57-58

- 13) Keputusan Direktur jenderal bimbingan Masyarakat Islam No. Dj.II/420/tahun 2009 tentang model, bentuk dan spesifikasi formulisa

Daerah Provinsi Aceh yang merupakan salah satu provinsi yang terdapat bingkai negara Republik Indonesia yang mendapatkan kedudukan istimewa dan diberikan kekuasaan untuk mengatur sistem pemerintahan serta kepentingan masyarakat tempatan yang sesuai dengan perundangan-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

## H. Konsep Kesejahteraan

Sejahtera menurut pengertian kamus besar bahasa Indonesia ialah aman, sentosa, damai, makmur dan selamat dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya.<sup>102</sup> Dari pengertian ini dapat dilihat bahwa kata sejahtera sama dengan pengertian dari kata “Islam” yang berarti selamat, aman, sentosa, dan damai. Oleh karenanya, dapat dipahami bahwa kesejahteraan sosial adalah tujuan dari pada Islam itu sendiri. Dimana misi ini merupakan misi yang ingin disampaikan Nabi Muhammad saw, sebagaimana yang tertuang di dalam Al-Quran Surat al-Anbiya (21:107),

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”

Kesejahteraan merupakan hal yang sangat diinginkan oleh banyak orang, sehingga makna kesejahteraan itu meliputi keamanan, keselamatan, dan kemakmuran.<sup>103</sup> Rasa aman merupakan suatu keadaan terjaminnya jiwa mau pun jasmani seseorang baik secara individu maupun golongan. Sedangkan rasa selamat meliputi terlindungnya masalah fisik, sosial, keuangan, politik perasaan, pekerjaan, psikologis, dan perkara-perkara lain yang dapat menimbulkan kerusakan dan kejadian yang diinginkan. Keselamatan biasanya terlihat dari jaminan asuransi. Sedangkan kemakmuran merupakan keadaan seseorang ketika telah terpenuhinya segala kebutuhan baik secara lahir mau pun batin.

Di dalam Islam kesejahteraan bukan hanya dinilai dari segi materi saja, akan tetapi juga di nilai dari non-materi, seperti terpenuhnya kebutuhan spiritual,

---

<sup>102</sup> Departmen Pendidikan Nasional, *Kamus...*, h. 1141.

<sup>103</sup> W.J.S. Poerwardinata, *Pengertian Kesejahteraan Manusia*, (Bandung: Mizan, 1996), H. 126.

terpeliharanya nilai-nilai moral dan terwujudnya kesejahteraan sosial.<sup>104</sup> Dengan demikian maka akan lahir keseimbangan, tidak condong kepada kehidupan materil saja namun juga harus memperhatikan kebutuhan spiritual yang meliputi kebutuhan agama sebagai pengontrol setiap kehidupan masyarakat.

Sedangkan menurut para fuqaha bahwasanya kesejahteraan manusia dan penghapusan kesulitan adalah tujuan utama dari syari'ah, hal tersebut dituangkan dalam konsep ekonomi Islam yang memberi penjelasan bahwa kesejahteraan dilakukan melalui penghapusan kesulitan dan ketidak nyamanan serta meningkatnya kualitas kehidupan secara material dan spiritual.<sup>105</sup>

Hal yang senada juga disebutkan dalam perundang-undangan No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan yang terdapat pada pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa : kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial.<sup>106</sup>

## **I. Sejarah Baitul Mal dalam Islam**

### **1. Pada Masa Nabi.**

Pada masa ini, terkhusus ketika telah berdirinya negara Madinah, seluruh komponen pemerintahan belum lagi muncul, namun untuk memenuhi segala kebutuhan publik diberikan dengan cara suka rela, namun disisi lain kesempatan Nabi saw menyerukan untuk mengadakan proyek-proyek, dan para sahabat pun merespon apa yang diserukan oleh Nabi, terlebih pada saat darurat seperti perang, dalam keadaan ini para dermawanlah yang mengambil alih segala pembiayaan, seperti pada saat perang tabuk yang melibatkan 30.000 tentara dengan 10. Ekor kuda, sepenuhnya dibiayai oleh dermawan Muslim.<sup>107</sup>

Di masa awal pemeritahan Nabi, pendapatan negara sangat kecil. Hanya berasal dari zakat fitrah yang diwajibkan pada tahun 2 Hijriyah, walau pun demikian, segala yang didapat maka diberikan kepada anggota masyarakat yang miskin. Setelah terjadinya perang badar maka meningkatlah pendapatan Negara dengan adanya

---

<sup>104</sup> Ilyas Alimuddin, *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*, [Http://tribunnews.com](http://tribunnews.com) diakses 2 desember 2018.

<sup>105</sup> M. Umar Chapra, *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 2-3.

<sup>106</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Masyarakat.

<sup>107</sup> Nurul Huda, Purnama Putra, Dkk. *Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis*, (Jakarta: Amzah, 2016), H. 25. Lihat Juga Al Bukhari, *Shahih Bumkhari*, Vol. II, (Riyadh: Maktabah Dar As-Salam), h. 955.

perlima bagian dari hasil rampasan perang (*Ghanimah*) yang disebut *Khums* berdasarkan Al-Quran. (QS. al-Anfal(8): 41) selain itu itu, pendapatakan yang diperoleh juga dari hasil tawanan perang (bagi mereka yang ditebus) karena kaum mukminin yang menang pada saat perang Badar.<sup>108</sup>

Akibat pengkhianatan yang dilakukan oleh Bani Naḍir terhadap Nabi setelah Perang Uhud, mereka memilih untuk meninggalkan kota Madinah sehingga tanah mereka yang tertinggal menjadi Harta *Fa'I*, dapat dibagikan kepada Masyarakat miskin. bahagian Nabi dari tanah tersebut di jadikan sedekah, inilah yang menjadi tanah wakaf yang untuk pertama kali dalam sejarah Islam<sup>109</sup> dengan semakin banyaknya harta yang diterima oleh negara maka diperlukan suatu lembaga yang mengurus keuangan negara. Dari sinilah awal mula lahirnya Baitul Mal.

Menurut As-Sadr, pada saat pendapatan yang di peroleh dari *Khums*<sup>110</sup>, *Zaka*<sup>111</sup>, *Jizyah*,<sup>112</sup> dan *Kharaj*<sup>113</sup> cukup tinggi, sehingga nabi memerintahkan untuk mengirim ke tempat yang jauh untuk berdakwah dan pejabat lain mendapatkan gaji dari dana ini.<sup>114</sup> Kharaj dan Jizyah baru ditetapkan pada tahun 7 Hijriah, maka Baitul Mal yang dibentuk pada awal pemerintahan yang bertugas mengumpulkan dan membagikan harta masih belum melembaga. Sehingga pembentukan Baitul Mal menurut pendapat yang Lain Baru terbentuk pada Masa Khalifah ‘Umar bin Al-Khaṭṭab (634-644 M).<sup>115</sup>

pengumpulan dan pembagian dana zakat, serta pungutan-pungutan lainnya dilakukan secara bersamaan, dalam artian pembagian yang dilakukan secara langsung setelah terjadinya proses pengumpulan dana-dana, sehingga para petugas

---

<sup>108</sup> Afzalurrahman, *Muhammad sebagai Seorang Perang*, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1995), h. 107.

<sup>109</sup> Nurul Huda, Purnama Putra, Dkk. *Baitul Mal Wa Tamwil*...h. 27.

<sup>110</sup> Khumus adalah seperlima dari bahagian harta rampasan perang yang diperoleh oleh kaum Muslimin.

<sup>111</sup> Zakat merupakan kewajiban terhadap harta setiam kaum muslimin yang telah mencapai nishab.

<sup>112</sup> Jizyah adalah pajak yang dibayarkan oleh orang non-muslim khususnya ahli kitab, sebagai jaminan perlindungan jiwa, property, ibadah, bebas dan nilai-nilai dan tidak wajib militer.

<sup>113</sup> Kharaj adalah jenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama ditaklukkan oleh kekuatan senjata, terlepas apakah si pemilik tanah itu seorang di bawah umur atau orang dewasa, budak atau merdeka, muslim atau tidak beriman.

<sup>114</sup> Kadim as-Sadr, *Kebijakan Fiskal pada Awal Pemerintahan Islam*, dalam Andiwarmar Azwar Karim, *Bunga serampai Sejarah Pemikiran Islam*, (Jakarta: Intenational Intitude of Islamic Thought, September 2001), h. 74.

<sup>115</sup> Tim Penyusun, *Ensklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), h. 161.

Baitul Mal selesai melaksanakan tugasnya sehingga tidak ada lagi dana yang tersimpan.<sup>116</sup>

a. Pada Masa Abu Bakar aṣ-Ṣidiq.

Pada masa Abu Bakar, kebijakan ekonomi yang dilakukannya masih sama dengan kebijakan yang dilakukan oleh Nabi, ia sangat memperhatikan akurasi dari perhitungan zakat. Hasil pengumpulan zakat dijadikan sebagai pendapatan negara yang disimpan di Baitul Mal dan langsung dibagikan kepada kaum Muslimin. Pada suatu ketika pemerintahan Abu Bakar pernah menerima harta yang berlimpah dari negeri yang ditaklukkannya, sehingga Abu Bakar membagi harta tersebut kepada orang secara merata, ‘Umar r.a dan para sahabat berkata bahwa kaum Muslimin terdahululah yang diprioritaskan dari kaum Muallaf, kemudian Abu Bakar menanggapi hal tersebut dan berkata “Aku sadar sepenuhnya tentang keunggulan dan keistimewaan orang yang engkau sebutkan: semua itu akan dibalas Oleh Allah swt. Dan ini adalah masalah kebutuhan hidup, di mana prinsip kebersamaan lebih tepat dari pada prinsip keistimewaan, oleh karenanya pada masa kekhalifahan Abu Bakar harta-harta tidak pernah menumpuk lama di Baitul Mal, sebab pada saat harta masuk ke Baitul Mal langsung dibagikan kepada kaum Muslimin. Semua orang mendapatkan manfaat dari Baitul Mal sehingga tidak ada lagi yang hidup dalam Kemiskinan.<sup>117</sup>

Pendistribusian Baitul Mal pada masa Abu Bakar menggunakan konsep *balance budget*, di mana sebagai penjelasan di atas bahwa Abu Bakar langsung membagi atau mendistribusikan tanpa ada sisa.<sup>118</sup> Sehingga pada saat beliau wafat tidak ada lagi harta yang tersisa satu dirham pun dalam pembendaharaan negara.<sup>119</sup>

b. Pada Masa ‘Umar Bin Khattab.

Dimasa Pemerintahan ‘Umar bin Al-Khahthtab r.a istana negara terletak di Masjid Nabawi, pada masa itu masjid sudah memulai merefleksikan kegiatan ekonomi karena harta yang didapatkan masih sedikit, namun ketika wilayah kekuasaan semakin luas maka akifitas ekonomi

---

<sup>116</sup> Agus Marimin, *Baitul Mal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktifitas Perekonomian*, jurnal Akuntansi dan Pajak, Vol. No 2. Diakses tanggal 12 Novemeber 2018.

<sup>117</sup> Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*...h. 108.

<sup>118</sup> Ahmad Muyaddad, *Kebijakan Fiskal Di Masa Pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddiq*, Al-Infaq, Vol. 2. 2 September 2013, H. 225

<sup>119</sup> M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, ( Solo: Era Citra Intermedia, 2011), h. 232.

membutuhkan kantor pusat, sehingga ‘Umar bin Al-Khaththab Dewan pengeluaran dan pembagian khusus menangani Devisa umum negara.<sup>120</sup> Hal ini dilakukan oleh ‘Umar bin Al-Khaththab pada tahun 20 Hijriah menurut catatan Ibnu Khaldun,<sup>121</sup>

pada masa ‘Umar bin Khattab, dana-dana yang terkumpul semakin banyak sehingga diambil sebuah keputusan untuk menyimpannya untuk keperluan darurat, dengan terjadinya hal tersebut maka resmiah Baitul Mal menjadi sebuah lembaga, dan kemudian dikembangkan dan dikelola sedemikian rupa.<sup>122</sup> Maka dimasa ‘Umar inilah Baitul Mal didirikan secara resmi sebab dengan melihat perkembangan harta yang semakin banyak dan wilayah kekuasaan yang semakin luas.

c. Pada masa Usman bin Affan.

Setelah berakhirnya kekuasaan Umar bin Khaththab, maka kekhalifahan digantikan oleh Usman bin Affan, yang menurut Az-Zuhri bahwa lamanya ia berkuasa selama dua belas tahun, selama enam tahun pertama ia berkuasa semua berjalan dengan baik, ia bersifat lemah lembut dan senantiasa menyambung shiturahim. Namun enam tahun selanjutnya ada beberapa kebijaksanaan yang dianggap kontraversial. Diantaranya ialah, 1). Usman memberikan harta dari Baitul Mal kepada para kerabatnya, dalam hal ini ia berpidato, “ Sesungguhnya Abu Bakar dan Umar tidak mengambil hak mereka, Namun aku mengambil apa yang menjadi hakku dan aku bagikan kepada saudara-saudara dekatku,”<sup>123</sup> 2). Menggunakan harta zakat untuk keperluan perang karena dianggap bukan sebagai devisa negara dan pendapatan negara 3). Membagikan gaji kepada para pejabat negara. Diantara pejabat tersebut memiliki hubungan kekerabatan dengannya, seperti Marwan bin Hikam mendapatkan 1/5 Ghanimah yang didapat kaum Muslimin Afrika. Hikam kemudian mengembalikan kepada pamannya. 4), Usman menginginkan penduduk arab menjual harta *fa’I* mereka di Daerah dan menggantinya dengan kaveling tanah yang luas, sehingga kemudian

---

<sup>120</sup> Imam as-Suyuthi, *Tarikh al-Khulafa’*: Sejarah Para Penguasa Islam terjemah Samson Rahman, (Medan, Pustaka al-Kautsar, 2000), h. 86.

<sup>121</sup> Qurthb, Ibrahim Muhammad, *Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khaththab*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2002, h. 149.

<sup>122</sup> *Ibid.*

<sup>123</sup> Imam as-Suyuthi, *Tarikh al-Khulafa’*: *Sejarah Para Penguasa Islam*. (Terj), h. 181. Lihat Juga, Nurul Huda, Purnama Putra, *Baitul Mal wa Tamwil*...h. 30.

muncullah beberapa tuan rumah sehingga berakibat kesenjangan yang memiliki tanah luas dan penduduk miskin yang tidak memiliki tanah.<sup>124</sup>

d. Pada masa ‘Ali bin Abi Thalib

Sedangkan pada kekuasaan kekhalifahan ‘Ali bin Abi Thalib, beliau sangat memperhatikan perkembangan keadilan dan ekonomi, ia berkata: “Allah berfirman bahwa orang kaya harus menginfakkan hartanya dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan orang miskin, jika kaum muslimin tidak mendapatkan makanan atau pakaian, ini karena orang kaya tidak melaksanakan kewajibannya. Maka Allah akan menyiksanya pada hari pembalasan nanti,”<sup>125</sup> menurut perkataan Ali tersebut bagi orang kaya yang terus menimbun harta mereka tanpa memperhatikan orang-orang miskin yang kelaparan dan tidak memiliki pakaian, kesengsaraan, kepedihan, kelak mereka akan timpakan siksaan pada hari pembalasan.

Keberadaan Baitul pada masa ‘Ali bin Abi Thalib masih sama, dan tidak ada perkembangan yang berarti, akan tetapi kebijakan Ali ialah menetapkan pajak terhadap para pemilik kebun sebesar empat ribu dirham dan mengizinkan Ibnu ‘Abbas, Gubernur Kufah, untuk memungut zakat terhadap sayuran segar.<sup>126</sup> hal ini yang sekarang menjadi landasan terhadap zakat terhadap hasil pertanian.

Tindakan yang dilakukan oleh khalifah ‘Ali bin Abi Thalib yang lain ialah mendistribusikan pendapatan pajak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Khathab, pernah disarankan kepada Khalifah Ali untuk menggunakan harta Baitul Mal untuk diberikan kepada orang-orang yang membelanya dalam perang melawan Mu’awiyah, dan Ali pun berkata: “apakah kalian memerintahkanku untuk mencari kemenangan dengan kezaliman? Demi Allah, aku tidak akan melakukannya.” Diantara dari kebijakan yang dilakukan oleh oleh yang sampai saat ini menjadi kkekayaan dalam bidang fikih adalah kompensasi terhadap para pekerja jika mereka merusak barangnya.<sup>127</sup>

e. Pada Masa Bani Umayyah.

---

<sup>124</sup> Nurul Huda, dkk, *Baitul...*, h. 30-32.

<sup>125</sup> *Ibid*,

<sup>126</sup> Imam As-Suyuthi, *Tarikh Al-Khulafa’: Sejarah ...*,h. 180.

<sup>127</sup> Yusuf Qardhawi, *Tarikhuna al-Muftara’ ‘Alaih*, (Kairo: Dar Asy-Syuruq, 2005), h. 13.

Perluasan wilayah terus terjadi, hingga pada masa Bani Umayyah hampir dua pertiga dunia dikuasai oleh umat Islam, yang berimplikasi terhadap perkembangan ekonomi. Sistem Baitul Mal pun dikembangkan sedemikian rupa. Diantara para khalifah pada masa Bani Umayyah yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan tersebut ialah Mu'awiyah bin Abi Sofyan (661-680M), Abdul Malik bin Marwan bin Hakam (705-715M), Al-Walid bin Abdul malik bin Marwan Al-Hakam, dan Umar bin Abdul Aziz (717-720), dari beberapa khalifah yang berpengaruh tersebut, Umar bin Abdul aziz adalah yang paling menonjol, sebab Umar bin Abdul Aziz melakukan *Ishlah* selama tiga puluh bulan atas yang dianggapnya tidak sesuai dengan ketentuan Islam, yang dimulai dari dirinya sendiri, keluarga, diantara *ishlah* yang dilakukannya adalah: 1) menyerahkan seluruh harta yang tidak wajar kepada Baitul Mal dan hidup dengan sederhana. 2) menetapkan gaji para pejabat negara seratus hingga dua ratus dina. 3) menyatakan bahwa akan melakukan perbaikan dan meningkatkan negeri yang berada dalam wilayah Islam lebih baik dari pada menambah luasannya.<sup>128</sup> Hal ini dilakukan sebagai bentuk perhatian khalifah terhadap pembangunan wilayah yang sudah dikuasai, sehingga mampu memberikan sesuatu yang baik terhadap seluruh masyarakat dibawah kekuasaannya.

f. Pada Masa Bani Abbasiyyah.

Sedangkan pada masa Bani Abbasiyyah yang dikenal dengan masa keemasan umat Islam, dimana tercatat pada masa tiga abad pertama (VIII-XI), sejarah telah menyaksikan betapa berperadabannya Islam, literatur, kesusteraan, teologi, filsafat, dan ilmu alam berkembang pesat, kemajuan ekonomi dan perdagangan terlihat dimana-mana, terutama dinegeri Persia, Irak, dan Mesir, hubungan perdangan terbina hingga keluar daerah, seperti Eurasia, Timur Jauh, India, Afrika Hitam. Walaulpun pada abad X terjadi pergolakan politik, kemajuan ekonomi dan budaya terus berlangsung sehingga pada masa itu seorang orientalis Swiss, Adam Mez, menyebutnya dengan *Priode Renesains Islam*, keadaan Bani Abbasiyyah sejak awal mulanya ialah kekhalifahan yang kaya sehingga Baitul Mal penuh dengan harta.<sup>129</sup>

---

<sup>128</sup> Ahmad Amin, *Islam Dari Masa Ke Masa*, Cet-1, (Bandung: Rosda, 1987), h. 87.

<sup>129</sup> Philip K. Hitti, *History of The Arab*, (London: Macmillan, 1970), h. 485.

Namun, ketika memasuki masa kemunduran, semua pendapatan negara pun mengalami kemunduran, sementara pengeluaran negara semakin meningkat, hal ini terjadi sebab semakin sempitnya daerah kekuasaan, terjadi banyak kekacauan, serta banyak provinsi yang melepaskan diri dari kekuasaan Bani Abbasiyah dan tidak mau membayar upeti, ditambah lagi kondisi politik yang dialami pun tidak stabil.<sup>130</sup>

## **J. Letak Geografis Kabupaten Tengah**

Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Aceh yang beribu kota Takengon, kabupaten Aceh tengah berada di kawasan Dataran Tinggi Gayo, kawasan yang berada di kawasan ini terdapat pula kabupaten Bener Meriah serta Kabupaten Gayo Lues. Pemekaran kabupaten Aceh Tengah berawal dari sulitnya transportasi serta aspirasi masyarakat, pada tahun 1974 kabupaten Aceh Tengah resmi dimekarkan dan kabupaten Aceh Tenggara melalui Undang-Undang No. 4 tahun 1974, yang kemudian pada tanggal 7 Januari dimekarkan kembali menjadi Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah. Kabupaten Aceh Tengah di pimpin oleh seorang Bupati dan Wakil Bupati, Bupati kabupaten Aceh Tengah Adalah Drs. Shabela Abu Bakar dan wakil Bupati Firdaus S. KM.<sup>131</sup>

Batasan wilayah Kabupaten Aceh Tengah di bagian sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Bireuen, wilayah bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues, Wilayah Bagian Barat Berbatasan dengan Kabupaten Pidie dan Kabupaten Nagan Raya, sedangkan wilayah bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur, luas Wilayah kabupaten Aceh Tengah mencapai 4.318, 39 Km. dengan jumlah penduduk 204.835 jiwa.<sup>132</sup>

Kabupaten Aceh Tengah memiliki 14 kecamatan, yaitu : 1). Kecamatan Linge, 2) Kecamatan Atu Lintang, 3). kecamatan Jagong Jeget, 4). Kecamatan Lut tawar, 5) Kecamatan Kebyakan, 6) Kecamatan Pegasing, 7). Kecamatan Bies, 8). Kecamatan Bebesen, 9). Kecamtan Kute Panang, 10). Kecamatan Silih Nara. 11). Ketol, 12). Celala, 13) Rusip Antara, 14). Kecamatan Bintang.<sup>133</sup>

---

<sup>130</sup> Nuruh Huda, Dkk. *Baitul Mal Wa Tamwil...*h. 35.

<sup>131</sup> <http://acehtengahkab.go.id/index.php#>

<sup>132</sup> <http://dinas pangan.acehtengahkab.go.id/index.php/page/27/sejarah-kabupaten-aceh-tengah>

<sup>133</sup> <https://acehtengahkab.bps.go.id/dynamictable/2015/09/22/2/luas-wilayah-menurut-kecamatan-.html>

Sebagian besar masyarakat Kabupaten Aceh Tengah adalah bersuku Gayo, kabupaten ini dikelilingi oleh pegunungan hijau sehingga memiliki udara yang sejuk. Aceh Tengah juga terkenal dengan Danau Lot Tawar, penghasilan masyarakat Aceh Tengah sebagian besar adalah mereka bertani, pertanian yang sangat terkenal dikawasan ini ialah pertanian kopi organic jenis arabika yang sudah dikenal dunia, selain itu ada juga penghasilan pertanian yang tidak kalah menariknya yaitu penghasil buah-buahan dan juga sayur-mayur.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa macam metode diantaranya yaitu :

##### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian empiris atau yang dikenal dengan *non-doktrinal reseach*, yakni penelitian yang menggunakan studi kasus, hukum empiris ialah melihat

prilaku hukum masyarakat<sup>134</sup> Hal ini disebabkan bahwa penelitian yang dilakukan adalah mengkaji hukum yang berlaku dan telah teraplikasikan di tengah masyarakat, dengan meneliti bagaimana pemberdayaan wakaf berdasarkan Qanun No. 10 tahun 2007 (analisis Peran Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah). Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah, ada pun metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis atau kualitatif yaitu menggambarkan objek penelitian pada saat penelitian ini dilakukan berdasarkan data atau fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>135</sup>

Oleh karena penelitian ini bersifat deskriptif yaitu mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap kasus-kasus yang didalamnya tercakup masalah-masalah yang akan diteliti mengenai sifat karakteristik dan faktor-faktor tertentu.<sup>136</sup> Maka cara yang dilakukan dalam mengumpulkan data adalah dengan metode penelitian kualitatif yaitu suatu pendekatan yang tidak dilakukan dengan mempergunakan rumus-rumus dan simbol statistik.<sup>137</sup>

## **B. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *case approach* yaitu berangkat dari kasus-kasus yang ada di tengah masyarakat dan kemudian akan dilakukan penelitian dengan cara menganalisisnya secara sistematis.

Seluruh rangkaian proses penelitian kualitatif yang dilakukan penelitian adalah dengan cara mengumpulkan seluruh data lapangan berupa wawancara, catatan lapangan, Foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumentasi lainnya, kemudian peneliti akan menganalisis data yang telah penulis kumpulkan tersebut sesuai dengan bentuk aslinya.<sup>138</sup>

## **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan ialah di Kabupaten Aceh Tengah, dengan jumlah 14 kecamatan dan 295 kampung, dan adapun kecamatan yang akan menjadi objek

---

<sup>134</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : PT Raja Grafindo persada, 2006), h. 86. Lihat juga Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Adhya Bakti, t.t.), h. 40.

<sup>135</sup> Hadari Hamawi, Mimi Hartini, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1996), h. 73.

<sup>136</sup> Bambang Suggono, *Metode...*h.36.

<sup>137</sup> *Ibid*, h. 175.

<sup>138</sup> Winamo Surachman, *Dasar Dan Teknik Reseach: Pengantar Metodologi* (Bandung: Tarsito, 1972), h. 121.

penelitian ialah Kecamatan Silih Nara Desa Pepayungen Angkup. Kecamatan Lut tawar Desa Asir-Asir, Kecamatan Bebesen, Desa Mongal peneliti memilih lokasi ini karena di lokasi ini terdapat harta benda wakaf yang belum terkelola dengan baik sehingga tidak tercapailah apa yang dimaksud dalam fungsi dan tujuan wakaf yang sebenarnya.

#### **D. Subjek Penelitian Dan Informan**

Subjek dari penelitian ini adalah lembaga wakaf yang berada di kabupaten Aceh Tengah yaitu Baitul Mal kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari kepala sekretariat dan beberapa bagian yang bersangkutan dengan pengelolaan wakaf. Sedangkan yang akan menjadi informan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan metode bola salju (*snowball sampling*) yaitu teknik pengambilan sampel dari data jumlah awalnya sedikit tersebut mampu memberikan data yang lengkap, maka harus mencari orang lain dalam mendapatkan data yang digunakan sebagai sumber data.<sup>139</sup>

#### **E. Sumber Data**

Berdasarkan sumber yang berasal dari pembahasan tersebut, maka data yang dihimpun dalam penelitian ini dapat terbagi menjadi tiga, yaitu :

##### **1. Sumber hukum primer**

Bahan hukum primer yaitu data utama yang diperoleh langsung dari subjek sebagai informasi yang akan dicari langsung dari Baitu Mal kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah. Sub bagian umum, sub bagian keuangan dan program, sub bagian pengembangan informasi dan teknologi, kelompok jabatan fungsional dan Masyarakat yang menerima bantuan.

##### **2. Bahan Hukum Skunder**

Bahan hukum sekunder adalah data yang deperoleh dari pihak lain, yaitu tidak merupakan bahan yang langsung dicari, dan bahan sekunder biasanya bersifat dokumentasi, laporan dan buku-buku yang berkaiatan dengan subjek penelitian diantara: Fikih Wakaf, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia, Wakaf Dan Hibah. Peneliti menggunakan UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan pemerintah No 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004, kompilasi Hukum Islam, UU No. 44 tahun 1999 tentang Keistimewaan Provinsi Aceh. Qanun No. 6 Tahun 2011, tentang sekretariat Baitul Mal kabupaten Aceh Tengah. No. 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal.

---

<sup>139</sup> Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasia, 1996), h. 31

### 3. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk dan menjelaskan terhadap bahan hukum primer, berupa kamus besar bahasa Indonesia, kamus ilmiah hukum, kamus bahasa arab, artikel tentang wakaf, majalah hukum, Jurnal bereputasi, website yang berkaitan dengan wakaf, untuk melengkapi dan menjelaskan dan Bahan Hukum Primer dan sekunder lainnya.

## F. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang dilakukan peneliti dilapangan ialah menggunakan beberapa Metode, Diantaranya:

### 1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan, pemotretan yang tampak pada objek pelaksanaannya yang langsung dimana suatu peristiwa, keadaan atau situasi sedang terjadi.<sup>140</sup> maka peneliti akan melakukan pengamatan di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah untuk melihat kegiatan pemberdayaan wakaf yang dilakukan.

### 2. Wawancara

Wawancara yaitu dengan mewawancarai informan dengan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan subjek penelitian dengan secara sistematis yang sudah disiapkan sebelumnya, dengan tujuan agar mendapatkan data yang valid untuk hasil penelitian ini..

Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa hasil wawancara bukan merupakan sebagai bahan Hukum primer karena hasil wawancara itu tidak bersifat autoratif, tetapi wawancara adalah data hukum Primer dilapangan yang umum dilakukan dalam jenis penelitian hukum empiris.<sup>141</sup>

### 3. Studi Dokumen

Studi Dokumen melalui kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan data-data yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, melalui letaratur-literatur dan melalui pencatatan bahan-bahan hukum. Seperti dokumen, akta ikrar wakaf, sertitifikat wakaf, anggaran dasar, jumlah tanah wakaf, jumlah harta wakaf yang bergerak, visi dan misi dan profil Baitul Mal

---

<sup>140</sup> Irawati Singa Rimbun, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Suraci LP3ES, 1989), h. 155.

<sup>141</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*...h. 165

## G. Analisis Data

Analisis data adalah proses untuk menyusun atau mengelola data agar dapat ditafsirkan lebih baik. Selanjutnya, analisis data dapat juga dimaksud untuk menemukan unsur-unsur atau bagian-bagian yang berisikan kategori yang lebih kecil dari data penelitian. data yang diperoleh dari lapangan dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumen terhadap pembahasan perwakafan dianalisis dengan cara disusun, dihubungkan, dan serta mereduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan data selama dan sesudah mengumpulkan data.

Dengan demikian, data yang sudah didapat kemudian akan dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif yang terdiri dari : (a) Reduksi data, (b) penyajian data dan, (c) kesimpulan , dimana prosesnya berlangsung secara reguler selama penelitian berlangsung.<sup>142</sup>

## H. Teknik Keabsahan Data

Data yang diperoleh dari metode pengumpulan data diatas akan di *Cross Chek* langsung kelapangan untuk membu ktikan kevalidannya. Untuk itu maka peneliti mengacu pada penggunaan standar keabsahan data terdiri dari : *credibility*, *transperability*, *dependability*, dan *confirmability*.

1. ***Credibility*** (kepercayaan) yaitu menjaga keterpercayaan penelitian dengan cara: 1) melakukan pendekatan persuasive pada masyarakat kabupaten Aceh Tengah, sehingga pengumpulan data dan informasi tentang semua aspek diperlukan dalam penelitian akan diperoleh dengan cara yang sempurna, 2) ketentuan pengamatan (*persistent Observatio*), karena informasi dan aktor-aktor itu perlu ditanya secara silang untuk memperoleh informasi yang sah, 3) melakukan trigulasi (*trigulation*), yaitu informasi yang diperoleh dari sumber yang perlu dibandingkan dengan data pengamatan, 4) mendiskusikan dengan teman sejawat yang tidak berperan serta dalam penelitian, sehingga penelitian penelitian mendapatkan masukan dari orang lain, 5) analisis kasus atau keadaan yang menantang atau menyanggah temuan peneliti, sehingga tidak lagi yang membantah temuan peneliti.
2. ***Transferbility*** (dapat ditransfer). Pembaca laporan penelitian ini diharapkan dapat mengambil gambaran yang jelas mengenai keadaan hasil penelitian sehingga dapat dipublikasikan atau diberlakukan dengan konteks atau situasi lain yang sejenis.

---

<sup>142</sup> Sugiyono, *Metode Peneltian Kualitatif*, kualitatif dan R&D cet. 2 (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 246

3. **Defendability** (keterikatan). Peneliti berupaya untuk konsisten dalam keseluruhan proses penelitian ini agar dapat memenuhi persyaratan yang yang berlaku, semua aktifitas peneliti harus ditinjau ulang terhadap data yang diperoleh dengan memperhatikan konsistensi dan dapat dipertanggung jawabkan.
4. **Confirmability** (kepastian atau dapat dikonfirmasi). Data harus dapat dipastikan keterpercayaan atau diakui oleh banyak orang (*objektifitas*) sehingga kualitas data dapat dipertanggung jawabkan sesuai fokus penelitian yang dilakukan.

## **BAB IV**

### **TEMUAN PENELITIAN**

#### **A. Temuan Umum**

1. Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah berlokasi di kota Takengon, jalan Lebe Kader No. 2. Kecamatan Lot Tawar, dengan kode pos 24519. Keberadaan kantor dan kesekretariatan tepat di lokasi masjid Raya Ruhama kota Takengon, keberadaan Baitul Mal Kabupaten memiliki tanggung jawab kepada Baitul Mal Provinsi di Banda Aceh, setidaknya ada dua faktor yang melatar belakangi lahir lembaga Baitul di Aceh. yaitu :

- a. Secara Historis

Pada saat lahirnya undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, maka sebenarnya telah melahirkan sebuah lembaga khusus yang mengatur perwakafan di Indonesia secara nasional, yaitu BWI (Badan Wakaf Indonesia). Namun dikarenakan Aceh merupakan daerah istimewa (Otonomi Daerah) yang dapat mengatur pemerintahannya sendiri sesuai yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan Daerah sehingga menjadi landasan hukum yang kuat untuk mengembangkan dan memajukan tiga hal yaitu Pendidikan, Adat dan Agama. Namun demikian pada saat ini penerapan tersebut belum terlaksana karena belum adanya undang-undang pelaksana yang mengukuhkan perundang-undangan tersebut.<sup>143</sup>

Penetapan Aceh sebagai daerah istimewa tidaklah semulus yang terlihat.

---

<sup>143</sup> Mukhlis, *Keistimewaan dan Kekhususan Aceh Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4. h. 81

“Disebut sebagai perjuangan “melawan arus” dalam bingkai NKRI, memakan waktu yang lama, dan sangat melelahkan bagi pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah. Tidak hanya itu, kebijakan otonomi daerah khusus (special autonomy) atau kerap disebut “asymmertris decentralization”, dimana diberikannya kewenangan yang besar di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya kepada daerah merupakan barang baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia melalui kebijakan otonomi daerah”.<sup>144</sup>

Pada undang-undang No. 10 tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah, dalam peralihan pasal 88 menyebutkan :

- (1) Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini maka: a) Daerah tingkat 1 dan Daerah istimewa Yogyakarta” yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1957 serta daerah istimewa Aceh berdasarkan Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No. I/Missi/1959 adalah “propinsi” termaksud pada pasal 2 ayat (1) sub a Undang-Undang ini. b) “Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya” yang menurut undang-undang No. 10 Tahun 1964 disebut Jakarta adalah “kotaraya” termasuk pada pasal 2 Undang-Undang ini yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri berdasarkan penetapan Presiden No. 2 Tahun 1961 dengan mengingat perubahan-perubahan yang timbul karena berlakunya Undang-Undang ini. c) “Daerah-daerah kotapraja” yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1957 adalah “kota madya” termasuk dalam pasal 2 ayat (1) sub b Undang-Undang ini. d) “daerah tingkat II” yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangga sendiri berdasarkan Undang-Undang no. 1 tahun 1957 adalah “Kabupaten” termasuk pada pasal 2 ayat (1) sub b Undang-Undang ini.
- (2) a. sifat istimewa sesuatu Daerah yang berdasarkan atas ketentuan mengangat kedudukan dan hak-hak asal-usul dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar yang masih diakui dan berlaku hingga sekarang atau sebutan Daerah Istimewa atas alasan lain, berlaku terus hingga dihapuskan.

Keistimewaan Aceh diberikan dalam bidang pendidikan, adat dan peran Ulama dalam membangun Daerah Aceh berdasarkan Undang-Undang No. 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Tetapi pemerintah belum merealisasikan tuntutan masyarakat aceh dalam pelaksanaan Syari’at Islam yang kaffah, maka pada Sidang umum MPR Tahun 1999 melahirkan ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara mengatur secara hukum otonom khusus yang diberikan kepada dua daerah Provinsi, yaitu Daerah Istimewa Aceh dan Irian Jaya yaitu;

---

<sup>144</sup> Yohanis Anton, *Daerah Khusus Dalam Perspektif NKRI*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2009), h. 186.

“ dalam rangka pembangunan otonomi daerah di dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia, serta untuk menyelesaikan secara adil dan menyeluruh permasalahan di daerah yang memerlukan di daerah yang memerlukan penanganan segera dan bersungguh-sungguh maka perlu di tempuh langkah sebagai berikut; mempertahankan integrasi bangsa dalam wadah Negara kesatuan republic Indonesia dengan menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Aceh dan Irian jaya Sebagai daerah otonom khusus yang diatur dengan Undang-Undang,”

Melalui ketetapan MPR tersebut maka pada sidang Umum MPR Tahun 2000 melalui ketetapan MPR No IV/MPR/200 yang kemudian merekomendasikan supaya secepatnya Undang-Undang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh maka dikeluarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang otonomi daerah tentang otonomi daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang pada prinsipnya mengatur kewenangan pemerintahan yang merupakan kekhususan dalam bidang pelaksanaan syari'at Islam, diakui peran Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe sebagai penyelenggara adat, budaya, persatu masyarakat, mendapatkan dana perimbangan keuangan yang besar dari daerah lain dan ditetapkan Qanun sebagai peraturan daerah.<sup>145</sup>

Pada awalnya Baitul Mal dibentuk sebagai lembaga formal pengelola zakat di Aceh dimulai tahun 1973 melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 5/1973 tentang Pembentukan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA). BPHA ini kemudian dirubah dalam tahun 1975 menjadi Badan Harta Agama (BHA). Sehubungan dengan adanya Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 1991 tentang Pembentukan BAZIS (Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah). Perubahan BHA menjadi BAZIS di Aceh dilakukan dalam tahun 1998, dengan struktur yang agak sedikit berbeda dengan BAZIS di daerah lain secara nasional, yaitu mulai BAZIS Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Sedangkan BAZIS Aceh terdiri dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Gampong/Kelurahan. Perubahan BAZIS menjadi Badan Baitul Mal Prov. NAD dilakukan melalui Keputusan Gubernur No. 18/2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Prov. NAD, yang mulai beroperasi pada bulan Januari 2004

---

<sup>145</sup> Mukhlis, *Keistimewaan Dan Kekhususan Aceh*... h. 84

Selanjutnya pada tahun 2007, lahirlah Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tanggal 17 Januari 2008 tentang Baitul Mal sebagai turunan dari UUPA dimana di dalam pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa Baitul Mal adalah lembaga Daerah Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Adapun fungsi dan kewenangan Baitul Mal tercantum dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2007 pasal 8 ayat 1 yaitu :

1. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf dan harta agama
2. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat;
3. Melakukan sosialisasi zakat, wakaf, dan harta agama lainnya;
4. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nashab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
5. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syariah; dan
6. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.<sup>146</sup>

b. Secara Yuridis

Terbentuknya Baitul Mal kabupaten Aceh Tengah ialah berdasarkan qanun No. 10 tahun 2007 (lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2007). Sedangkan untuk struktur keorganisasian Baitul Mal kabupaten Aceh Tengah ditetapkan dengan peraturan Bupati Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 29.1 tahun 2009 tanggal 20 Mei 2009 tentang struktur organisasi dan tata kerja Baitul Mal Kabupaten<sup>147</sup>.

Berdasarkan perundang-undangan No. 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh maka ditetapkanlah Qanun No. 6 tahun 2011 pada tanggal 22 Desember 2011 telah

---

<sup>146</sup> [http://baitulmal.acehprov.go.id/?page\\_id=2238](http://baitulmal.acehprov.go.id/?page_id=2238)

<sup>147</sup> Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2009 Nomor 69.1

ditetapkan Susunan dan Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Daerah Aceh Tengah tahun 1953) dimana Organisasi Sekretariat memiliki tugas menjadikan tugas kesekretarian untuk mensukseskan program Baitul Mal.

Sejak telah terbentuknya Baitul Mal Kabupaten berdasarkan Qanun No. 10 tahun 2007, dan dibentuklah Baitu Mal Kampung dan Unit pengumpul zakat, shadaqah (UPZIS) pada lembaga dan kantor serta Perusahaan Negara dan Daerah bertambah, dikarenakan adanya pemekaran kampung dan penambahan lembaga pendidikan serta perusahaan.

Sedangkan untuk tingkat kecamatan, camat dan kepala kantor Urusan Agama kecamatan berfungsi sebagai koordinator, pembina dan pengawas Baituk Mal kampung dalam wilayah kecamatan bersangkutan. Baitul Mal emukiman ditetapkan berdasarkan Qonun No. 10 tahun 2007. Dan sampai saat ini Baitul Mal kemukiman belum dibentuk karena tugas Baitul Mal kemukiman adalah mengelola harta agama atau wakaf, sedangkan dalam pengelolaan wakaf merupakan wewenang kementerian Agama.<sup>148</sup>

Dengan peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 25 tahun 2012 ditetapkan mekanisme pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan harta agama Islam lainnya. Peraturan tersebut telah dirubah beberapa kali dan yang terakhir dengan peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2014 tanggal 24 januari 2014.

## 2. Struktur Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah

Struktur dan Tata Kerja Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor: 29.1 tahun 2009, terdiri dari kepala Sekretaris, Bendahara, kepala Bagian Sekretaris, Bendahara, Kepala Bagian pengumpulan terdiri dari kepala Sub. Pedataan, Muzakki, dan kepala sub, pendataan Muzakki, dan Kepala Sub. Penerimaan dan Pelaporan. Kepala bagian Pendistribusian dan pendayagunaan terdiri dari Sub pendataan Mustahiq, kepala Sub. Penyaluran dan penelitian. Kepala Bagian Sosialisasi dan pembinaan terdiri dari kepala Sub. Penyuluhan, pelatihan dan kepala Sub. Pendiakn. Kepala Bagian perwalian dan Infaq produktif terdiri Kepala Sub. Pendataan Mustahiq Anaka yatim dan Harta Waris dan kepala Sub. Bimbingan

---

<sup>148</sup> Baitul Mal kabupaten Aceh Tengan, h. 17

dan penyantunan. Pada tahun 2015 bagian ini sudah dirubah menjadi Bagian Perwalian dan Harta Agama Produktif terdiri dari Kepala Sub. Penelitian dan Pendataan kepala Sub. Pendayagunaan dan Pembangunan. Tujuan perubahan ini karena di Kabupaten Aceh Tengah anak yatim akibat tsunami hanya ada satu orang, sehingga bagian ini tidak efektif. Karena itu dirubah menjad bagian harta Agama Produktif dengan kegiatan membantu modal usaha mantan mustahiq dan mereka yang lilit izon. Dengan usaha ini diharapkan yang dibantu akan menyetor infaq kepada Baitu Mal kabupaten Aceh Tengah, setoran inilah yang disebut dengan Infaq Produktif. Demikian pula usaha pembangunan rumah aset Baitul Mal yang mulai dibangun tahun 2015 sebanyak 6 unit diatas lahan milik Baitul Mal kabupaten terletak dikampung Bujang dikecamatan Lut Tawar kabupaten Aceh Tengah.<sup>149</sup>

### 3. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah

Sekrtariat Baitul Mal Kabupaten memiliki tugas dan fungsi berdasarkan pertauran Bupati Aceh Tengah Nomor 40 tahun 2012 tentang rincian Tugas Pokok dan fungsi pemangku Jabatan Struktural pada sekretariat sebagai berikut:

- a) Kepala Sekretariat bertugas berdasarkan pasal 6 dari peraturan tersebut di atas berfungsi :
  - Pembinaan dan pengendalian penyiapan program Sekretariat dan lembaga BMK
  - Pengendalian penyediaan sarana dan prasarana di lingkungan BMK
  - Pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan dilingkungan BMK
  - Pembinaan dan pengendalian penegelolaan ketatalaksanaan, organisasi, penetapan arsip, dokumentasi, protokuler perpustakaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat.
  - Pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan persidangan dan membuat risalah rapat-rapat yang dilakukan oleh BMK
  - Pelaksanaan koordinasi dan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi BMK
  - Pengendalian monitoring, evaluasi dan pelaporan dilingkungan BMK dan
  - Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan BMK dan Bupati melalui Sekda

---

<sup>149</sup> Baitul Kabupaten Aceh Tengah. h. 18. Lihat juga lampiran struktur Baitul Mal.

- b) Kasub. Bagian umum dengan tugas berdasarkan pasal 8 dari peraturan Bupati tersebut di atas :
- Melaksanakan urusan ketatausahaan
  - Melaksanakan urusan rumah tangga
  - Melaksanakan pengurusan barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan
  - Melaksanakan pembinaan urusan protokoler
  - Melaksanakan pengelolaan organisasi dan ketatalaksanaan
  - Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dan
  - Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh kepala sekretariat sesuai dengan tugas dan fungsainya
- c) Kasub Bagian keuangan dan pelaporan bertugas berdasarkan Pasal 10 dari Peraturan bupati tersebut di atas sebagai berikut :
- Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan
  - Melaksanakan verifikasi keuangan
  - Melaksanakan pembenahan akutansi dan pembukuan
  - Melaksanakan pelaporan realisasi fisik dan keuangan
  - Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja.
  - Melaksanakan administrasi penggajian kepegawaian
  - Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data
  - Melaksanakan perencanaan anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN dan sumber-sumber lainnya untuk kegiatan dilingkungan BMK
  - Menyusun Program Krja Tahunan, jangka menengah dan jangka panjang
  - Menyusun Rencana Strategis, laporan akuntalitis kinerja dan rencana Kinerja BMK
  - Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala sekretariat sesuai dengan tugas dan fungsinya.<sup>150</sup>
- d) Kasubab pengembangan Informasi dan teknologi melaksanakan tugas berdasarkan pasal 12 peraturan Bupati tersebut adalah sebagai berikut :
- Melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis dan rencana kerja
  - Melaksanakan penyiapan penyusunan program

---

<sup>150</sup> *Ibid.* h. 21-22

- Melaksanakan penyiapan fasilitasi penyiapan bahan pengelolaan bahan pengelolaan data base terhadap terhadap mustahiq dan muzakki berbasis teknologi
- Melaksanakan Fasilitasi penyiapan bahan pengelolan informasi teknologi dalam rangka menunjang aktifitas pengelolaan zakat
- Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan kerja sama dengan instansi lainnya.
- Melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan dan
- Melaksanakan tugas-tugas kedinasan yang diberikan oleh kepala sekretariat sesuai dengan tugas dan fungsinya.<sup>151</sup>

#### 4. Visi, Misi, dan pendapatan Baitul Mal kabupaten Aceh Tengah

Setiap organisasi biasanya dimotori sejumlah visi dan misi yang biasanya lahir dari masyarakat atau pemerintah. Oleh karenanya tentu visi dan misi pun tidak terlepas dari sejarah bagaimana lahirnya organisasi tersebut. Visi itu akan memberikan arah organisasi dan lembaga tersebut, sedangkan Misi berisikan strategi yang akan digunakan dalam mencapai misi. Visi dan misi sudah barang tentu harus dimiliki sebuah organisasi atau lembaga, apalagi lembaga itu merupakan lembaga yang sangat memiliki peran yang sangat penting bagi umat, dengan pertimbangan agar dapat memastikan tujuan atau operasionalnya. Begitu juga halnya dengan Baitul Mal kabupaten Aceh Tengah. Memiliki Visi dan Misi seperti halnya Baitul Mal lainnya. Adapun visi dari pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah ialah “mengurangi Kemiskinan dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Umat” sedangkan Misi dari pada Baitul Mal kabupaten Aceh Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan (Manajemen) pengelolaan zakat dan harta agama Islam lainnya.
- b. Meningkatkan pendataan muzakki dan mustahik
- c. Meningkatkan penerimaan dan pendayagunaan ZISHA
- d. Menetapkan Sistem ZISHA.

Visi dan Misi  
Baitul Mal Kabupetan Aceh Tengah

---

<sup>151</sup> *Ibid.*

Visi “ Mengurangi Kemiskinan Dan Meningkatkan Sumber Daya Umat

1. Meningkatkan (Manajemen) Pengelolaan Zakat Dan Harta Agama Islam Lainnya.
2. Meningkatkan Pendataan Muzakki Dan Mustahik
3. Meningkatkan Penerimaan Dan Pendayagunaan ZISHA
4. Menetapkan Sistem ZISHA.

Sumber Data : Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah Baitul mal.<sup>152</sup>

Visi dan misi yang merupakan target yang harus dilakukan dengan maksimal dan profesional sebab akan memberikan gambaran terhadap kinerja yang akan dilakukan oleh Baitul Mal kabupaten Aceh Tengah, visi dan misi yang telah dibuat dan disusun sedemikian rupa hendaklah dapat diketahui segenap kepengurusan untuk bisa dijadikan sebuah pedoman dan tujuan dari setiap kebijaksanaan atau tindakan yang akan dilakukan, sehingga Baitul Mal memiliki fungsi dan tujuan yang jelas.

#### 5. Program kerja Baitul Mal

Program Baitul Mal Aceh Tengah tahun 2010-2015 ditetapkan berdasarkan syari'ah serta ketetapan perundang-undangan yang berlaku, ada pun program jangka panjang yang akan dilakukan ialah :

**”Meningkatkan Kesejahteraan Umat Islam Lahir Dan Batin Melalui Peningkatan Pendidikan, Iman, Ibadah Dan Ekonomi”<sup>153</sup>**

Untuk mewujudkan program tahunan tersebut maka akan dilaksanakan program tahunan , adapun program tahunan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan penerimaan zakat, infaq, sadaqah, wakaf dan harta agama Islam lainnya oleh Baitul Mal Kabupaten, unit pengumpul zakat, infaq disetiap kantor/lembaga pemerintah, pendidikan perusahaan negara/daerah/swasta dan oleh Baitul Mal kampung pada rekening Bank Aceh, Bank Aceh Syari'ah, bank Rakyat Indonesia dan PT Bank Syari'ah Renggali. Proses akhir penerimaan dimaksud di himpun di kas Daerah.

---

<sup>152</sup> Dokumen BMK Aceh Tengah.

<sup>153</sup> Baitul Mal kabupaten Aceh tengah, laporan Baitu mal kabupaten Aceh Tengah 2010-2015.

- b. Meningkatkan pendayagunaan zakat infaq, shadaqah, wakaf dan harta agama Islam lainnya oleh musahiq.
- c. Bantuan modal mustahiq

Bentuk bantuan yang diprioritas dalam bentuk modal usaha:

- 1) Pertanian : cabe, tomat, dan palawija
- 2) Ternak: kambing, kerbau, sapi dan unggas
- 3) Dagang: rempah-rempah dan sayur mayor.
- 4) Nelayan: dalam bentuk pembelian jarring ikan dan perahu, bantuan modal untuk meningkatkan pendapatan.

- d. Membina keterampilan Putra/I Mustahiq

Pembinaan ini diberikan kepada putara/I mustahik yang telah putus sekolah , dengan bentuk kegiatan melatih para puteri mustahiq untuk menjahid pakaian biasa dan juga pakaian kerrawang gayo, sedangkan untuk putera diberikan pelatihan mengelas dan Bengkel, kepada putra/I yang mengikuti diberikan honor serta alat yang dibutuhkan selama mengikuti pelatihan tersebut.

- e. Membantu fakir Uzur setiap bulan selama hayat

Bantuan fakir uzur diberikan kepada mustahiq yang tidak dapat lagi berusaha, sementara anak dari keluarganya tidak dapat membantu mereka, maka kepada mereka diberikan bantuan sebesar Rp. 500.000- setiap bulannya

- f. Membantu Beasiswa Putra/I Musahiq dan Beasiswa Putra/I Aceh Tengah yang melanjutkan S2, dan S3 keluar Daerah.

Bantuan ini diberikan kepada para anak mustahiq yang telah putus sekolah sampai jenjang pendidikan S1 dalam atau luar daerah, untuk tujuan mengurangi atau menetas kemiskinan orang tua kepada anak mereka, sedangkan bantuan biaya S2 dan S3 diberikan kepada mereka yang memiliki keunggulan untuk menempuh pendidikan diluar daerah dalam rangka meningkatkan kualiatas sumberdaya manusia yang sesuai dengan visi Baitul Mal Aceh Tengah.

- g. Membantu lembaga pendidikan Non pemerintah seperti sabilillah: pesantren, dayah, Mejlis Ta'lim, TQA dan TPQ

Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang kegiatan Pesantren, Dayah, Majelis Ta'lim, TQA dan TPA serta PTS sehingga dapat melahirkan sumber daya manusia terutama dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah saw.

h. Membantu kemakmuran tempat Ibadah

Bantuan ini diberikan untuk imaratus hissiyyah (membangun dan memperbaiki fisik) tempat ibadah dan imaratus ma'nawiyah (kemakmuran fungsi) tempat ibadah seperti jama'ah shalat pengajian dan lain-lain.

i. Membangun atau memperbaiki rumah mustahiq tidak layak huni

Pembangunan rumah tidak layak huni diberikan kepada mustahiq yang terdaftar di Baitul Mal kabupaten Aceh Tengah dalam rumah plastik, tepas, kardus, ilalang, daun, papan lapuk.

j. Membantu pendidikan hafidz/ah dan Qari/ah al-quran Aceh Tengah

Program ini membantu mereka yang sedang mengikuti pendidikan hafidz/hafidzah dan qari'ah alquran dalam dan luar daerah dengan tujuan agar masyarakat kabupaten Aceh Tengah mempunyai generasi yang berakhlak dan berkembang dimasa yang akan datang.

k. Melakukan wakaf produktif berupa Modal Usaha dan Pembanguna Aset Baitul Mal

Program ini bertujuan untuk membantu modal usaha kecil disektor perdagangan, pertanian dan perikanan terutama bagi mantan mustahiq dan mereka yang dililit rentenir. Bantuan ini bersumber dari infaq untuk meningkatkan usaha dan melepaskan mereka dari lilitan rentenir<sup>154</sup>

6. Tugas dan Fungsi Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah

Berdasarkan peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 29.1 tahun 2009 adapun tugas dan fungsi Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah terdapat pada Bab III Pasal 6 adalah mengumpulkan dan mendayagunakan ZISHA, mendata muzakki dan mustahiq, meneliti dan memanfaatkan harta agama, meningkatkan dan memberdayakan harta agama, bertindak sebagai wali terhadap anak yang tidak mempunyai wali nasab, wali pengawas terhadap orang dewasa yang tidak cakap, melakukan melakukan perbuatan hukun, pengelolaan terhadap harta yang tidak ketahui pemiliknya atau ahli warisnya berdasarkan keputusan mahkamah Syari'ah, dan menyelenggarakan perjanjian kerjasama dengan pihak etiga untuk meningkatnya pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip dan saling menguntungkan sesuai dengan hukum syariat Islam.

---

<sup>154</sup> *Ibid*, h. 6-12

Tugas dan fungsi ini telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 29.1 tahun 2009 tentang setruktur Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah pada paragraph 1 sampai dengan paragraf 7.

Sedangkan tugas dan fungsi Baitul Mal Kampung ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 29.1 tahun 2009 bagian ke 4 pasal 36 ayat (1), kepala Baitul Mal kampung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada keapada kepala kampung yang bersangkutan dengan mendapatkan pembinaan dan pengawasan Camat, Kepala Urusan Agama (KUA) dan MPU kecamatan setempat. Pada Pasal 2 peraturan Bupati tersebut ditetapkan, kepala Baitul Mal kampung mempunyai tugas melakukan tugas pendataan muzakki (Wajib Zakat) di kampung bersangkutan, mengumpulkan/menerima uang zakat dari muzakki yang bersangkutan dan membukukannya sesuai dengan sistem pembukuan yang berlaku, menyimpan semua uang zakat dan/atau penghasilan harta agama lainnya pada rekening

## B. Temuan Khusus

1. Pengaturan Peran Baitul Mal Kabupaten (BMK) Melaksanakan Pemberdayaan Wakaf Menurut Qanun No. 10 Tahun 2007

Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah sebagai lembaga daerah non struktural yang berada di daerah kabupaten/kota yang lebih kecil ruang lingkungannya dari Baitul Mal Provinsi, yang diberi wewenang untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama, serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan Syariat Islam di wilayah Kabupaten. dalam pelaksanaan tugasnya Baitul Mal Kabupaten bersifat independen sesuai dengan ketentuan syari'at dan bertanggung jawab kepada Bupati.<sup>155</sup>

Qanun No. 10 tahun 2007 merupakan peraturan khusus yang diberikan kepada pemerintahan Aceh sebagai wujud dari pada pelaksanaan keistewaan Aceh sebagai daerah yang berbasiskan syaria'ah, atau juga dikenal dengan *leg spesialis* untuk mengatur berbagai macam hal yang berkaitan dengan Syari'at Islam. Diantara kewenangan yang harus menjadi perhatian Baitul Mal adalah mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana yang telah tertuang dalam BAB III tentang wakaf dan harta agama.

Harta benda wakaf yang dimaksud adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syari'at yang diwakafkan oleh wakif<sup>156</sup> untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan Umat.

Kedudukan wakaf didalam Qanun No. 10 Tahun 2007 ada 2 yang pertama wakaf memiliki pasal tersendiri, dan yang kedua wakaf juga digolongkan kepada harta agama , sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan umum pasal 1 ayat 22, harta Agama adalah sejumlah kekayaan umat Islam yang bersumber dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, meusara, harta wasiat, dan lain-lain yang diserahkan kepada Baitul Mal dikelola dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan syari'at.<sup>157</sup> Penjelasan pasal di atas menyatakan bahwa wakaf tergolong kedalam harta agama, maka pada saat berbicara harta agama maka yang dimaksud termasuklah wakaf.

---

<sup>155</sup> Qanun No. 10 tahun 2007

<sup>156</sup> UU No. 41 tahun 2004

<sup>157</sup> *Ibid.* pasal 1 ayat 22.

Setiap lembaga yang telah berdiri tentu memiliki wewenang atau fungsi yang harus dijalankan, begitu juga halnya dengan Baitul Mal kabupaten Aceh Tengah yang memiliki wewenang terhadap keberadaannya, diantaranya wewenang BM Aceh ialah sebagai mana yang dimaksud pada pasal 8 yaitu.

- a. mengurus dan mengelola zakat, wakaf, dan harta agama
- b. melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat
- c. melakukan sosialisasi zakat, wakaf dan harta agama lainnya.

Untuk kewenangan sebagai mana yang dimaksud (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan syari'at dan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 9 dalam menjalankan kewenangan yang berkaitan dengan syari'at Baitul Mal berpedoman kepada Fatwa MPU Aceh.

Pada pasa 8 ayat 1 huruf (a) menjelaskan bahwa wewenang dari Baitul Mal adalah mengurus dan mengelola wakaf, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “mengurus” berarti mengatur segala-galanya<sup>158</sup>, dengan demikian Baitul Mal harus melakukan tindakan mulai dari pendaftaran sampai pendayagunaan harta wakaf agar harta wakaf tersebut menjadi lebih efektif dan produktif, ditambah lagi dengan kata mengelola yang berarti mengendalikan, mengurus<sup>159</sup> yang tentu memberikan ruang kepada Baitul Mal untuk bisa mengelola dengan sebaiknya harta wakaf yang sudah ada.

Pengelolaan wakaf yang dilakukan Baitul harus berdasakan perundang-undangan yang berlaku terutama tentang UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan juga syariat Islam, pendayagunaan wakaf yang tidak digunakan untuk maksiat namun sebagai penunjang nilai-nilai ibadah dan sosial di tengah masyarakat.

Disamping itu, tugas yang harus dilakukan oleh BMK Aceh Tengah terhadap perkembangan perwakafan adalah melakukan sosialisasi sebagaimana keterangan pada pasal 8 ayat satu huruf (c), hal ini sangat penting dilakukan apalagi dengan semakin berkembangnya pengetahuan

---

<sup>158</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2008), h. 1536.

<sup>159</sup> *Ibid*, h. 657

terhadap bagaimana cara agar harta wakaf tersebut bisa lebih produktif ditengah masyarakat.

Selain itu BMK Aceh Tengah harus melakukan pembinaan terhadap Baitul Mal Mukim dan Gampong atau nama lain dilaksanakan oleh camat, kepala KUA kecamatan dan MPU kecamatan di bawah Koordinasi BMK/Kota.<sup>160</sup>

Ada pun kewenangan dan kewajiban Baitul Mal Kabupaten terdapat pada pasal 12 yaitu; (1) Baitul Mal Kabupaten/kota sebagai mana yang dimaksud pada pasal 5 berwenang mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan : a) zakat mal pada tingkat kabupaten/kota meliputi; BUMD dan badan usaha yang berklasifikasi menengah, b. zakat pendapatan dan jasa/honorium dari : 1) pejabat/PNS/TNI-POLRI, karyawan pemerintah pusat/pemerintah Aceh pada tingkat kabupaten/kota; 1) pejabat/PNS/karyawan lingkup pemerintah kabupaten/kota; 3) pimpinan dan anggota DPRK dan 4. Karyawan BUMN dan perusahaan swasta yang berada pada tingkat kabupaten/kota, c. Zakat sewa rumah/pertokoan yang terletak dikabupaten/kota. Harta d. Agama dan harta wakaf yang berlingkup di kabupaten/kota, (2) membentuk Unit pengumpul Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang ditetapkan oleh Baitul Mal Kabupaten/kota, (3). Meminta laporan secara priodik setiap 6 (enam) bulan dari Baitul Mal kemukiman dan gampong atau nama lain. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Baitul Mal kemukiman dan gampong atau nama lain.

Dengan demikian adapun kewenangan yang dimiliki oleh Baitul Mal kabupaten Aceh Tengah adalah di daerah tingkat kabupaten, seluruh harta benda wakaf yang terdapat di kabupaten dibawah pengawasan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah dan diatas tanggung jawabnya. Dengan bekerjasama dengan Baitul Mal kampung yang terdapat di Setiap kecamatan dan desa, yang memiliki tugas sebagai Baitul Mal Kampung.

Adapun tugas Baitul Kampung terdapat pada Pasal 13 (1) Menyampaikan laporan dan pertanggung jawaban secara priodik setiap 6

---

<sup>160</sup> Qanun No. 10 Tahun 2007

(enam) bulan kepada Bupati /Walikota. (2) Menginformasikan pertanggung jawaban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.

Jenis harta wakaf yang dikelola oleh Baitul Mal menurut Qanun No. 10 tahun 2007, terdapat penjelasannya pada pasal 30 “ jenis wakaf yang dikelola oleh Baitul Mal meliputi benda bergerak dan tidak bergerak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka penjelasan pasal ini dapat dilihat pada Undang No. 41 tahun 2004 pada pasal 16 ayat 1 sampai dengan 3 yaitu rinciannya sebagai berikut:

Benda bergerak sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf a yaitu meliputi : a. hak atas sesuatu dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; b. bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. tanaman dan benda yang berkaitan dengan tanah; d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari’at dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ada pun yang dimaksud dengan benda bergerak adalah sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 16 ayat 3 yang meliputi a. uang b. logam mulia; c. surat berharga; d. kendaraan e. hak atas kekayaan intelektual; f. hak sewa dan; g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari’ah dan peraturan perundang-undangan yang sah.

Selain Itu pada pasal 31 ayat 1 menyatakan kebolehan Baitul Mal disetiap tingkan menjadi Nazir untuk merima harta wakaf dari wakif guna dikelola dan dikembangkan sesuai dengan ketentua syari’at. Pada pasal 2) penyarahan harta wakaf oleh wakif ke Baitul Mal sesuai dengan ketentuan syari’at dan perundang-undangan. 3) harta wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di kelola oleh Baitul Mal untuk meningkatkan fungsi, potensi dan manfaat ekonomi harta wakaf tersebut guna kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umat.

Dengan demikian setelah menjadi Nazir maka ada hal yang harus dilakukan/ditugaskan dalam pengelolaan tanah wakaf, hal tersebut harus sesuai dengan perundangan yang telah ditetapkan dalam qanun diantaranya,; a.

melakukan pengadministrasian harta wakaf; b. mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf; c. mengawasi dan melindungi harta wakaf; d. melaporkan tugasnya secara berjenjang dan; e. melaporkan pelaksanaannya kepada Gubernur, atau Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Untuk pembiayaan/upah para Nazir yang dimaksud terdapat pada pasal 33 ayat (1) Untuk biaya pelaksanaan tugas pengelolaan harta wakaf sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 31 ayat (3), nazir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) (2) Nazir Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah mendapat gaji/upah karena jabatannya sebagai pengelola Baitul Mal dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pada pasal 58 ayat (1) Nazir wakaf yang telah ada pada saat qanun ini disahkan dapat melanjutkan pengelolaan harta agama setelah mendaftar di Baitul Mal kabupaten/Kota. Untuk itu bagi para Nazir yang ada di Kabupaten harus mendaftarkan semua harta benda ke Baitul kampung kemudian Baitul kampung akan melanjutkan kepada Baitul Mal Kabupaten untuk dilakukan pendataan harta benda wakaf.

Adapun setiap lembaga atau yang mengurus zakat harus memenuhi aturan yang terdapat pada Pasal 59 semua lembaga yang mengurus zakat, wakaf, dan harta agama yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 57 dan pasal 58 dilarang melakukan kegiatan dan semua aset dialihkan menjadi aset Baitul Mal. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta bendanya.

## 2. Pelaksanaan Qanun No. 10 tahun 2007 oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah

Menurut keterangan kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah Yaitu Ridwan Qari selaku kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah bahwa peran Baitul Mal kabupaten itu sesuai dengan konsep Qanun No. 10 tahun 2007, namun saat ini belum berjalan, seperti pengelolaan zakat yang sudah berjalan, karena

menurut beliau ini merupakan kelalaian yang dilakukan oleh Baitul Mal pada tahun sebelum beliau menjabat.<sup>161</sup> Selain dari hal tersebut beliau juga menyebutkan bahwa Baitul Mal Kabupaten (B MK) tidak memiliki wewenang penuh dalam mengelola wakaf, karena adanya lembaga yang lain yang memiliki wewenang untuk pengelolaan wakaf yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang berada di provinsi (Banda Aceh). Sedangkan untuk tingkat kabupaten belum terealisasi. Dengan adanya dua lembaga yang saling tarik-menarik maka pengelolaan wakaf tidak maksimal dan jadi terbengkalai.

Selain itu, ada keterkaitan lembaga lain juga dalam mengelola wakaf yaitu Kementerian Agama yang menurut keterangan kepala Biatul Mal, kerjasama yang dilakukan oleh keduanya adalah sebagai koordinasi dan regulasi dikarenakan adanya undang-undang yang mengatur hal tersebut, walau pun BMK memiliki *Leg Spesialis* dalam perundang-undangan (Qanun/perda) maka Baitu Mal harus menghargai keberadaan Kementerian Agama dalam bidang pengelolaan wakaf.

proses melakukan penyerahan harta wakaf yang dilakukan pun belum terkelola dengan baik, bahkan bisa terbilang sangat sederhana seperti yang dijelaskan dan dilakukan oleh Selamat,<sup>162</sup> bahwa beliau menyerahkan tanah wakaf kepada tengku<sup>163</sup> untuk dijadikan bangunan *dayah*<sup>164</sup> hanya sebatas kepercayaan saja, hanya dengan perkataan, ”saya akan menyerahkan wakaf tanah saya kepada tengku”<sup>165</sup>. tanpa adanya pencatatan atau sertifikat tanah wakaf yang jelas. Sebab pengetahuan beliau yang sangat terbatas terhadap Undang-Undang perwakafan, terlebih lagi qanun No. 10 tahun 2007.

Sedangkan keterangan yang disampaikan oleh ketua bidang wakaf Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah yaitu Usman, peran Baitul Mal menurut beliau sangat penting dalam mewujudkan ekonomi umat termasuk perwakafan, dan dalam hal ini harus dilakukan pendataan terhadap para calon wakif yang dimulai dari desa kemudian waket (nazir kampong) yang dilakukan setahun sekali,

---

<sup>161</sup> Ridwan Qari, Kepala BMK Aceh Tengah, di Takengon, Tengah pada tang al 2 juli 2018.

<sup>162</sup> Selamat, warga kec. Silih Nara, di Kecamatan Silih Nara, tanggal 4 juli 2018.

<sup>163</sup> Sebutan untuk orang yang ahli agama atau yang mengajarkan tentang agama.

<sup>164</sup> Sebutan untuk lembaga agama Islam (Pesantren)

<sup>165</sup> Ku serahan tanoh wakaf ni ine ni kutengku (Bahasa gayo)

kemudian meningkatkan status tanah wakaf ketingkat sertifikat kebidang instansi terkait, pengukuran dan anggaran yang terbatas terkait instansi yang terkait.<sup>166</sup>

Tim pelaksanaan pendataan wakaf dilakukan beberapa instansi diantaranya Kementerian Agama, kewaket<sup>167</sup>, Baitul Mal, Dinas pertanahan, pendataan yang dilakukan berdasarkan Akta Ikrar Wakaf, kemudian kewaket mengajukan ke Kememterian Agama, setelah itu ke Baitul Mal, yang kemudian pensertifikan ke Dinas Pertanahan, Akta Ikrar Wakaf dilakukan di Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf tidak dibolehkan langsung ke Baitul Mal.

Pemanfaatan tanah wakaf tergantung Nazir disetiap daerah, jika ada tanah wakaf yang berada di Kabupaten maka tanah tersebut adalah termasuk dalam tanah wakaf yang dikelola oleh Baitul Mal Kabupaten, contohnya tanah wakaf di Pintu Gerguk yang dimanfaatkan untuk berdirinya kampus Gajah Putih selaku Nazir pada saat itu adalah Alm. Pak Mahmud yang dulu menjabat sebagai kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah. Maka ketika telah meninggal pak Mahmud maka nazir tersebut berpindah secara otomatis kepada kepala Baitul Mal Kabupaten yang baru, yang disesuaikan dengan keperluan Nazir dalam mengelola wakaf. Dana pengelolaan wakaf dari dana zakat jika tanah wakaf tersebut produktif, setelah produktif maka kembali kepada sabilillah, dan upah pegawai BMK, dari kemenag ada namun tidak banyak, karena disesuaikan dengan daerah yang ada.

Menurut pak Usman tahun sebelumnya sudah ada pelaksanaan seleksi menjadi Nazir namun tahun ini (2018) belum ada dikarenakan program tersebut tidak adalagi, jika ada yang berwakaf maka seharusnya tanah wakaf yang ada diserahkan kepada Nazir kampung (Imem Kampung), karena menurut beliau selain imem kampung tidak memiliki peran dalam mengelola wakaf.<sup>168</sup> Namun menurut penjelasan imam kampung atau kecek selama ini belum ada sosialisasi yang dilakukan oleh Baitul Mal terutama dalam masalah perwakafan hal ini disampaikan oleh Bapak Imam kampung<sup>169</sup> dan Bapak Gecik<sup>170</sup> desa Mutiara, sehingga mereka kesulitan dalam mengangani masalah perwakafan yang ada.<sup>171</sup>

---

<sup>166</sup> Usman, Kabid Wakaf, di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 3 juli 2018.

<sup>167</sup> Sebutan untuk kepala lurah

<sup>168</sup> *Ibid*

<sup>169</sup> Sebutan bagi pemuka agama di satu kampung yang berwenang terhadap urusan adat dan agama.

Menurut qanun No. 10 tahun 2007 pasal 12 ayat 1 huruf d, bahwa Baitul Mal kabupaten memiliki wewenang mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan harta agama yang berlingkup kabupaten/kota. Sedangkan jumlah tanah wakaf yang dikelola oleh Baitul Mal kabupaten Aceh Tengah ada tiga yaitu 1. Berada di Paya Reje, kec. Kebayakan dengan luas 20.000 M dengan asal tanah adalah dibeli pada tahun 1992 dan belum didayagunakan, 2. Belang Bebangka (SP. Kelaping). Kec. Pegasing dengan Luas 2.800 M, dengan dasar tanah adalah pengganti tanah BMK Dedalu untuk kantor camat, polsek Kec. Lot Tawar dan masih dalam rancangan untuk lokasi gedung keterampilan anak mustahik pada tahun 2006. 3. Bujang di Kec. Lut Tawar dengan Luas 2. 602 dengan dasar di Beli Oleh BMK 2013 sedang penggunaannya masih kosong tanah berupa tanah sawah yang dibeli tahun 2013.<sup>172</sup>

Pendataan dan pendapatan dari harta wakaf yang dilakukan oleh Baitul Mal berdasarkan pendapatan yang ada tergabung dengan harta Agama lainnya, jumlah tanah wakaf yang tersertifikasi di 14 kecamatan yang berada di kabupaten Aceh Tengah sebanyak 693 lokasi dengan Luas 1.148.431.00 M, sedangkan yang sedang dalam proses sertifikat AIW sebanyak 62 lokasi dengan Luas 747.212.50. M di tahun anggaran 2011 – 2012 sebanyak 26 persil masih dalam proses di kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Tengah dengan Surat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 319/BM/AT/ 2012 tanggal 12 kepada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah bahwa sampai dengan saat ini belum terealisasi.<sup>173</sup>

Selain data wakaf yang dikelola oleh Baitul Mal terdapat juga Zakat Infaq/shadaqah yang jumlahnya jauh lebih besar daripada pendataan harta agama yang itu pun masih tergabung dengan harta agama yang lain.

Jumlah tanah wakaf yang produktif dikabupaten Aceh Tengah ada empat objek yang dikelola oleh Nazir ditengah masyarakat kabupaten Aceh Tengah, menurut data yang diperoleh Baitul Mal pada awal tahun 2015 terdapat 4 objek

---

<sup>170</sup> Jajaran pemerintahan setingkat desa atau kepala desa.

<sup>171</sup> Imam Kampong dan Raja kampong Desa Mutiara Kecamatan Silih Nara pada tanggal 5 juli 2018.

<sup>172</sup> Dokumen Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah

<sup>173</sup> Tabel II terlampir

wakaf, dalam bentuk Kios terdapat kios, 2 (dua) Buah toko dan lahan pertanian berupa sawah/ladang.<sup>174</sup> :

Sedangkan menurut keterangan dari bapak Pajri<sup>175</sup>, bahwa Baitul Mal hanya diberi wewenang untuk membantu memfasilitasi pensertifikasian tanah wakaf dan itu sangat terbatas, kemudian melakukan pemagaran tanah wakaf, dan dalam memfasilitasi ini digunakan uang dari hasil zakat. hal ini disebabkan Baitul Mal Kabupaten lebih condong untuk mengelola zakat, dan beliau mengatakan bahwa yang sangat berwenang dalam mengelola wakaf adalah BWI (Badan Wakaf Indonesia) meskipun sudah jelas bahwa Baitul Mal juga memiliki wewenang untuk mengelola wakaf. Ada beberapa tanah wakaf yang sudah di serahkan ke Baitul Mal seperti di daerah Bukit yang terdapat banyak wakaf, namun tidak ada SDM yang mau mengelola karena keberadaan tanah wakaf yang jauh dan pegunungan yang tinggi sehingga sulit untuk di jangkau.

### 3. Peran Wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Aceh Tengah.

Wakaf sebagai Filantropi umat Islam tentu sangat diharapkan mampu menjawab segala hal yang bersifat sosial ekonomi, keberadaan harta benda wakaf di tengah masyarakat itu sangat mempengaruhi kebutuhan sosial ekonominya, seperti keberadaan masjid, sekolah, pekuburan, dan lain sebagainya yang kesemuanya dapat menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Misalnya, seperti masjid kampung Bintang Kec. Lot Tawar, yang memiliki lahan usaha/kios untuk disewakan kepada masyarakat, lokasi yang strategis tepat didekat pasar inpres dan banyaknya orang berlalu-lalang membuat lokasi ini sebagai salah satu wadah masyarakat untuk bisa berbelanja kebutuhan pokok, Jumlah kios yang disewakan sebanyak 9 kios. Perkios dikenakan Iuran sebesar Rp. 200.000-00 pertahunnya, hal ini sangat bisa membantu kebutuhan dari pada masjid, seperti pembayaran honor ta'mir masjid, dan juga biaya operasional (Listrik, Air), sehingga masjid tidak perlu lagi letakkan kotak infaq ditengah jalan.<sup>176</sup> Dalam hal ini masyarakat juga sangat terbantu dengan modal yang sedikit

---

<sup>174</sup> Tabel III terlampir

<sup>175</sup> Iwan Fajri, Bidang Pengembangan Dan Pemberdayaan. Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah. Di Aceh Tengah, tanggal 6 Juli 2018.

<sup>176</sup> BKM Masjid Kampung Bintang di kecamatan lot tawar pada tanggal 3 juli 2018.

mereka sudah dapat menyewa kios sebagai lahan perdangan mereka.<sup>177</sup>Tanah wakaf yang di jadikan lembaga pendidikan, serti keberadaan kampus Gajah Putih dan beberapa sekolah yang ada di kabupaten Aceh Tengah.

Segala sesuatu yang akan dicapai atau dituju serta dicita-citakan tentu banyak hambatan serta rintangan, begitu juga halnya dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang dihapakan produktif namun terkadang sebaliknya harta benda wakaf tersebut hanya menjadi harta yang “*tertudur*” tidak memiliki manfaat bagi khalayak ramai. Maka disini peneliti membagi kepada dua macam kategori dalam pengembangan harta wakaf. Yaitu :

a. Faktor Pendukung Dalam Pemberdayaan Wakaf

Faktor pendukung dalam pemberdayaan wakaf yang terdapat di Kabupaten Aceh yang dimaksud ialah hal-hal yang dapat menunjang agar terkelolanya dengan baik seluruh harta wakaf yang ada di kabupaten Aceh Tengah, diantara faktor penunjang tersebut yaitu:

*Pertama*, Perundang-undangan. Secara yuridis, perundang-undangan sudah mengatur seluruh kegiatan dalam tatakelola perwakafan, mulai dari tatacara pendaftaran sampai dengan pengawasan terhadap harta benda wakaf, yang telah diberikan wewenangnya kepada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah sebagai lembaga masyarakat, dengan mengeluarkan leg spesialis qanun no. 10 tahun 2007. Tentang Baitul.

*Kedua*, Adanya harta wakaf yang dikelola langsung oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah. Sebagai lembaga masyarakat Baitul Mal juga diberi wewenang untuk mengelola langsung tanah wakaf, hal ini tentu sangat menguntungkan bagi Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah, karena bisa memberikan peluang untuk memberdayakan langsung harta wakaf, serta bisa menjadi contoh bagi masyarakat terkhusus para nazir dalam mangelola harta wakaf sehingga menjadi lebih produktif.

*Ketiga*, Adanya dana yang bisa dikelola. secara umum Baitul Mal memiliki pendapatan terbesar kedua pemerintahan kabupaten Aceh tengah,<sup>178</sup> walaupun itu masih berasal dari pendapatan zakat, hal ini tentu mampu

---

<sup>177</sup> Rahimi, penyewa kios, kecamatan Lot Tawar, tanggal. 3 juli 2018.

<sup>178</sup> Iwan Fajri, Kabag Pengembangan dan pemberdayaan, di Kantor Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 29 Mei 2018.

menunjang terjadi sebuah pengelolaan harta wakaf yang kurang produktif sehingga bisa menjadi lahan produktif, salah satu syarat dalam pengembangan usaha adalah modal, dana adalah salah satu modal tersebut, jadi dana ini sangat menunjang terlahirnya wakaf yang produktif.

b. Faktor Penghambat Dalam Pemberdayaan Wakaf Oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah.

Pemberdayaan wakaf yang di amanatkan Ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah berpedoman kepada Qanun No. 10 tahun 2010, namun dalam pelaksanaannya masih kurang optimal, karena dilapangan ditemukan berbagai kendala baik secara intern mau pun ekstern, beberapa kendala yang ditemukan di dalam pemberdayaan wakaf di Baitul Mal kabupaten Aceh Tengah adalah sebagai berikut:

1) Tumpang tindihnya lembaga yang mengatur tatakelola wakaf dan pengawasannya di Kabupaten Aceh Tengah .

Hal ini kemukakan oleh kepada Baitul Mal Kabupaten Aceh tengah, dimana di Provinsi Aceh secara umum wakaf dikelola oleh tiga lembaga yaitu BWI (Badan Wakaf Indonesia), Kementerian Agama, dan Baitul Mal itu sendiri, jika terdapat tiga lembaga yang mengatur satu hal maka hal tersebut menjadi tidak produktif, hal inilah yang menyebabkan Baitul Mal tidak dapat mengelola langsung wakaf, sehingga tidak ada peningkatan harta wakaf yang dikelola oleh Baitul Mal, terjadinya benturan antara Badan Wakaf Indonesia (BWI) sehingga wewenang dan peran Baitul Mal Menjadi tidak mendapatkan peran.<sup>179</sup>

2) Belum adanya Dana dari APBD. sehingga belum ada anggaran langsung yang diberikan bagi operasional Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah, dana yang di dapatkan dari pengumpulan zakat pun harus di laporkan/diserahkan kepada pemerintah yang kemudian dana tersebut bari diserahkan kepada Baitul Mal.

3) Belum mendapatkan 10 % dari wakaf yang dikelola. Karena Baitul Mal sendiri belum mampu mengembangkan harta wakaf yang telah diamanahkan untuk dikelola dan diberdayakan.

4) Struktur yang belum memadai

---

<sup>179</sup> Ridwan Qari, Kepada Baitul Mal Kabupetan Aceh Tengah, di kantor Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 3 juli 2018.

Masih banyak terdapat struktur yang kosong disebabkan pensiun, kematian, sehingga setruktur yang ada perlu penyegaran kembali, ada pun yang kan menggantikan setiap struktur yang kosong adalah orang yang mampu dalam mengisi struktur tersebut. Dan sampai saat ini hal tersebut belum mendapatkan solusi, bahkan dalam mengontrol perkembangan wakaf disetiap gampong atau kecamatan pun masih sangat sulit, disebabkan belum di bentuknya Baitul Mal gampong yang menjadi ujung tombak dari pelaksanaan pengelolaan wakaf di setiap kecamatan dan Desa.

- 5) Belum adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Baitul Mal terhadap para nazir-nazir wakaf yang terdapat dikabupaten Aceh tengah, hal ini terjadi disebabkan kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) yang mampu mengelola dan menjelaskan tatacara kelola wakaf yang baik.
- 6) Kurang sadarnya masyarakat terhadap keberadaan Qanun No. 10 tahun 2007.
- 7) Belum memadainya pengetahuan Baitul Mal kampong.

Hal ini terjadi karena pengangkatan para imem atau gecek kampung yang tidak selektif dan belum medapatkan pelatihan yang memadai dalam mengatur atau mengelola Baitul Mal kampung

- 8) Belum adanya gedung atau kantor bagi Baitul Mal kabupaten Aceh Tengah.

Adapun lokasi yang sekarang ini menjadi kantor atau sekretariat Baitul Mal kabupaten Aceh Tengah yang berlokasi di sekitaran masjid Ruhama merupakan lokasi bagi kantor Ta'mir Mesjid Ruhama, bukan hanya itu perlengkapan yang terdapat di dalamnya juga terdapat milik ICMI (Ikatan Cendikia Muslim Indonnesia) termasuk kursi dan meja yang ada. Hal ini tentu harus menjadi perhatian terhadap lembaga yang sangat memiliki peran penting dalam pendapatan Daerah yang terbilang sangat besar.

- 9) Kurangnya minat masyarakat dalam mewakafkan harta wakaf ke Baitul Mal Kaputen Aceh Tengah Hal ini terbukti dengan sedikitnya harta wakaf yang dikelola oleh Baitul Mal kabupaten Aceh Tengah, masyarakat lebih suka mewakafkan hartanya ke Tengku/Ustadz untuk dijadikan sebagai

lahan pendidikan (Dayah, Pesantren, Sekolah), karena dianggap inilah yang paling banyak nilai pahalanya, dan keyakinan masyarakat terhadap tengku/ustadz yang dapat memberikan keberkahan terhadap tanah wakaf tersebut.

10) Tidak berkembangnya Wakaf Cash di Tengah Masyarakat.

4. Solusi dalam meningkatkan pemberdayaan wakaf oleh Baitul Mal kabupaten Aceh Tengah.

a. Meningkatkan kerja sama kepada lembaga yang berkoordinasi dalam mengelola wakaf.

Sebagai lembaga maka perlulah menjalin hubungan dengan lembaga-lembaga yang berkompeten dalam mengembangkan setiap visi dan misi Baitul Mal, apalagi terhadap pengelolaan dan pengembangan harta benda Wakaf yang sangat membutuhkan masukan-masukan dari lembaga-lembaga bahkan perusahaan sehingga melahirkan harta benda wakaf yang produktif, dalam artian lembaga wakaf mampu menjalankan tugasnya sebagai nazir yang dapat dipercaya dalam mengelola wakaf.

b. Meningkatkan Profesionalitas

Nazir atau lembaga Baitul Mal harus lebih selektif dalam mengangkat setiap pegawainya, bahkan perlu mengadakan seleksi untuk bisa menjadi nazir-nazir yang profesional, bahkan bukan hanya nazir tapi perlunya penanaman jiwa yang bertanggung jawab kepada setiap pegawai Baitul Mal agar tidak melupakan tugas atau wewenang yang diberikan kepada Baitul M mengadakan sosialisasi pengetahuan wakaf kepada Imem Kampoeng selaku Baitul Mal Kampung

c. Memberikan pelatihan kepada para nazir-nazir yang berada di kecamatan sebagai ujung tombak dari Baitul Mal Kabupaten, setidaknya satu tahun dua kali agar para nazir mengetahui dan paham terhadap perkembangan peraturan perwakafan serta mampu menjalankan amanah sebagai nazir dalam mengembangkan wakaf menjadi lebih efektif dan produktif.

5. Pembahasan

Qanun No 10 tahun 2007 adalah sebuah peraturan daerah yang mengatur tentang Baitul Mal di Provinsi Aceh, yang memiliki wewenang untuk mengumpulkan, mengelola, dan mengembangkan harta agama, hal ini tertuang

dalam pasal 1 ayat 11 tentang ketentuan Umum Baitul Mal, yang berbunyi : “Baitul Mal adalah Lembaga Daerah Non Struktural yang diberi wewenang untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan kemaslahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan Syari’at Islam. tentu dengan keberadaan Qanun/Perda ini memberikan ruang bagi Baitul Mal untuk bisa melaksanakan amanat yang telah tertera di dalamnya.

Pengelolaan yang dimaksud pada peraturan ini dijelaskan secara umum pada ayat 23 yang berbunyi : “pengelolaan harta agama adalah perencanaan, pengorganisasian, pemeliharaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penetapan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan oleh Baitul Mal.

Menurut keterangan pasal di atas maka Baitul Mal memiliki kewajiban untuk melakukan perencanaan dalam mengembangkan perwakafan yang ada di kabupaten Aceh Tengah, atau didalam teori manajemen disebut *planning*, yang bertujuan meminimalisir kecenderungan terhadap satu pasal saja seperti yang telah terjadi di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah. Yakni pasal tentang Zakat yang menjadi prioritas perhatian Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah.

Kemudian pada tahapan selanjutnya Baitul Mal juga memiliki peran untuk melakukan pengorganisasian atau *organizing* dimana harus adanya desain untuk melakukan tahapan serta strategi untuk melaksanakan *planning* yang sudah di buat oleh Baitul Mal. Dalam hal pengawasan pun terhadap tanah wakaf sepertinya Baitul Mal masih melakukan setengah hati karena untuk upaya penjagaan seperti keterangan dari pegawai Baitul Mal, bahwa Baitul Mal hanya membantu pensertifikasian dan pemagaran terhadap tanah wakaf, dan belum mampu memberdayakan tanah wakaf yang ada.<sup>180</sup>

Dengan demikian bahwa kepastian hukum (*rechtssicherheit*) terhadap lembaga Baitul Mal sudah ada karena sudah berbentuk undang-undang walau hanya setingkat Peraturan Daerah, kemudian Qanun No. 10 Tahun 2007 ini juga tidak bisa berdiri sendiri, qanun ini harus melihat kembali kepada perundang-undang yang lebih tinggi darinya yaitu undang-undang No. 41 tentang Wakaf. Keberadaan Baitul Mal juga dijelaskan bertujuan membawa kemashlatan bagi

---

<sup>180</sup> Iwan fajri, KaBag Pembiayaan Produktif BMK Aceh Tengah, di Takengon, pada tanggal 5 juli 2018.

umat terutama bidang Ekonomi Sosial yang disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan syari'at

Namun disisi lain, dalam bidang perwakafan sebagaimana penjelasan kepala Baitul Mal kabupaten Aceh Tengah, bahwa Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah tidak memiliki wewenang penuh terhadap pengelolaan wakaf yang ada di kabupaten Aceh Tengah. Hal ini disebabkan adanya lembaga lain di tingkat Provinsi yang secara khusus telah mendapatkan wewenang penuh untuk mengelola wakaf, dan bahkan peraturan yang mengikatnya lebih tinggi dari Baitul Mal, yaitu peraturan perundang-undang khusus yang mengatur tentang wakaf. Lembaga inilah yang disebut dengan Badan Wakaf Indonesia. Hal Ini menyebabkan ketidak pastian terhadap norma yang sudah berlaku sehingga terciptanya dua lembaga yang saling tarik-menarik untuk mengelola wakaf, serta lahirlah sebuah persepsi bahwa pasal yang berkaitan tersebut tidak bisa dijalankan dengan baik. Alasan ini yang kemudian menjadi salah hujjah bagi Baitul Mal kabupaten tidak mampu mengembangkan dan memberdayakan harta benda wakaf yang secara optimal.

Menurut pengamatan peneliti dilapangan, bahwa banyak masyarakat yang belum mengetahai tentang keberadaan qanun No. 10 tahun 2007 ini, disebabkan *pertama*, belum adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Baitul Mal kepada masyarakat tentang qanun secara komprehensif kepada Baitul Mal kampoeng bahkan keberadaan Baitul Mal kampong sendiri pun tidak dijumpai dilapangan, sehingga menyebabkan tidak adanya adanya informasi yang didapatkan oleh masyarakat. *Kedua*, kurang pedulinya masyarakat terhadap perkembangan perundang-undangan yang ada di tengah mereka, hal ini dapat dilihat dari situasi sosial ekonomi mereka yang hampir seluruhnya adalah petani, *ketiga*, tingkat pendidikan yang ada di kabupaten Aceh Tengah masih dalam katagori minimnya parasarjana yang ada, hal ini disebabkan kurangnya minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan kejenjang lebih tinggi.

Melihat pernyataan yang disampaikan oleh M. Nasir pada bab I penelitian ini, bahwa Baitul seperti tidak memiliki kemauan dan tidak memiliki waktu untuk mengelola serta memajukan wakaf di aceh. Tentu ini merupakan sebuah kenyataan. Sebab apa yang disampaikan oleh kepala Baitul Mal kepada peneliti bahwa mereka selama ini lalai dalam menjalankan pasal-pasal yang berkaitan dengan wakaf. Sehingga minimnya wakaf yang produktif yang dijumpa ditengah masayarak.

Harta benda wakaf yang tersebar di kabupaten Aceh Tengah kebanyakan adalah berbentuk Tanah, yang dibangun di atasnya Mesjid, mushallah, sekolah, pekuburan. Sehingga menurut peneliti hal ini tentu tidak bisa dikatakan bahwa perwakafan di kabupaten Aceh Tengah sudah mampu memberikan kesejahteraan kepada umat, sebagaimana tujuan dari wakaf tersebut memberikan manfaat bagi umat. Namun sebaliknya wakaf yang dikelola pun masih jauh dari kata produktif.

Yang mana menurut peneliti hal ini terjadi sebab masyarakat hanya mengandalkan pengetahuan bahwa wakaf tersebut tidak bisa dipergunakan untuk hal yang berbasis bisnis, seperti mendirikan rumah kemudian hasil dari rumah tersebut diwakaf, sehingga bisa mendatangkan pahala dari hasil sewa rumah tersebut. Apalagi masyarakat masih beranggapan bahwa Uang tidak bisa dijadikan sebagai benda wakaf. Padahal wakaf uanglah yang akan menjadi modal utama untuk menjadikan wakaf produktif. Pemberian harta benda wakaf pun hanya masih dioercayaka kepada para tengku/ustadz, sehingga tidak terlalu membawa kesejahteraan ekonomi bagi umat.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan.

Dari beberapa uraian pada pembahasan sebelumnya, maka dapat kita simpulkan beberapa poin sebagai berikut :

1. Peran Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah untuk melaksanakan pemberdayaan Wakaf menurut Qanun No. 10 Tahun 2007 terbagi kepada 2 bahagian, Pertama peran Baitul Mal adalah mengurus dan mengelola wakaf, dan dalam hal pengelolaan Baitul Mal harus melakukan serangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pemeliharaan, pendistribusian dan pendayagunaan sesuai hal tersebut disebutkan pada pasal 1 ayat 23 dan juga pada pasal 8 huruf (a) dan (c) dan yang kedua, memberikan sosialisasi kepada Baitul Mal kampung dan nazir-nazir yang mengelola wakaf serta kepada masyarakat umum tentang Qanun No. 10 tahun 2007 tentang wakaf.
2. Pelaksanaan Qanun No. 10 tahun 2007 yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah masih terfokus kepada pengelolaan zakat, sehingga untuk pelaksanaan pasal tentang wakaf mendapatkan kurang perhatian, karena beberapa faktor diantaranya yaitu: 1) tumpang tindihnya lembaga yang mengatur tatakelola wakaf 2) kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) dalam pengembangan wakaf. 3), kurangnya anggaran untuk melakukan pengembangan wakaf dan lain sebagainya.
3. Peran wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan umat secara umum masih terbilang belum maksimal, hal ini terjadi karena bentuk wakaf yang masih berkembang seperti Masjid, sekolah, pekuburan dan lain sebagainya, sehingga wakaf kurang bisa membantu masyarakat secara finansial, dan masih terdapat tanah wakaf yang belum dikelola dengan baik oleh para nazir.

## B. Saran

Terlepas dari lebih dan kurangnya manajemen yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah. Peneliti mengharapkan dengan adanya penelitian ini, adapat memberikan alat pemicu, agar semua lembaga yang lain agar lebih profesional.

1. Hendaklah Baitul Mal kabupaten Aceh Tengah melakukan sosialisasi pertahunnya kepada Imam Kampung selaku Baitul Mal Kampung dan

Nazir-Nazir yang mengelola perwakafan sehingga mereka mengetahui, memahami dan dapat mengembangkan harta wakaf yang telah di amanah kepada mereka.

2. Hendaklah Baitul Mal melakukan hubungan atau koordinasi kepada lembaga-lembaga pemerintahan atau pun swasta dalam mengembangkan wakaf terutama dalam permasalahan pendanaan, Serta pengembangan SDM dibidang perwakafan.
3. Hendaklah Baitul Mal mengajukan kepada pemerintahan untuk memberikan fasilitas yang baik kepada Baitul Mal seperti kantor atau kesekretiatan agar Baitul Mal bisa lebih leluasa dalam mengembangkan dan menjalankan program-programnya.
4. Hendaklah Baitul Mal melakukan kerja sama kepada Baitul Mal Kampung dan setiap nazir wakaf dalam mengembangkan perwakafan di Kabupaten Aceh Tengah.
5. Hendaklah Baitul Mal meregulasi kembali peraturan tentang wakaf dan bisa menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengembangan harta agama di Kabupaten Aceh Tengah.

#### Daftar Pustaka

##### a. Buku.

Al-Bajuri, *Hasyiyah Al-Baijuri*. Beirut: Dar Al-Fikr, t.t..

Al-Bagwiy, Muhammad Ibnu Farra'. *At-Tahzib*, t.tp: t .t. t.pt.

- Al Hamid, Abdul Qadir Syaiba. *Syarah Bulughul Maram*. Terj. Izzudin, Dkk, . Jakarta; 2012
- Al-Asqalani, Ibnu hajar. *Bulâghul Marâm*. Al-Haramain: t.p, t.t.p.
- Abdullah,Muhammad Abid. *Al-Kabisi, Hukum Wakaf*. Jakarta;Dompot Dhuafa Republika Dan Iman, 2000.
- Anton, Yohanis. *Daerah Khusus Dalam Perspektif NKRI*, Jakarta: Konstitusi Press, 2009.
- Al-Munawir, Said Agil Husin , *Hukum Islam Dan Pluralitas*. Jakarta: Musyafa Ullah, 2004
- Az-Zuhaili, Wahbah . *Al-Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhû*, Damaskus: Dar Al-Fikr, t,t.
- As-Samarqandiy Alau Ad-Din. *Tuhfatul Al-Fuqaha*. t.t,p: t.t. t.p.t
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Hukum-Hukum Fikih Islam*. Semarang; Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Al-Arif, M. Nur Rianto. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Solo: Era Citra Intermedia, 2011.
- Amin, Ahmad. *Islam Dari Masa Ke Masa*, Bandung: Rosda, 1987.
- Ahmada Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Garafindo, 2003
- As-Suyuthi, Imam. *Tarikh Al-Khulafâ'*: Sejarah Para Penguasa Islam terjemah Samson Rahman, Medan, Pustaka Al-Kautsar, 2000.
- Chapra,, M. Umar. *Sistem Moneter Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*. Bandung : CV J-ART, 2005.
- Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indoensia*. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam : Jakarta: 2007.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam 2001.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*, .Jakarta: Amzah, 2011.
- Huda,Nurul. Purnama Putra, Dkk. *Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis*, Jakarta: Amzah, 2016.
- Hitti, Philip K. *History of The Arab*, London: Macmillan, 1970

- Hamawi, Hadari. Mimi Hartini, *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada University, 1996.
- Muhajir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasia, 1996.
- Khosyi'ah, Syiah. *Wakaf Dan Hibah Perspektif Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia Bandung*: Pustaka Setia, 2010.
- Muslim Ibnu Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Hadis Şahih Muslim*. Beirut, Libanon: Dar Al-kitab Al-‘Amaliyah, t.t.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Muhammad, Alauddin Bin ‘Ali Al-Hafsaki. *Ad-Dur Al-Mukhtar*. t.t.p: t.t
- Muhammad Nasib Ar-Rifa’I, Ringkasan Ibnu Katsir, Terj, Budi Permadi, Gema Insani: 2011.
- Mubarok, Jaih. *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama, 2008.
- Nur A. Fadhil Lubis, *Penerapan Syari’ah Melalui Perda Sebuah Analisis*. Pendahuluan, Makalah, Seminar, Medan: PPS-IAIN SU, 2006.
- Pagar. *Himpunan Peraturan Perundang – Undangan : Pradilan Agama Di Indonesia*. Medan : Perdana Publishing, 2010.
- Poerwardinata, W.J.S. *Pengertian Kesejahteraan Manusia*. Bandung: Mizan, 1996
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughniy*. Darul alamul kutub, 1997. Warson, Ahmad. *Al-Munawwir*. Kamus Arab-Indonesia, t.tp, :t.p., 1984.
- Sabiq, Sayyid, *fikih Sunnah*. Terj. Kamaluddin, A. Marzuki, Bandung; Alma’arif, 1997.
- Tim, Kodifikasi LBM, *Fikih wakaf Lengkap*. (Malang: Lirboyo Press, 2018
- Syamsuddin Muhammad, Asy-Asyarbiny. *Mughniy Al-muhtaj*. juz II (Beirut: Darul Ma’rifat, 1997.
- Jalaluddin Muhammad Al-Mahalli, jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera hati, 2002. Abdul Rasyid Salim, Hiadayatul Anâm Syarah Bulûghul-Marâm, Jakarta: Maktab Syuruq, 2001
- Siswanto, H.B. *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015
- Sari, Etika Kartika. *Pengantar Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo, 2007

Tim Penyusun, *Ensklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.

Kamus besar Bahasa Indonesia,

Qurthb, Ibrahim Muhammad, *Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khaththab*. Jakarta: Pustaka Azam, 2002.

Qardhawi, Yusuf. *Tarikhuna Al-Muftara' 'Alaih*, Kairo: Dar Asy-Syuruq, 2005.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo persada, 2006.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Adtya Bakti, t.t

Rimbun, Irawati Singa. *Metode Penelitian*. Jakarta : Suraci LP3ES, 1989

Surachman, Winamo. *Dasar Dan Teknik Reseach: Pengantar Metodologi*. Bandung: Tarsito, 1972.

Wehr, Hans. *Arabic-English Dictionary*. The Hans Wehr Of Written Arabic, Urbana: Spoken Language Services, 1994.

Sugiyono, *Metode Peneltian Kualitatif; kualitatif dan R&D*. Bandung: Al-fabeta, 2017.

#### b. Website Dan Jurnal

[http://siwak.kemenag.go.id/tanah\\_wakaf\\_prop.php?provinsi=11](http://siwak.kemenag.go.id/tanah_wakaf_prop.php?provinsi=11)

<https://www.google.co.id/amp/aceh.tribunnews.com/2016/02/19/wakaf-aceh-bagaimana-sebiknya-dikelola>. <http://prpm.dbp.gov.my/Searh.aspx?k=implikasi>

<http://acehtengahkab.go.id/index.php#>

<http://dinaspangan.acehtengahkab.go.id/index.php/page/27/sejarah-kabupaten-aceh-tengah>

<https://acehtengahkab.bps.go.id/dynamictable/2015/09/22/2/luas-wilayah-menurut-kecamatan-.html>

Ilyas Alimuddin, *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*, <Http://tribunnews.com>

Mukhlis, *Keistimewaan dan Kekhususan Aceh Dalam Persfektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum.

Muslihun. Muslim, *Pergeseran Pemahaman Terhadap Waqaf Di Era Global Dan Implikasi Hukumnya*, Istinbath,

Agus Marimin, Baitul Mal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktifitas Perekonomian, jurnal Akuntansi dan Pajak, Vol. no 2. Diakses tanggal 12 Novemeber 2018.

Ahmad Muyaddad, Kebijakan Fiskal Di Masa Pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Al-Infaq, Vol. 2. 2 September 2013

## Lampiran 1

### Draf wawancara

| No | Waktu/tempat                             | Informan                                   | Pertanyaan                                     | Jawaban   |
|----|--|--|--|---|
| 1  | 2 juli 2018<br>Kantor BMK<br>Aceh Tengah | Ridwan Qari<br>(kepala BMK<br>Aceh Tengah) | Bagaimanakah BMK mengelola perwakafan yang ada | Pengelolaan wakaf yang ada di kabupaten Aceh Tengah masih berdasarkan UU no |

|   |             |                             |   |  |
|---|-------------|-----------------------------|---|--|
|   |             |                             | <p>di kabupaten Aceh Tengah?</p> <p>Bagaimanakah wewenang BMK dalam memberdayakan perwakafan yang ada di Kabupaten Aceh Tengah?</p> <p>Sejauhmana BMK kabupaten Aceh Tengah melaksanakan Qanun No. 10 tahun 2007 ?</p> <p>Apakah wakaf uang sudah berjalan di BMK Aceh Tengah?</p> <p>Apakah sudah ada sosialisasi yang dilakukan oleh BMK kepada masyarakat?</p> | <p>41 tahun 2004 dan juga Qanun No. 10 Tahun 2007 yang juga merupakan dasar ADART BMK Aceh Tengah.</p> <p>Baitul Mal Kabupaten (BMK) tidak memiliki wewenang penuh dalam mengelola wakaf, karena adanya lembaga yang lain yang memiliki wewenang untuk pengelolaan wakaf yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang berada di provinsi (Banda Aceh).</p> <p>Pengelolaan dan pemberdayaan terhadap perwakafan menurut Qanun No. 01 tahun 2007 belum berjalan sebagaimana mestinya, seperti pengelolaan zakat yang sudah berjalan, hal ini disebabkan BMK tidak memiliki peran penuh terhadap pengelolaan wakaf karena adanya lembaga yang lebih berwenang dalam mengelola yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI)</p> <p>Belum, namun akan dipayakan pada tahun 2019</p> <p>Sudah ada, namun belum ada tindak lanjut yang dilakukan</p> |
| 2 | 3 Juli 2018 | Usman (kepala Bidang Wakaf) | <p>Bagaimana peran BMK terhadap wakaf ?</p>   | <p>Peran BMK terhadap wakaf sangatlah penting dalam mewujudkan ekonomi umat, dan dalam hal ini harus dilakukan pendataan terhadap calon wakif yang dilakukan</p>   |

|   |                                     |   |   |  |
|---|-------------------------------------|---|---|--|
|   |                                     |   | Upaya apa saja yang harus dilakukan untuk mengembangkan wakaf yang ada?                               | setahun sekali.<br>dilakukan pendataan terhadap para calon wakif yang dilakukan dari gampong kemudian wakaf (nazir kampung) yang dilakukan setahun sekali, kemudian meningkatkan status tanah wakaf ketingkat sertifikat kebidang instansi terkait, pengukuran dan anggaran yang terbatas terkait instansi yang terkait.   |
| 3 | 4 juli 2018/<br>Pelataran<br>Rumah. | Bapak Selamat<br>(warga/Wakif)  | Bagaimanakah cara bapak menyerahkan wakaf ?   | Penyeraha tanah wakaf kepada tengku untuk dijadikan bangunan <i>dayah</i> hanya sebatas kepercayaan saja, hanya dengan perkataan, ”saya akan menyerahkan wakaf tanah saya kepada tengku.   |
| 4 | 6 Juli 2018/<br>Kantor BMK          | Iwan Fajri<br>(KABID<br>pengembangan<br>dan<br>pemberdayaan<br>Baitul Mal<br>Kabupaten) | Upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh BMK dalam memberdayakan perwakafan di Kabupaten Aceh Tengah? | Baitul hanya diberi wewenang untuk membantu memfasilitasi pensertifikasian tanah wakaf dan itu sangat terbatas, kemudian melakukan pemagaran tanah wakaf, dan dalam memfasilitasi ini digunakan uang dari hasil zakat. hal ini disebabkan Baitul Mal Kabupaten lebih condong untuk mengelola zakat, dan yang sangat berwenang dalam mengelola wakaf adalah BWI (Badan Wakaf Indonesia) meskipun sudah jelas bahwa Baitul Mal juga memiliki wewenang untuk mengelola wakaf. |
| 5 | 3 juli 2018<br>Kios sewa            | Rahimi<br>(warga)   | Apakah dampak dengan adanya kios ini?   | Dengan keberadaan sangat membantu perekonomian kami apalagi kami juga mencari makan ditempat ini.  |
| 6 | 3 Juli 2018<br>Pelataran            | Pengurus masjid   | Bagaimanakah keberadaan tanah   | Masjid yang memiliki lahan usaha/kios untuk disewakan  |

|  |             |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|
|  | rumah warga |  | <p>masjid dan pengaruhnya terhadap masjid?</p> | <p>kepada masyarakat, lokasi yang strategis tepat didekat pasar inpres dan banyaknya orang berlalu-lalang membuat lokasi ini sebagai salah satu wadah masyarakat untuk bisa berbelanja kebutuhan pokok. Jumlah kios yang disewakan sebanyak 9 kios. Perkios dikenakan Iuran sebesar Rp. 200.000-00 pertahunnya, hal ini sangat bisa membantu kebutuhan dari pada masjid, seperti pembayaran honor ta'mir masjid, dan juga biaya operasional (Listrik, Air), sehingga masjid tidak perlu lagi letakkan kotak infaq ditengah jalanyang memiliki lahan usaha/kios untuk disewakan kepada masyarakat, lokasi yang strategis tepat didekat pasar inpres dan banyaknya orang berlalu-lalang membuat lokasi ini sebagai salah satu wadah masyarakat untuk bisa berbelanja kebutuhan pokok. Jumlah kios yang disewakan sebanyak 9 kios. Perkios dikenakan Iuran sebesar Rp. 200.000-00 pertahunnya, hal ini sangat bisa membantu kebutuhan dari pada masjid, seperti pembayaran honor ta'mir masjid, dan juga biaya operasional (Listrik, Air), sehingga masjid tidak perlu lagi letakkan kotak infaq ditengah jalan</p> |
|--|-------------|--|--|--|

Lampiran 2

Susunan Struktur Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah

Tahun 2011-2015

| No | Nama                              | Jabatan                                     | Ket. Priode |
|----|-----------------------------------|---|-------------|
| 1  | Drs. Mahmud Ibrahim, MA           | Kepala sekretraiat<br>Kepala sekretariat    | 2011-2015   |
| 2  | Hasbi Syam, SE<br>Drs. Jamaluddin | Kepala sekretariat<br>Kepala sektretariat   | 2011-2013   |
| 3  | Irwansyah, Amd                    | Kabag. Pengumpulan                          | 2013-2015   |
| 4  | Reza Faisal, SH                   | Kabag. Pendistribusian<br>dan Pendayagunaan | 2011-2015   |
| 5  | Sukridinata, SH                   | Kabag. perwalian                            | 2011-2015   |
| 6  | Usman. S.Sos.                     | Kabag Sosialisasi dan<br>pembinaan          | 2011-2015   |
| 7  | H. Sofyan, SE. MM                 | Kabag Khusus Infaq                          | 2014-2015   |
| 8  | Perwira Negara,<br>Amd            | Kasub. Pendataan<br>Mustahiq                | 2011-2015   |
| 9  | Nikmah Yusfa, Spdi                |   | 2013-2015   |
| 10 | Farida Ariani                     | Kasub. Bimbingan<br>dana Penyuluhan         | 2011-2015   |
| 11 | Mahraja Alamsyah                  | Sub. Penyuluhan dan<br>Pelatihan            | 2011-2014   |
| 12 | Nadia Sukma                       | Penyuluhan dan<br>Penelitian                | 2011-2014   |
| 13 | Iwan Fajri, Spdi                  | Sub, Bagian Pebiayaian<br>produktif         | 2011-2014   |
| 14 | Andiko jerohi. Spd                | Sub. Bagian pendataan<br>dan pembinaan      | 2014-2015   |
| 15 | Yulviana. S. Kom                  | Sub. Bagian<br>pembukuan infaq              | 2014-2015   |
| 16 | Hamzah, SE                        | Bendahara<br>pengeluaran.                   | 2011-2013   |
| 17 | Imran, Spd                        | Bendahara<br>pengeluaran                    | 2013-2015   |
| 18 | Shatria shofa                     | Sub. bagian mutahiq<br>anak yatim dan harta | 2011-2015   |

|    |        |                   |           |
|----|--------|-------------------|-----------|
|    |        | waris             |           |
| 19 | Widodo | Staf. Bagian Umum | 2011-2015 |
| 20 | Hasan  | Staf. Bagian Umum | 2011-2015 |

S umber data : Dokumen Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah.

### Lampiran 3

Jumlah Tanah Wakaf aset Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah

Tabel I Tengah



|    |               |     |              | si  |            |    |            |   |   |
|----|---------------|-----|--------------|-----|------------|----|------------|---|---|
| 1  | Lut Tawar     | 76  | 446.809.00   | 70  | 83.892.00  | 4  | 357.917.00 | 2 | D |
| 2  | Bebesen       | 115 | 153.681.50   | 89  | 131.714.00 | 21 | 19.255.50  | 5 | A |
| 3  | Linge         | 55  | 296.242.00   | 38  | 89.982.00  | 14 | 143.260.00 | 3 | L |
| 4  | Silih Nara    | 82  | 123.491.00   | 74  | 100.362.00 | 6  | 22.154.00  | 2 | A |
| 5  | Pegasing      | 80  | 234.585.00   | 67  | 145.207.00 | 11 | 73.922.00  | 2 | M |
| 6  | Bintang       | 77  | 178.351.00   | 51  | 106.322.00 | 24 | 65.654.00  | 2 |   |
| 7  | Ketol         | 87  | 179.882.00   | 70  | 174.121.00 | 15 | 3.935.00   | 2 | P |
| 8  | Celala        | 40  | 84.448.00    | 33  | 74.113.00  | 5  | 1.170.00   | 2 | R |
| 9  | Kebayakan     | 78  | 120.563.00   | 72  | 113.899.00 | 5  | 5.014.00   | 1 | O |
| 10 | Kute Panang   | 67  | 69.199.00    | 44  | 37.435.00  | 21 | 29.204.00  | 2 | S |
| 11 | Bies          | 49  | 30.889.00    | 46  | 30.524.00  | 3  | 365.00     | - | E |
| 12 | Rusip Antara  | 19  | 33.261.00    | 13  | 23.360.00  | 4  | 1.580.00   | 2 | S |
| 13 | Jagong Jeget  | 40  | 61.182.00    | 19  | 36.352.00  | 18 | 18.580.00  | 3 |   |
| 14 | Atu Lintang   | 20  | 12.360.00    | 7   | 1.448.00   | 11 | 4.12.00    | 2 |   |
|    | <b>JUMLAH</b> | 885 | 2.024.943.00 | 693 | 1.148.731  | 63 | 747.212,5  |   |   |

Dokumen Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah

Lampiran. 5

Jumlah wakaf Produktif di Kabupaten Aceh Tengah

Tabel III

Sumber: Dokumen Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah

| No. | Pewakif                                | Nazir                                      | Penggunaan |  | Sertifikat             | Potensi Produktif                                |
|-----|--|--|------------|--|------------------------|--|
|     |  |  | Luas       | penggunaan                                   |                        |  |
| 1   | Masyarakat umum                        | Datok Rejo pengulu                         | 921 M      | Menasah takwa                                | 79/2007                | 9 Buah Kios Takengon Timur, Kec, Lut Tawar.      |
| 2   | Alm. Abu Bakar Bangkit                 | Prof. Dr. Liyasa /Samsuar Sp (Wakil Nasir) | 768 M      | Menasah Biayasiswa Pengajian anak/dewasa F/M | Belum sertifikat wakaf | 4 Buah Kios. Belang Mesra Takengon Timur         |
| 3   | Alm. Tgk. H. Abdul Ghani (5 keluarga)  | H. Muhammad Amin Aman Zul                  | 150 M      | Menasah Luar/dalam kampung                   | Belum Sertifikat       | 2 Buah Toko. Di Mongal Kec. Bebesen              |
| 4   | Alm. Syarah Syabiliski. SE/Erlina Roza | Drs. H. Mahmud Ibrahim                     | 10.000     | Masjid Agung Ruhama' Takengon                | Belum Sertifikat       | Sawah dan Ladang di kampung Kute Raya Kec. Linge |

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Identitas Pribadi

1. Nama : Arsyadi Ulya

2. Nim : 3002163008
3. Tempat/tanggal lahir : Arul Gele, 4 Maret 1992
4. Pekerjaan : Guru, Mahasiswa Pascasarjana UIN-SU Medan
5. Alamat : Pepayungen Angkup

### **Riwayat Pendidikan**

1. Tamatan SDN Angkup Berijazah Tahun 2004
2. Tamatan MTs Ta'dib Al-Mu'allimin Al-Islamy Tahun 2007
3. Tamatan MAN Ta'di Al-Mu'allimin Al-Islamy Tahun 2010
4. Tamatan Universitas Islam Sumatera Utara Tahun 2014

### **Riwayat Pekerjaan**

1. Wiraswasta
2. Guru